



LAPORAN EVALUASI PILKADA TAHUN 2024



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

JL. ASTA TINGGI KEBONAGGUNG KECAMATAN KOTA
SUMENEP

Website : kab-Sumenep.kpu.go.id

PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penyusunan laporan Evaluasi ini adalah sebagai media komunikasi dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam menjalankan amanat mengemban Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam hal ini seluruh pimpinan serta seluruh pegawai mendukung dan berupaya keras mendukung penuh pembuatan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 untuk mewujudkan Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Meskipun demikian, Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Evalausi Pilkada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Sumenep, 28 Februari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
Ketua,

NURUSSYAMSI



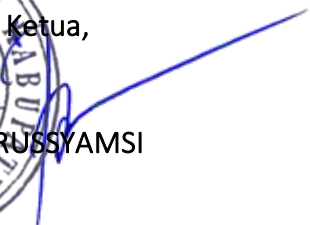
SAMBUTAN

Sebagai wujud asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak maka disusunlah pemerintah atas penggunaan anggaran dalam bentuk Laporan Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dimaksudkan sebagai media bagi KPU Kabupaten Sumenep untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara hierarkis kepada KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Jawa Timur, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Sumenep, baik kesuksesan maupun hambatannya selama penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024.

Kami berharap Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional KPU Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya di masa yang akan datang, dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Sumenep.

Wa alaikum salam Wr wb

Sumenep, 28 Februari 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
Ketua,

NURUSSYAMSI



DAFTAR ISI

PENGANTARII

SAMBUTAN.....III

DAFTAR ISI IV

BAB I PENDAHULUAN6

 I.A. LATAR BELAKANG6

 I.B. DASAR HUKUM.....7

 I.C. TUJUAN 10

 I.D. MANFAAT 12

 I.E. SISTEMATIKA PELAPORAN 14

BAB II DESAIN EVALUASI..... 120

 II.A. KRITERIA EVALUASI 120

 II.B. PRINSIP EVALUASI 122

 II.C. METODE EVALUASI..... 122

BAB III LANDASAN TEORI 124

 III.A. TEORI INTEGRITAS PILKADA 124

 III.B. TEORI MANAJEMEN PILKADA 127

 III.C. TEORI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PILKADA..... 127

BAB IV HASIL EVALUASI 130

 IV.A. DIMENSI TAHAPAN PILKADA SERENTAK..... 130

 IV.A.1. Tahapan Pendaftaran Pemilih..... 131

 IV.A.2. Tahapan Penetapan Peserta Pilkada 152

 IV.A.3. Tahapan Penetapan Daerah Pemilihan 154

 IV.A.4. Tahapan Pencalonan 154

 IV.A.5. Kampanye 204

 IV.A.6. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara 220

 IV.A.7. Tahapan Rekapitulasi Suara..... 221

 IV.A.8. Tahapan Penetapan Hasil Pilkada 222

 IV.B. DIMENSI NON TAHAPAN PILKADA..... 238

 IV.B.1. Sosialisasi Pilkada 239

 IV.B.2. Logistik Pilkada 240

 IV.B.3. Hukum 241

 IV.C. DIMENSI KELEMBAGAAN PILKADA..... 241

 IV.C.1. Sumber Daya Manusia..... 241

 IV.C.2. Pembentukan Badan Adhoc 241

 IV.C.3. Sistem Informasi 276

 IV.C.4. Pengadaan Barang dan Jasa 278

 IV.C.5. Laporan Kinerja 280

 IV.C.6. BMN..... 287

 IV.C.7. Perencanaan 288

 IV.C.8. Kerjasama 288

 IV.C.9. Standard Operatioanl Procedure..... 289

 IV.C.10. Monev Kelembagaan..... 289

IV.C.11. Pelaporan Kelembagaan 290

IV.C.12. Reformasi Birokrasi..... 296

IV.C.13. SOTK 297

IV.C.14. Pelayanan Publik..... 297

IV.D. FAKTOR EKSTERNALITAS 298

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... CCC

 V.A. KESIMPULAN..... CCC

 V.B. SARAN CCCI

BAB VI PENUTUP CCCII

LAMPIRAN - LAMPIRAN..... CCCIII

BAB I

PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerah, kepala daerah mesti dipilih langsung dengan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi mandat secara utuh.

Sebagai bentuk implementasi nilai demokratis, KPU Kabupaten Sumenep pada tahun 2024 menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep serta sebagai bentuk perintah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota perlu melaporkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep kepada KPU sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan Pilkada yang telah dilaksanakan mulai dari proses persiapan, perencanaan sampai pada tahap rekapitulasi dan penentuan hasil perolehan suara.

Selain itu laporan ini disusun guna memenuhi hak masyarakat khususnya Warga Sumenep untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi yang melekat pada setiap diri warga Negara ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945. Pada pasal 28F dinyatakan; *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Hak atas informasi ini kemudian implementasikan dengan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik.

I.B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan laporan evaluasi Pemilu Tahun 2024, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
5. PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 tahun 2022 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. PKPU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. PKPU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;

12. PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
14. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
16. PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
17. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
18. PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
19. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
20. PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
21. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
22. PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
23. PKPU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

24. PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
25. Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
26. Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
27. Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik;
28. Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
29. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
30. Keputusan KPU Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
31. Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
32. Surat Dinas Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 2067/HK.02-SD/01/2024 Perihal Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Evaluasi Pemilu Tahun 2024

33. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
34. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
35. PKPU Nomor : 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024;
36. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
37. Surat KPU RI Nomor : 131/PL.O2-SD/O1/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024;
38. Surat Ketua KPU RI Nomor : 314/PL.1-SD/3574/01/2025 Tanggal 13 Februari 2024 tentang FGD dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;

I.C. TUJUAN

Kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki banyak tujuan yang beragam. Ragam tujuan ini dapat dipilih salah satu atau lebih, tergantung orientasi dan arah yang ingin dicapai oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan evaluasi. Adapun ragam tujuan evaluasi secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk menyediakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan berbasis data/bukti yang diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang cepat terjadi beserta implikasi yang terlibat di dalamnya.
2. Evaluasi dapat juga bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian standar kinerja suatu kebijakan dengan prakteknya di lapangan. Setiap kebijakan, program dan kegiatan pada dasarnya harus dibuat berdasarkan standar tertentu yang disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Kegiatan evaluasi dalam hal ini dapat membantu penilaian atas derajat pencapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut.

3. Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur cost effectiveness dan *cost- efficiency*. Dengan evaluasi maka dapat dilakukan audit keefektifan biaya pengeluaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan beserta manfaatnya dapat diketahui.
4. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengukur dampak dari kebijakan, untuk memperlihatkan pengaruh positif dan negatif dari kebijakan terhadap masyarakat.
5. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk menyediakan instrumen kontrol terhadap kebijakan atau program yang sedang dikerjakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan sesuai rencana atau terdapat penyimpangan dengan cara membandingkan pencapaian target yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Evaluasi juga dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau program di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dampak intervensi eksogen dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat sehingga evaluasi berperan penting dalam mendorong perbaikan kebijakan yang akan datang.
7. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari dan menemukan aspek dari kebijakan yang terlaksana dan tidak sehingga dapat dilihat kenyataan dari pelaksanaan kebijakan dan dibuat suatu kesimpulan mengenai semua hubungan dari semua realitas yang diamati.

Evaluasi Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Sumenep ini secara khusus memiliki tujuan untuk:

1. Menilai penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024: baik dari aspek tahapan, non-tahapan Pilkada, dukungan fasilitasi penyelenggaraan Pilkada di seluruh tingkatan.
2. Membangun model dan standar evaluasi Pilkada: yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi Pilkada serentak Tahun 2024.

I.D. MANFAAT

Evaluasi Pilkada serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sumenep ini bermanfaat untuk menemukan permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada stakeholder Pilkada, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi Pilkada dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak.

Di samping itu, penyelenggaraan kegiatan evaluasi Pilkada serentak Tahun 2024 ini juga membawa beberapa manfaat yang secara umum berguna untuk penguatan organisasi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun manfaat kelembagaan yang diperoleh dari kegiatan evaluasi ini adalah:

1. Manfaat dalam menyediakan penilaian dan rekomendasi untuk pengembangan kualitas kinerja pegawai. Temuan yang didapatkan dari hasil evaluasi pada aspek kinerja implementasi kebijakan atau program dapat menghasilkan saran atau masukan kepada pimpinan lembaga terkait kinerja pegawai dalam mengatasi permasalahan.
2. Evaluasi Pilkada serentak tahun 2024 ini juga menghasilkan informasi terkait tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan perintah undang-undang dan kebijakan organisasi. Informasi ini bermanfaat untuk merumuskan upaya perbaikan kepatuhan dan perilaku aparatur di masa mendatang.

3. Hasil kegiatan evaluasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong akreditasi organisasi berdasarkan standar internasional (sertifikasi ISO). Sertifikasi ISO ini menjadi bagian dari arah kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah untuk mendorong kinerja organisasi pemerintah dalam menghadapi tantangan kredibilitas atau akurasi kebijakan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa pada suatu lembaga.
4. Evaluasi Pilkada serentak tahun 2024 ini juga bermanfaat dalam membudayakan praktek akuntabilitas di dalam organisasi KPU di seluruh tingkatan.
5. Hasil evaluasi Pilkada serentak ini juga bermanfaat dalam menyediakan umpan balik bagi pimpinan dan pegawai KPU terhadap pelayanan sosial yang telah diberikan oleh KPU.
6. Hasil evaluasi Pilkada serentak ini, dalam beberapa aspek tertentu, dapat menjadi trigger untuk munculnya penemuan teori baru terkait dengan manajemen Pilkada, misalnya terkait dengan sistem rekrutmen penyelenggara Pemilihan Badan adhoc, penggunaan sistem IT dalam Pilkada, dan lain-lain. Tentunya hal ini mempersyaratkan adanya penelitian lanjutan atas beberapa temuan hasil evaluasi Pilkada serentak.

I.E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan evaluasi Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Sumenep ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat serta sistematika penyusunan laporan evaluasi Pilkada Tahun 2024.

BAB II DESAIN EVALUASI

Pada bab ini memuat kriteria evaluasi, prinsip evaluasi, dan metode evaluasi dalam penyusunan laporan evaluasi Pilkada Tahun 2024.

BAB III LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat teori integritas Pemilu, Teori Manajemen Pemilu dan Teori Kelembagaan Penyelenggaraan Pilkada.

BAB IV HASIL EVALUASI

Pada bab ini memuat deskripsi statistik dan analisa data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat simpulan dan saran.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini memuat penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN EVALUASI PILKADA KPU KABUPATEN SUMENEP						
NO	DIMENSI	SUB-DIMENSI	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1	TAHAPAN	Pendaftaran Pemilih	Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT	Apakah Pantarlih dibentuk tepat waktu?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1gx5nCBZmJFaZqpITTU63m4lpEdMaNWWO?usp=sharing
2				Jika tidak, apa permasalahannya?	Nihil	
3				Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai?	Sudah	https://drive.google.com/drive/folders/1Se3XWuHOEj2jXxJlaZjs1kWIkGlsOiTU?usp=sharing
4				Jika tidak, tahapan mana perlu ditambah waktunya?	Tidak	
5			persentase antara jumlah Pantarlih dengan	Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1xpdChJr17RBSgOSnpoSdQYbIH42IJDq6?usp=sharing

			jumlah TPS	terbentuk?		ng
6			yang terbentuk	Apa kendala dalam rekrutmen Pantarlih?	Nihil	
7			Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaann ya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU	Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh?	Ya	https://drive.google.com/file/d/1bTj_YTWR70FORAUTgMzqv6_urbuO_Y_B/view?usp=sharing
8			dan Badan Adhoc	Jika tidak, apa permasalahannya?	Nihil	
9				Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?	Ya	
10				Berapa persen kesesuaian data bahan cokit dengan hasil cokit yang	80 %	https://drive.google.com/file/d/1zqqUNh-nNNHKIFS3nfFOAIInd6gtz94uP/view?usp=sharing

				dilaksanakan Pantarlih?		
11				Apakah Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?	Ya	
12				Jika tidak, apa bentuk penyimpangan yang sering terjadi?	NIHIL	Dokumen laporan hasil cokit oleh pantarlih
13		Persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecokit dalam tahapan cokit	Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecokit?	100 %	https://drive.google.com/file/d/1zqqUNh-nNNHKIFS3nfFOAINd6gtz94uP/view?usp=sharing	
14		Penyusunan dan Penetapan DPS	Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/139F1HPOcsK1SRGy2vA3l4RtuQWuWwsC0?usp=sharing	
15			Jika tidak, apa penyebabnya?	Nihil		
16		Masukan	Berapa jumlah	Tidak	Data dari situs	

			Masyarakat	masyarakat yang mengakses link cekdptonline?	ketahuan	cekdptonline masing-masing daerah
17				Berapa jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT?	Belum ada	Dokumen laporan masukan masyarakat
18				Berapa jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya?	Tidak ada	Dokumen laporan masukan masyarakat
19			Penyusunan dan Penetapan DPT	Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Sarper dari Bawaslu	
20				Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/13dPxPryf1F7BiSABuk94SV7zFhfRQ1Ru?usp=sharing
21				Jika tidak, apa penyebabnya?	Nihil	

22			Permasalahan Hukum	Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih?	Tidak	https://drive.google.com/drive/folders/16atSVI5C20etV-Z5p3mCYpl6ue0G2TYq?usp=sharing
23				Jika ya:		
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Nihil	
				Berapa jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu?	Nihil	https://drive.google.com/drive/folders/1TCpncNczE_DwozQejsznj5pvYcZeulM1?usp=sharing
				Berapa jumlah Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kab/Kota yang mendapat sanksi?	Nihil	
24		Pendaftaran Peserta Pemilu	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat	Ya	

				dilaksanakan secara utuh?		
25				Jika tidak, apa permasalahannya?	Jawaban Singkat	
26			Verifikasi Calon Peserta Pemilu	Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual?	Tidak, Hanya Parpol Baru dan Parpol Yang Tidak Memiliki Kursi Parlemen Yang Dilakukan Verifikasi Faktual	https://drive.google.com/file/d/1AMlbKFWWfWKw1cLy9GRp1wYRZeFPvUis/view?usp=sharing
27				Apabila tidak dilakukan verifikasi faktual, sebutkan alasan-alasannya?	Dilakukan Terhadap Partai Baru dan/Atau Partai yang Tidak Memiliki Kursi Parlemen	
28				Apakah dilakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon	Ya	

				Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual?		
29				Jika tidak, jelaskan alasannya!	-	
30			Layanan Helpdesk	Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1_iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1lalb3cQX?usp=sharing
31				Apabila tidak dibentuk layanan Helpdesk? sebutkan alasannya?	-	
32				Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk?	Seluruh Parpol	

33			Pemutahiran Keanggotan dan Pengurus Partai Politik	Apakah dilakukan verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotan dan Pengurus Partai Politik?		Laporan kegiatan
34				Jika tidak, jelaskan alasannya!		
35			Sipol	Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?		Data penggunaan SIPOL
36						
37			Permasalahan	Apakah		Surat/dokumen dari

			n Hukum	terdapat pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?		Bawaslu terkait pelanggaran
38				Jika ya:		
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Tidak ada	
				apa pokok masalah pelanggarannya?	Nihil	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Nihil	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Nihil	
39			Parpol Lokal Aceh	Apakah terdapat masalah dalam tahapan pendaftaran partai politik		Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran

				lokal di Aceh?		
40				Jika ya, apa saja permasalahan ya?	Nihil	
41		Daerah Pemilihan	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi?	Ya	https://drive.google.com/file/d/1ri7GtITR-5K_6QAq9yGclzmpfaNE1Eqb/view?usp=sharing
42				Jika tidak:		
43				Apa kendala yang anda hadapi?	Tidak ada	
44				Bagaimana KPU Kab/Kota mengatasinya?	Tidak ada	
45			Kualitas Data kependudukan dan wilayah	Apakah data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan	Ya	

				daerah pimilihan akurat?		
46				Jika tidak, bagaimana cara KPU Kab/Kota mengatasinya?	Nihil	
47			Keterpenuha n Prinsip Penentuan Dapil	Apakah 7 ya prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan?		
48				Jika tidak, prinsip mana yang paling sulit untuk dipenuhi?	nihil	
49			Permasalahan n Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil?	Tidak ada	-
50				Jika ada:		
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Nihil	

				apa pokok masalah pelanggaran nya?	Nihil	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Nihil	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Nihil	
51		Pencalonan	Koordinasi	Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?	Ya	https://drive.google.com/file/d/187HFGDyWU66-ECd0bPCsw8Mt6S13Ihl/view?usp=sharing
				Dinas Pendidikan	ya	
				Dinas Kesehatan	ya	
				Kepolisian	ya	
				Pengadilan	ya	
52				Jika tidak, apa penyebabnya?	nihil	
53			Kesesuaian	Apakah	Ya	

			PKPU dalam pelaksanaan ya	Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?		
54				Jika tidak, apa penyebabnya?	Nihil	
55			Penetapan DCS	Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1wCbZsBD39Ouj3WAaJE0TO_5prNP3e00s?usp=sharing
56				Jika tidak, apa penyebabnya?	uraian/paragraf	
57			Masukan Masyarakat	Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang	Ya (1)	https://drive.google.com/drive/folders/1n4TclFrIkyL4b3F_bvrNCbQeXtYvD3Mw?usp=sharing

				berdampak kepada Penggantian Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota?		
58				Jika ada, apa kategori masukan masyarakat tersebut?	Laporan Terkait Pengunduran Diri Yang Bersangkutan Dari Pencalonan Anggota DPRD	
59			Penetapan DCT	Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1_rBbN0rGmrqnfuaa-U5Pn7rEv9xqR1lH?usp=sharing
60				Jika tidak, apa penyebabnya?	-	
61				Apakah setelah ditetapkan	Tidak	https://drive.google.com/drive/folders/1_rBbN0rGmrqnfuaa-U5Pn7rEv9xqR1lH?usp=sharing

				Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?		BbN0rGmrqnfuaa-U5Pn7rEv9xqR1lH?usp=sharing
62				Jika ya, sebutkan alasan perubahan DCT dimaksud		
63			Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan?	Tidak ada	-
64				Jika ada:	Nihil	
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Nihil	
				apa pokok masalah pelanggarannya	Nihil	

				a?		
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Nihil	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Nihil	
65				Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON ?	Nihil	-
66				Apa saja kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SILON?	Tidak ada	
67		Kampanye	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah bentuk fasilitas Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya,	1. Baliho Daftar Calon Presiden & Wakil Presiden 2. Baliho Daftar Calon Anggota DPD 3. Baliho Tanda Gambar Partai Politik Peserta	https://drive.google.com/drive/folders/1fli45DJLULuXmgwK9SoUjaNb_GJ-rY?usp=sharing

				dan Keputusan Pemilu KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran yang ada?	
68				jika tidak apa - alasan nya?	
69				Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan untuk memberitahu ka n rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?	
70				Jika tidak, apa alasan nya?	Ya

71				Apakah Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik?	tidak	
72				Jika tidak, apa alasannya?	parpol dan calon kurang peduli	
73				Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?		
74				Jika tidak, apa alasannya?		
75			SIDEKA	Apakah peserta pemilu	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1_iR

				memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?		zq9RsKVIX75ar-mT5q3u1Ialb3cQX?usp=sharing
76				Berapa persen peserta pemilu yang memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?		
77				Apa kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA?	Jawaban Singkat	
78			Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye	Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye?		
79				Jika ada yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dana kampanye:		
				Jumlah peserta pemilu yang tidak		

				menyampaikan rekening khusus dana kampanye		
				Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		
				Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK		
80			Audit Dana Kampanye	Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1_iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1Ialb3cQX?usp=sharing
81				Apakah ada temuan dari hasil audit oleh KAP?	-	
82				Jika ada:		
				jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti		

				transaksi		
				Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang		
				Jumlah sumbangan yang melebihi batas		
83				Apa kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP?	Jawaban Singkat	
84				Apa kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye?		
85			Permasalahan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye?	tidak	-
86				Jika ada:		

				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	nihil	
				apa pokok masalah pelanggaran nya?	Jawaban Singkat	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	nihil	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Jawaban Singkat	
87		Pemungutan dan Penghitungan Suara	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah terdapat KPPS memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara?		
88				Jika ada, apa aspek yang tidak dipahami?	Jawaban Singkat	
89				Berapa jumlah TPS di wilayah anda?	3863	https://drive.google.com/file/d/13wb3hZhK9cOTX4oXQ9dP_fAjYn3In

						2uO/view?usp=sharing
90				Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal?	Tidak ada	https://drive.google.com/drive/folders/1_iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1Ialb3cQX?usp=sharing
91				Jika ada:	Nihil	
				berapa jumlahnya?	Nihil	
				apa penyebabnya?	Tidak ada	
92				Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara?	Tidak ada	
93				Jika ada, berapa jumlahnya?	Nihil	
94			Pelaksanaan Hak Pilih	Apakah terdapat pemilih yang terhalangi	Tidak ada	

				haknya dalam memberikan suara di TPS?		
95				Jika ada:	Nihil	
				berapa jumlahnya?	Nihil	
				apa penyebabnya?	Nihil	
96			Ketepatan Waktu Penghitungan Suara	Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu?	Ya	
97				Jika tidak:	Nihil	
				berapa jumlah TPS yang penyelesaian penghitungan suaranya melewati waktu?	Tidak ada	
				Apa penyebabnya?	Nihil	
98			Permasalahan Hukum dalam Penghitungan Suara	Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses	Tidak ada	-

				penghitungan suara oleh KPPS?		
99				Jika ada:	Nihil	
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Nihil	
				apa pokok masalah pelanggaranannya?	Nihil	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Nihil	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Tidak ada	
100			Penggunaan Sirekap oleh KPPS	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1laIb3cQX?usp=sharing
101				Jika tidak:	Nihil	
				berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap	Tidak ada	

				oleh KPPS?		
102				Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?	Nihil	
103			Ketepatan Waktu Rekapitulasi Suara	Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1_iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1lalb3cQX?usp=sharing
104				Jika ada:		
				berapa jumlahnya?	Nihil	
				apa penyebabnya?	Nihil	
105				Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?	Nihil	
106				Jika tidak:	Nihil	

				jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?	Tidak ada	
				apa penyebabnya?	Nihil	
107				Apakah KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?	Nihil	
108				Jika tidak:	Nihil	
				jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?	Nihil	
				apa penyebabnya?	Nihil	
109			Penggunaan Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota/Provinsi	Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1laIb3cQX?usp=sharing

110				Jika tidak, berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?		
111				Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?	Tidak ada	
112				Apa penyebab munculnya masalah dalam penayangan hasil rekapitulasi suara secara realtime melalui Sirekap?	Tidak ada	
113			Permasalahan Hukum	Apakah terdapat kasus	Tidak ada	https://drive.google.com/drive/folders/1 iRz

			dalam Rekapitulasi Suara	pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?		q9RsKVIX75ar-mT5q3u1laIb3cQX?usp=sharing
114				Jika ada:		
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Nihil	
				apa pokok masalah pelanggaran nya?	Nihil	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Nihil	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Nihil	
115		Penetapan Hasil	Ketepatan Waktu dalam Penetapan Hasil	Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1laIb3cQX?usp=sharing

116				Jika tidak:		
				jenis pemilu apa yang penetapan hasilnya tidak sesuai jadwal?	Nihil	
				apa kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil pemilu?	Nihil	
117				Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) di wilayah anda?	1	https://drive.google.com/drive/folders/1_iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1la1b3cQX?usp=sharing
				Pilpres	Tidak ada	
				Pemilu DPR	Tidak ada	
				Pemilu DPRD Provinsi	1	
				Pemilu DPRD Kab/Kota	Tidak ada	
				Pemilu DPD	Tidak ada	
118			Permasalahan Hukum	Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan	Tidak ada	Surat/dokumen dari Bawaslu terkait pelanggaran/sengketa

				hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota?		
119				Jika ada:	Tidak ada	
				Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?	Tidak ada	
				apa pokok masalah pelanggaranannya?	Nihil	
				berapa jumlah sengketa yang terjadi?	Nihil	
				Apa pokok masalah yang disengketakan?	Nihil	
120			PSU	Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?	Tidak ada	Laporan kegiatan
121				Jika ada:	Nihil	
				jenis pemilu apa?	Nihil	
				berapa jumlah TPS yang melaksanakan PSU?	Nihil	

122			Rekapitulasi ulang	Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?	Tidak ada	
123				Jika ada:	Nihil	
				jenis pemilu apa?	Nihil	
				berapa jumlah wilayah yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang?	Nihil	
124	NON-TAHAPAN	Sosialisasi	Bentuk Kegiatan Sosialisasi	Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih ?	ya	https://drive.google.com/drive/folders/1uojEUxq1mMelqZqKY2zhloZHogOcSlzK?usp=sharing
125				Berapa jumlah masyarakat yang terpapar		

				kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Provinsi/Kab/Kota)		
126				Apa saja bentuk kegiatan KPU Provinsi/Kab/Kota untuk sosialisasi:	dialog interaktif, tatap muka, pemutaram film	
				Partai Politik Peserta Pemilu	banner	
				Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?	banner	
				Calon anggota DPR/DPRD	banner	
				Apakah jumlah bahan sosialisasi	cukup	

				tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai?		
127				Jika tidak, bagian mana yang kurang?		
128				Berapa jumlah masyarakat yang mengakses situs Silon?	Jawaban Singkat	Data SILON
129			Pelaksanaan Sosialisasi	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye?	Ya	Laporan kegiatan
130				Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?	semua	
131				Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi peraturan kampanye?	ya	

				ota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?		
132				Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?	>1000	
133				Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Provinsi/Kab/Kota merujuk kepada dokumen	ya	

				Renstra dan RKP?		
134				Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra?		
135				Apakah dalam ya menyelenggara kan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/K ota melakukan koordinasi dengan stackholder terkait?		
136				Apakah sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/K ota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang	ya	

				terintegrasi?		
137				Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju?	ya	
138				Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?	0 - 20%	
139			Anggaran Sosialisasi	Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan?	Cukup	
140			Sosialisasi kepada kelompok disabilitas	Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi	Tersedia	

				kelompok disabilitas sudah memadai?		
141			Media sosialisasi	Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?		
142				Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	5	
143			Partisipasi Pemilih	Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan?	ya	https://drive.google.com/drive/folders/1iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1laIb3cQX?usp=sharing
144				Berapa persen		

				tingkat keabsahan surat suara pemilu?			
145				Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi?	ya		
146			Partisipasi stakeholder	Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih?	<10		https://drive.google.com/drive/folders/1iRzq9RsKVIX75ar-mT5q3u1lalb3cQX?usp=sharing
147				Seberapa banyak keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah/BUMD dalam melaksanakan	aktif		

				sosialisasi?		
148				Seberapa banyak keterlibatan lembaga swasta/non pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi?	pasif	
149				Seberapa banyak keterlibatan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi?	aktif	
150		Logistik Pemilu	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik?	Ya	
151				Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?	-	

152			Ketercukupan logistik Pemilu	Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota?	Ya	
153				Jika tidak:	-	
				Apa saja jenis logistik pemilu yang kurang?	Cukup	
				Berapa jumlah kekurangannya?	Nihil	
				Mengapa kekurangan tersebut terjadi?	Nihil	
154			Anggaran Logistik	Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu?	Ya	

155				Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu?	Ya	
156			SDM Pengadaan	Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu?	1	
157				Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU	Tidak ada	

				Prov/Kab/Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa?		
158				Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu?	ya	
159			Pengadaan logistik	Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal?	ya	
160				Jika tidak, apa	-	

				penyebabnya?		
161				Dalam hal ya penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitung kan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu?		
162				Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP?	Ya	
163				Apakah terdapat dokumen	Ya	

				kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawasan dari aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?		
164			Keterlibatan stakeholder	Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu?	Polres, kodim dan Instansi terkait	
165				Apakah terdapat	Tidak ada	

				kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu?		
166				Jika ada, apa saja kendalanya?	-	
167			Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu?	Nihil	
168				Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU	-	

				Prov/Kab/Kota?		
169				Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?	Kepulauan	
170			Permasalahan hukum	Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu?	Tidak ada	
171				Apakah permasalahan hukum tersebut sudah ditindaklanjuti?	nihil	
172				Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan?	Nihil	

173				Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)?	85%	
174			Monitoring	Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK KPU Prov/Kab/Kota?	Ya	
175				Apakah KPU Prov/Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik?	Ya	
176				Adakah dokumen standarisasi kualitas surat	Tidak ada	

				suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?		
177				Apakah KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?	Ya	
178				Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?	Tidak ada	
179				Apakah KPU Provinsi/Kab/K	Ya	

				ota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?		
180				Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?	Ada	
181				Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik?	ada	
182				Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi	Ya	

				standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?		
183				Apa saja kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu?	Keterlambatan Pengiriman	
184		Hukum	Peraturan Teknis	Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami?	Ya	
185				Apakah	Ya	

				petunjuk teknis tersebut mudah mengimplemen tasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum?		
186			Permasalahan hukum	Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kot a?	Tidak ada	
				Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di PTUN dan/atau PTTUN?	Nihil	
				Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh	-	

				KPU Prov/Kab/Kota di DKPP?		
				Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?	-	
187				Apakah terdapat Putusan yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?	-	
188				Jika ada:	-	
				Berapa jumlah Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?	-	
				Apa saja kendala dalam menindaklanjuti Putusan tersebut oleh KPU	-	

				Prov/Kab/Kota?		
189				Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	-	
190				Apakah terdapat perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Tidak ada	
191				Jika ada:	-	
				Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Prov/Kab/Kota?	Nihil	
				Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU	Nihil	

				Prov/Kab/Kota di PTUN?		
				Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di DKPP ?	Nihil	
				Berapa Jumlah Perkara Hukum Yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?	Nihil	
192	KELEMBA GAAN	Pembekalan KPU Prov/Kab/Kota	Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota	Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas ?	Ya	
193				Apakah Modul Ortug mudah dipahami?	Ya	
194				Apa kekurangan/kelengkapan yang	Kesehatan Kurang Fit	

				anda rasakan dalam pelaksanaan Orientasi Tugas?		
195		Pembentukan Badan Adhoc	Peraturan Teknis	Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan?	Ya	
196				Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?	Tidak ada	
197				Apa kendala dalam pembentukan Badan Adhoc?	Pergantian Antar Waktu	
198			Pembekalan Badan Adhoc	Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc dapat membantu	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/192ZlGtsntGiEFSkxiPY5Qxy7XiWHjgJq?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1BSEoGDngoMW-

				penyelenggara an pembentukan badan adhoc?		TFikDtgIzu3c6GI1kRdB ?usp=sharing, https://drive.google.com/drive/folders/1Gd7WPnJDI6aIGlesN0MXWnqd0N8LkrF9?usp=sharing
199				Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?	-	
200				Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?	Terlalu banyak	
201				Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami?	Ya	
202				Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?	Ya	
203				Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek	-	

				tersebut yang sulit dipahami?		
204			Helpdesk	Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc?	Ya	
205				Apakah helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik?	Ya	
206			Monev Pembentukan Badan Adhoc	Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1T2_n2yqbgpWYNEnE-xlluzCmyv2G26Ea?usp=sharing
207			keterpenuhan Badan Adhoc	Berapa Jumlah Kebutuhan Badan Adhoc ?	Sesuai TPS	https://drive.google.com/drive/folders/139KZdkU9Ih96NhVPQIZLwkERXqddrUAo?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/139KZdkU9Ih96NhVPQIZLwkERXqddrUAo?usp=sharing

						https://drive.google.com/drive/folders/192ZlGtsntGiEFSkxiPY5Qxy7XiWHjgJq?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1BSEoGDngoMW-TFikDtglZu3c6GI1kRdB?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1cdvmF28rs9G2lxusB2XuBNOLuno-Niwq?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1IS1NA1FeJYzDWh3eScN1PENSGmR3u_pF?usp=sharing
				Jumlah Kebutuhan PPK	Sesuai Kecamatan	https://drive.google.com/drive/folders/139KZdkU9Ih96NhVPQiZLwkERXqddrUAo?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/192ZlGtsntGiEFSkxiPY5Qxy7XiWHjgJq?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1BSEoGDngoMW-

						TFikDtglZu3c6Gl1kRdB ?usp=sharing, https://drive.google.com/drive/folders/1cdvmF28rs9G2lxusB2XuBNOLuno-Niwq?usp=sharing,https://drive.google.com/drive/folders/1S1NA1FeJYzDWh3eScN1PENSGmR3u_pF?usp=sharing
				Jumlah Kebutuhan PPS	Sesuai Desa	https://drive.google.com/drive/folders/139KZdkU9Ih96NhVPQizLwkERXqddrUAo?usp=sharing,https://drive.google.com/drive/folders/192ZIGtsntGIEFSkxiPY5Qxy7XiWHjgJq?usp=sharing,https://drive.google.com/drive/folders/1BSEoGDngoMW-TFikDtglZu3c6Gl1kRdB?usp=sharing,https://drive.google.com/drive/folders/1cdvmF28rs9G2lxusB2XuBNOLuno-Niwq?usp=sharing

						https://drive.google.com/drive/folders/1IS1NA1FeJYzDWh3eScN1PENSGmR3u_pF?usp=sharing
				Jumlah Kebutuhan Pantarlih	Sesuai TPS	https://drive.google.com/drive/folders/139KZdkU9Ih96NhVPQizLwkERXqddrUAo?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/192ZlGtsntGiEFSkxiPY5Qxy7XiWHjgJq?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1BSEoGDngoMW-TFikDtglZu3c6GI1kRdB?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1cdvmF28rs9G2lxusB2XuBNOLuno-Niwq?usp=sharing , https://drive.google.com/drive/folders/1IS1NA1FeJYzDWh3eScN1PENSGmR3u_pF?usp=sharing
				Jumlah Kebutuhan	Sesuai KPPS	https://drive.google.com/drive/folders/139KZ

				KPPS		https://drive.google.com/drive/folders/192ZlGtsntGiEFSkxiPY5Qxy7XiWHjgJq?usp=sharing, https://drive.google.com/drive/folders/1BSEoGDngoMW-TFikDtglZu3c6GI1kRdB?usp=sharing, https://drive.google.com/drive/folders/1cdvmF28rs9G2lxusB2XuBNOLuno-Niwq?usp=sharing, https://drive.google.com/drive/folders/1IS1NA1FeJYzDWh3eScN1PENSGmR3u_pF?usp=sharing
208			Keterpenuhan jumlah Pendaftar Badan Adhoc Badan Adhoc	Berapa Jumlah Pendaftar Badan Adhoc ? Jumlah Pendaftar untuk PPK Jumlah Pendaftar	Melebihi Kebutuhan Melebihi Kebutuhan Melebihi Kebutuhan	

				untuk PPS		
				Jumlah Pendaftar untuk Pantarlih	Melebihi Kebutuhan	
				Jumlah Pendaftar untuk KPPS	Melebihi Kebutuhan	
209			Keterlambatan Penetapan Badan Adhoc	Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Adhoc?	Tidak ada	
				Jumlah Kecamatan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPK?	-	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPS?	-	

				Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan Panatrlih?	-	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan TPS?	-	
210			persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran	Tidak ada	

				non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan dengan pemberian diskresi berupa ketentuan pendidikan, kesehatan, dan domisili maupun pendaftaran non-mandiri untuk melihat faktual kemampuan dalam pemenuhan administrasi yang telah ditetapkan)		
211				Jika ada:	-	
				berapa Jumlah anggota PPK yang mendaftar dengan	Nihil	

				diberikan diskresi pada persyaratan?		
				berapa Jumlah anggota PPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?	Nihil	
				berapa Jumlah anggota Pantarlih yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?	Nihil	
				berapa Jumlah anggota KPPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?	Nihil	
212			persentase Jumlah Badan Adhoc yang	Apakah ada Badan Adhoc yang	Tidak ada	

			sesuai dengan persyaratan	mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar)		
213				Jika ada:	-	
				Berapa Jumlah anggota PPK yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?	Nihil	
				Berapa Jumlah anggota PPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?	Nihil	
				Berapa Jumlah anggota Pantarlih yang	Nihil	

				direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?		
				Berapa Jumlah anggota KPPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?	Nihil	
214			persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Berapa jumlah nilai rerata tes tertulis dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari seluruh jumlah nilai dibagi jumlah peserta - Monitoring jumlah daerah yang mengalami kekurangan dan jumlah anggota badan adhoc hasil dari penunjukan/kerja sama serta melihat rerata kompetensi	-	Pertanyaan Terbuka

				obyektif badan adhoc		
				Rerata Nilai Tes Tertulis PPK pada pelaksanaan seleksi tertulis?	CAT	
				Rerata Nilai Tes Tertulis PPS pada pelaksanaan seleksi tertulis?	68	
215			persentase penggunaan CAT	Berapa jumlah Kecamatan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)	Semua Kecamatan	Pertanyaan Terbuka
				Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada	Semua Kecamatan	

				seleksi PPK?		
				Jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPK?	-	
216				Alasan tidak melaksanakan CAT	Kendala Jaringan	
217				Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)	Semua Kecamatan	
				Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS?	-	
				Jumlah	-	

				Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPS?		
218				Alasan tidak melaksanakan CAT	Kendala Jaringan	
219			persentase calon yang sebelumnya pernah menjadi badan adhoc	Berapa persen jumlah Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya)	separuh dari Jumlah PPK yang dibutuhkan	
				Jumlah anggota PPK yang pernah menjadi Badan Adhoc?	68 dari 135	
				Jumlah anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?	400 dari 1002	
				Jumlah anggota	2000 dari	

220				Pantarlilh yang pernah menjadi PPS Adhoc?	3340	
				Jumlah anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?	7000 dari 13797	
				persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan)	50 %
				Jumlah PPK/Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu?	50 %	
				Jumlah	50 %	

				PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?		
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu?	60%	
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?	70%	
				Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu?	90 %	
				Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan laporan terlambat?	10 %	
				Jumlah	-	

				KPPS/TPS yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?		
221			persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja)	80%	
				Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?	Nihil	
				Jumlah	Nihil	

				PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?		
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?	Nihil	
				Jumlah KPPS/TPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?	Nihil	
				Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?	Nihil	
222			persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi	Berapa persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik	90 %	

			kinerja sesuai ketentuan	dalam internalnya? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki internal yang harmonis tanpa ada konflik yang diketahui dengan hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan bukan perorangan)		
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya?	85 %	
				Jumlah KPPS/TPS yang memiliki hubungan kerja yang baik	85 %	

				dalam internalnya?		
223			persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?	0 %	
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?	0 %	
				Jumlah KPPS/TPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat	0 %	

224				terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?		
				Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?	Nihil	
				Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?	Nihil	
				Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?	Nihil	
				Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak	Nihil	

				hormat?		
				Jika ada, berapa Jumlah PPK/Kecamatan yang diberhentikan secara tidak hormat?	Tidak ada	
				Jika ada, berapa Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang diberhentikan secara tidak hormat?	Tidak ada	
				Jika ada, berapa Jumlah KPPS/TPS yang diberhentikan secara tidak hormat?	Tidak ada	
225				Apakah ada PAW pada Badan Adhoc yang dilakukan?	ada	
				Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPK yang	Tidak ada	

				diangkat?		
				Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPS yang diangkat?	4 Orang	
				Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota KPPS yang diangkat?	tidak ada	
226			penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc	Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?	sesuai	
227				Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?	sesuai	
228				Jika tidak, pada	Nihil	

				bagian mana dalam anggaran tersebut yang kurang mencukupi?		
229			laporan pertanggungjawaban badan adhoc	Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?	95%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZUznudE6Xl7g3Koic85Nwd3MYZKpuEp?usp=sharing
230				Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1ZUznudE6Xl7g3Koic85Nwd3MYZKpuEp?usp=sharing
231				Apakah format laporan	Ya	

				pertanggungja waban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc?		
232				Apa Kendala yang dihadapai dalam pembuatan pertanggungja waban oleh badan adhoc?	Penandatan ganan	
233				Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungja waban keuangan secara tepat waktu?	60 %	
234				Apakah laporan pertanggungja waban yang disampaikan oleh badan	Sesuai	https://drive.google.co m/drive/folders/1ZUzn udE6Xl7g3Koic85Nwd 3MYZKpuEp?usp=shari ng

				adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?		
235			Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB)	Apakah badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?	Ya	https://drive.google.com/file/d/11CaHfuML41jiFOmsD-K39NSkmAh69XQg/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1_H7XaNBBCGNy0ijZn6SGprK5WewvC2s9/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1uvCMzOucBx409QartQkbtI3pvZf6fpAv/view?usp=sharing
236				Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?	Ya	
237				Apakah sarana	Ya	

				dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?		
238			Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pemilu	Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungja waban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?	Ya	
239			SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun	Ya	

				pengetahuan dan keterampilan badan adhoc?		
240				Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?	Nihil	
241				Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?	75 %	
242				Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota?	75 %	
243				Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk meningkatkan	Bermanfaat	

				keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan?		
244		Sistem informasi	Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam	Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	JDIH	
245			proses tahapan pemilu	Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi KPU oleh KPU Prov/Kab/Kota?	Tidak ada	
246				Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?	PPIP	
247		Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota	Apakah kebutuhan PPK dan pejabat	Ya	

			yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya	pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia?		
248				Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?	0-20%	
249				Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?	Ya	
250			Pelaksanaan PBJ	Apakah pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP?	Ya	
251			Kesamaan spesifikasi dan	Apakah logistik yang dikontrakkan	Ya	

			kecukupan logistik Pemilu	telah sesuai dengan kebutuhan?		
252				Apakah Spesifikasi logistik yang diterima telah sesuai dengan kontrak?	Sesuai	
253		Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KPU Provinsi/kab/ Kota	Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan:	Sesuai	Bentuk checklist di gform
				Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	-	
				Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	-	
				Kecukupan Pengungkapan didalam	-	

				Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		
				Sistem Pengendalian Intren yang memadai	Ya	
254				Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?	Ya	
255				Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan	Ya	

				tahunan)?		
256				Apa kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan?	Tidak ada	
257		BMN	penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu	Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?	Sesuai	
258				Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan	Ya	

				Persediaan Pemilu?		
259				Apakah pemindahtangan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal?	Ya	
260			Pengawasan	Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?	Ya	
261				Apakah upaya	Ya	

				pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?		
262			SDM	Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/K ota sudah cukup tersedia?	Ya	
263				Apakah SDM KPU Provinsi/Kab/K ota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan	Ya	

				Pemilu?		
264			Sarana	Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kab/Kota?	Tersedia	
265				Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?	Ya	
266				Apakah strategi pemenuhan	Ya	

				sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal?		
267				Apa Strategi yang sudah dilakukan?	-	Bentuk Checklist
				a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN (persediaan pemilu)	-	
				b. realisasi PNPB dari pengelolaan BMN (persediaan Pemilu)	-	
				c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan (persediaan pemilu)	-	
				d. Asuransi BMN (sarpras	-	

				penyelenggara an Pemilu)		
				e. Tindak Lanjut - persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtang anan barang Persediaan pasca Pemilu)		
				f. Tindak Lanjut - BMN rusak berat (tidak digunakan/usa ng)		
				g. BMN - memiliki dokumen kepemilikan		
				h. penggunaan - BMN sesuai ketentuan		
268				Apakah sosialisasi strategi pencapaian IPA oleh KPU cukup membantu KPU Provinsi/Kab/K ota?	-	

269		Perencanaan	Anggaran 2022	Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?	Ya sesuai	https://drive.google.com/file/d/1cirEDArLDgz_BFAcp4eozpSx9v-8ZFb2/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1eOUG7FPBeWwO5Ca0u8ahFdtf3J9M7nqJ/view?usp=sharing
270				Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/150CNmWXCvbM3jkb2v231SEVqBkg9kTsR?usp=sharing
271				Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan	12 Kali	https://drive.google.com/drive/folders/150CNmWXCvbM3jkb2v231SEVqBkg9kTsR?usp=sharing

				Tahapan Pemilu?		
272				Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	78,77 %	
273				Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?	Ya sesuai	
274				Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan anggaran?	Ya	
275				Apakah	Sesuai	

				penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?		
276				Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?	Sesuai	
277				Apa hambatan/kehalangan yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?	Revisi	
278			Anggaran 2023	Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1tomDJW-mdCf_zX4Gmd326YE7sJayQ1l?usp=sharing

				kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023?		
279				Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	Pernah	
280				Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?	9 Kali	https://drive.google.com/drive/folders/16tmhDOKjgCSYK880mlmxJHgUfYhS3VRK?usp=sharing
281				Berapa persen penyerapan DIPA di satuan	98,61 %	

				kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?		
282				Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kot a?	Sesuai	
283				Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?	Sesuai	
284				Apakah	Sesuai	

				rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?		
285				Apa hambatan/kenala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?	Anggaran Kurang	
286		Kerja sama	Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?	Ya	
287			Juknis	Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat	Ya	

				dipahami?		
288				Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut?	Tidak ada	
289				Jika iya, - jelaskan!	-	
290			Pelaksanaan kerja sama	Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1Jrnd4xNoAUshSYLbEF2F0j2iZBvepKYw?usp=sharing
291				Apakah tindak lanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?	sesuai	

292				Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)	-	
293				Sebutkan kegiatan tindaklanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder!	-	
294				Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati?	-	
295				Apa saja hasil dari pelaksanaan kerjasama	-	
296				Apa dampak dari kegiatan	-	

				kerjasama yang telah dilakukan?		
297				Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu?	-	
298				Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang telah bekerjasama dengan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)	-	
299				Apa saja kendala yang dihadapi dalam	-	

				pelaksanaan kerjasama antara KPU Prov/Kab/Kota dengan instansi pemerintah daerah?		
300				Apakah (MoU - dan PKS) telah dilakukan revidi oleh APIP?		
301		Standard Operatioanl Procedure	Ketersediaan dokumen	Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit kerja?	Tersedia	https://drive.google.com/file/d/1-kKZXXPZaVxnVIEWWPzRyRIODI1pXfT/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/19mHsN-XgV3hpC5lvJMyNFnm1o5sByjhA/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1Ou5DaQ7ewL6BGA4CnJcctjs1SFRaJfF2/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1TpuE_iG00-WQcyLsAu6W-vDxeMUU0_Cv/view?usp=sharing , https://drive.google.com/file/d/1TpuE_iG00-WQcyLsAu6W-vDxeMUU0_Cv/view?usp=sharing

						m/file/d/1fEGCAV-SffRBmS_UeKZVROmMf6Ecao8l/view?usp=sharing
302				Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan?	Sesuai	
303				Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan?	23 SOP	https://drive.google.com/drive/folders/1UAcrhtZUm3IXGmTYJ_kAmkzlb6Bugocv?usp=sharing
304				Apa saja kendala dalam penyusunan SOP?	Nihil	
305			Pelaksanaan	Apakah SOP tersebut telah	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1UAcr

				diimplementasikan?		htZUm3lXGmTYJ_kAmkzlb6Bugocv?usp=sharing
306				Apa saja kendala dalam pengimplementasian SOP?	NIHIL	
307				Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun?	Ya	
308				Apa dampak SOP yang telah disusun terhadap Peningkatan kinerja?	Nihil	
309		Monev kelembagaan	Penggunaan aplikasi monev	Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1y3bQKm2dXt9M5jVQrNV_IrGCSwD_OGPM?usp=sharing

				waktu?		
310				Apa kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas?	Nihil	
311				Apa kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala?	Nihil	
312				Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi?	ada	
313			Pelaksanaan monev	Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1A5ZgX7MO-xK5lb-LHu837D2mbSmHsy6d?usp=sharing
314				Apakah ada	Nihil	

				tindaklanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja?		
315				berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?	Nihil	
316				Bagaimana cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?	Data selalu terupdate	
317			Nilai Kinerja	Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022?	4,429,547,000	https://drive.google.com/file/d/1eOUG7FPBeWwO5Ca0u8ahFdtf3J9M7nqJ/view?usp=sharing
318				Berapa nilai kinerja anggaran KPU/KPU Provinsi/KPU	57420462000	https://drive.google.com/drive/folders/1tomDJW-mdCf_zX4Gmd326YE7sJayQ1I?usp=sharing

				Kabupaten/Kota pada Tahun 2023?		
319		Pelaporan kelembagaan	Penyusunan Laporan	Apakah LKjIP disusun tepat waktu ?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1lGmdKs0mkG-b62NDy2gCQ3R01C3uHgY4?usp=sharing
320				Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 ?	Ya	https://drive.google.com/file/d/14ilQRGJPJ1FZyAczVBt6Cmln0XhJm3OI/view?usp=sharing
321				Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan?	Ya	
322				Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance?	Ya	

323				Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dillaksanakan?	Ya	
324				Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu?	Ya	
325				Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan?	Ya	
326				Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-	Ya	

				Monev Bappenas dan SMART DJA)?		
327				Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?	Ya	
328			Review Laporan Keuangan KPU Prov/Kab/Kota	Apakah Laporan Keuangan setiap Semester dilakukan Review oleh Inspektorat Utama KPU?	Ya	
329				Apakah Laporan PIPK telah dilakukan Review oleh Inspektorat Utama KPU?	Ya	
330				Apakah kebutuhan PPK	Ya	

				dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk Satker KPU Kabupaten/Kota?		
331		Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Apakah dampak pelaksanaan RB terhadap organisasi?	Nihil	https://drive.google.com/drive/folders/1whr8Q0oAago5H-VKM9s1uGC9bam9livF?usp=sharing
332				Adakah kendala dalam pelaksanaan RB?	Nihil	
333				Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1cii5vxndfhyZoEbQ5tUKXEMg-wtu2JFt?usp=sharing
334				Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan	Ya	

				Reformasi Birokrasi di KPU?		
335		SOTK	Penerapan SOTK	Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?	Belum	https://drive.google.com/drive/folders/1aE4iNQY4Ah4b9Pouos_LGd09qM6wWNpC?usp=sharing
336				Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ?	tidak	
337				Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja?	ya	
338				Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi?	25 %	
339				Apakah penyederhanaan struktur	belum	

				organisasi meningkatkan kinerja?		
340				Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas?	SDM Kekurangan	
341				Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018?	Ya	
342		Pelayanan publik	Evaluasi kinerja Pelayanan publik	Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?	Ya	https://drive.google.com/drive/folders/1kUMBLOCSvOu7wfl_e9fXlzK6XGbIEPQX?usp=sharing
343				Apakah ada	Ada	

				Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU?		
344				Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?	Ya	
345				Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5)		
346			SKM	Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017	Ya	

				tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik?		
347				Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?	Ya	
348				Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?	Ya	
349				Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan	187	https://drive.google.co m/drive/folders/1_8FR lA2ANHafEoA- xySj5urDC4MAbRfe?us p=sharing

				terbuka)		
--	--	--	--	----------	--	--

BAB II

DESAIN EVALUASI

II.A. KRITERIA EVALUASI

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu
2. Dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
3. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekwensi dari aksi- aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
4. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi- aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);
5. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena

tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

6. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai **“manfaat”** suatu kebijakan.

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut :

1. Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter;
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;
6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Evaluasi Pilkada ini dirancang berdasarkan atas beberapa kriteria mengacu kepada pendapat Frohock, Poister, dan Edwards Schuman kriterianya sebagai berikut:

1. Kesesuaian penyelenggaraan Pilkada dengan tujuan Pilkada.

2. Efektivitas, kecukupan dan kesesuaian.
3. Keadilan, optimalitas, dan kepentingan publik.

II.B. PRINSIP EVALUASI

Evaluasi Pilkada Serentak tahun 2024 ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Kombinasi antara penilaian mandiri oleh masing-masing satuan kerja (satker) di lingkungan KPU dengan penyediaan bukti-bukti administratif (Self assessment combined with evidence based evaluation).
2. Prinsip Comprehensiveness yang berarti bahwa kegiatan evaluasi difokuskan kepada penyelenggaraan tahapan Pilkada, non-tahapan Pilkada, dan evaluasi kelembagaan (organisasi).
3. Prinsip Partisipatif, yang berarti bahwa kegiatan evaluasi ini diselenggarakan dengan melibatkan seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan unsur masyarakat.

II.C. METODE EVALUASI

Evaluasi Pilkada Serentak tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Sumenep tahun 2024 baik di tingkat Provinsi maupun Daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU/KPU Prov/Kab/Kota

dan sekretariat KPU/KPU Prov/Kab/Kota, dan stakeholder Pemilu Sebelumnya ; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum.

Penggalan data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Satker dalam evaluasi menggunakan metode survey yang melibatkan satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Satker ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU diposisikan sebagai satu satker yang mewakili lembaga KPU, KPU Provinsi terdiri atas 38 satker yang mewakili masing-masing KPU Provinsi, sedangkan satker KPU Kab/Kota terdiri atas 514 satker yang mewakili 514 kab/kota di Indonesia.

BAB III LANDASAN TEORI

III.A. TEORI INTEGRITAS PILKADA

Pilkada merupakan rangkaian perwujudan prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia dalam politik. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penyelenggaraan Pemilihan untuk dilaksanakan dengan kualitas yang baik, dengan berpegang teguh pada suatu nilai moral dan etika, yang dikenal dengan integritas. Kualitas penyelenggaraan Pemilihan menjadi wujud dari kualitas demokrasi. Apabila suatu desain kriteria penyelenggaraan Pilkada tidak terlaksana, maka menurut *Przeworski* akan menghasilkan “**demokrasi minimalis**”. Demokrasi minimalis berarti terpenuhinya prosedur politik demokratis namun kualitas demokrasinya tidak dipersoalkan (Silalahi, 2022).

Penyelenggaran Pilkada yang berkualitas dilakukan dengan berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dibalut dengan integritas yang tinggi untuk mengakomodir hak politik warga negara. Hal tersebut menjadi suatu esensi penting untuk mewujudkan Pemilihan demokratis, yang dihasilkan dari profesionalitas penyelenggara Pilkada yang berintegritas, kredibel, dan akuntabel.

Integritas merujuk pada kepatuhan terhadap pedoman nilai dan etika. Integritas menjadi penentu seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan moralnya yang tidak dapat diganggu gugat. Sehingga secara normatif, integritas menjadi persoalan sosiologis yang dibebankan kepada seseorang atau Lembaga (Iqbal, 2020; Silalahi, 2022). Dalam konteks Pilkada, integritas Pilkada diartikan sebagai tindakan dan kapabilitas penyelenggara Pilkada dalam keinginannya untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dengan berpedoman pada moral dan etika. Pilkada tanpa adanya integritas dapat memicu kekosongan dalam proses demokrasi yang berujung pada delegitimasi pemerintahan yang berakhir pada ketidakstabilan politik.

Terdapat suatu konsep dalam integritas Pilkada yang dibedakan menjadi concept-based approach dan process-based approach yang dikembangkan oleh Carolien Van Ham, dan mengkategorisasi beberapa konsep yang pernah dikeluarkan oleh beberapa peneliti sebelumnya tentang integritas Pilkada. Concept-based approach mendefinisikan integritas pemilu berdasarkan standar ideal demokrasi, sedangkan process-based approach mempertimbangkan proses penyelenggaraan Pilkada. Konsep yang digunakan oleh Muzaffar

dan Schedler dengan istilah electoral governance menggambarkan konsep process-based approach dengan menjadikan tata kelola Pilkada sebagai esensi utama dalam integritas Pilkada melalui rangkaian kegiatan Pilkada, mulai dari proses praPilkada, saat Pilkada, hingga setelah Pilkada.

Beberapa peneliti juga menggabungkan concept-based approach dan process-based approach untuk mendefinisikan integritas Pilkada. Seperti yang dikemukakan oleh Elklit dan Svansson melalui definisi “free and fair” yang didasarkan pada teori demokrasi yang kemudian disempurnakan melalui penerapannya dalam tahapan Pilkada (Ham, 2015). Concept-based approach memberikan keuntungan untuk menjadi tolak ukur evaluasi Pilkada, yang didukung oleh pertimbangan pada setiap tahapan Pilkada (process-based approach) untuk menghasilkan Pilkada yang berintegritas.

Literatur mengenai integritas Pilkada telah berkembang dalam mengidentifikasi sejumlah faktor penentu integritas Kepilkadaan, mulai dari factor struktural seperti pengalaman historis dengan Pilkada demokratis dan ciri-ciri sosio-ekonomi masyarakat, hingga penjelasan institusional yang terfokus pada sistem pemilu dan keberadaan pengawasan dan keseimbangan kelembagaan, hingga penjelasan yang lebih dekat yang terfokus pada aktor-aktor yang terlibat dalam manipulasi Pilkada dan pengawasan Pilkada (James, et al. 2019).

Penjelasan struktural merujuk pada struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat yang memengaruhi hubungan kekuasaan antara warga negara dan elit, seperti ketimpangan ekonomi dan keragaman sosial. Peneliti menemukan bahwa manipulasi Pilkada lebih sering terjadi di negara-negara dengan Tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kesenjangan sosial yang tinggi.

Penjelasan institusional menitikberatkan pada peran lembaga-lembaga politik yang menentukan aturan dalam proses Pilkada. Lembaga-lembaga yang meningkatkan persaingan, seperti sistem Pilkada mayoritas, cenderung memperbesar peluang terjadinya manipulasi Pilkada, sedangkan sistem pemilu proporsional terbukti dapat mengurangi tingkat manipulasi. Integritas pemilu cenderung lebih tinggi dalam sistem politik yang memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang kuat, yang diperoleh melalui pembagian kekuasaan dan peradilan yang benar-benar independen.

Penjelasan berbasis aktor berfokus pada keputusan strategis yang diambil oleh aktor politik, yang dipengaruhi oleh karakteristik Pilkada tertentu. Temuan mengenai dampak kompetisi Pilkada masih bervariasi, namun integritas Pilkada cenderung paling tinggi pada Pilkada yang memiliki tingkat persaingan yang cukup. Pengawasan oleh media independen terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap integritas Pilkada, sementara dampak pengawasan dari pemantau Pilkada internasional dan domestik menunjukkan hasil yang beragam.

Integritas Pilkada menjadi aspek penting untuk membangun kualitas demokrasi yang baik. Semakin baik penyelenggaraan Pilkada, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi publik dalam Pilkada. Integritas Pilkada kerap dijadikan bahan perhitungan. Dalam Pilkada yang secara prosedural adil, warga negara merasa yakin bahwa surat suara mereka akan dihitung dan para kandidat dan partai bersaing di lapangan yang setara. Namun, ketika diyakini secara luas bahwa kecurangan atau penyalahgunaan sistematis menekan persaingan, hasilnya dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Setiap efek yang muncul juga dapat diperkirakan berbeda bagi “pemenang” dan “pecundang” Pilkada (Norris, 2014). Malpraktik dalam pemilu yang terjadi secara terus menerus, ditambah dengan ketidakpuasan dalam sistem politik, memiliki kapasitas atas terjadinya reformasi dalam sistem Pilkada.

Beberapa peneliti meletakkan fokusnya tentang integritas Pilkada dalam konteks negatif (Ham, 2015). Lehoucq menaruh fokusnya dalam kegagalan Pilkada yang berintegritas yang disebabkan oleh pelanggaran (*election fraud*) dan manipulasi suara (*ballot-rigging*). Hal tersebut akan berdampak pada sentiment publik pada Pilkada, yang dapat mengikis atau mendikreditkan Pilkada itu sendiri.

(Silalahi 2022; Lehoucq, 2003). Konsep lainnya seperti malpraktik Pilkada (*election malpractice*), yang utamanya dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (*inequality*), rendahnya tingkat urbanisasi, dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes (Silalahi, 2022; Darnolf, 2012).

Toby S. James membuka perspektif baru untuk mengenal lebih dalam tentang apa yang dapat memengaruhi suatu integritas Pilkada. James membuka perspektifnya melalui pengaruh desain organisasi lembaga penyelenggara pemilu terkait sentralisasi; independensi; kapasitas; ruang lingkup; relasi eksternal; teknologi; dan personel, untuk membuktikan

pengaruhnya terhadap performa lembaga penyelenggara Pilkada. Poin-poin tersebut menjadi esensi bagi luaran kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan berupa integritas Pilkada dan Tingkat kepercayaan publik terhadap Pilkada (James, et al. 2019).

III.B. TEORI MANAJEMEN PILKADA

Korelasi Kapasitas EMB dengan penurunan politik uang. Lundstedt dan Edgell dalam risetnya menunjukkan bahwa kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan yang baik dapat menghalangi praktik jual beli suara melalui dua mekanisme kausal utama. Pertama, dengan meningkatkan risiko deteksi dan hukuman, kapasitas lembaga penyelenggara Pilkada serentak meningkatkan biaya pembelian suara bagi partai dan kandidat. Kedua, dengan meningkatkan kepercayaan pada Pilkada, kapasitas lembaga penyelenggara Pilkada meningkatkan nilai ekspresif pemungutan suara. Hal ini menurunkan insentif bagi pemilih untuk terlibat dalam praktik jual beli suara dan meningkatkan kemungkinan mereka akan mengingkari perjanjian jual beli suara.

III.C. TEORI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PILKADA

Komisi Pemilihan Umum dalam diskursus internasional sering disebut dengan Election Management Body (EMB). Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi untuk mengorganisir penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

Meskipun memiliki sejumlah fungsi umum, EMB secara global memiliki perbedaan dalam strukturnya. Wall et al. (2006) mengidentifikasi tiga model utama lembaga pemilihan: EMB independen, EMB pemerintah, dan EMB 'campuran'. EMB independen bersifat independen dari cabang eksekutif (pemerintah) dan memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pilkada dan sangat sering juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan proses Pilkada. Mereka terdiri dari para ahli yang tidak berpihak atau perwakilan dari partai politik (atau campuran keduanya) dan paling sering bertanggung jawab kepada legislatif.

EMB pemerintah, di sisi lain, dipimpin oleh seorang menteri atau pegawai negeri yang bertanggung jawab kepada menteri kabinet. Artinya, dalam model ini, Pilkada

diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah, baik melalui kementerian (misalnya Kementerian Dalam Negeri) dan/atau melalui pemerintah daerah. Model ini dalam prakteknya juga memiliki banyak sub-model sebagaimana diterapkan oleh banyak negara. Swedia dan Swiss, misalnya, lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat hanya menjalankan beberapa fungsi utama, dan menyerahkan tugas-tugas (terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan hari pemilihan) kepada badan-badan lokal dan/atau regional. Di Inggris dan AS, sistemnya sangat terdesentralisasi sehingga tidak ada Lembaga penyelenggara Pilkada serentak, dan semua urusan diserahkan kepada otoritas lokal. Yang terpenting, dan terlepas dari seberapa terdesentralisasi mereka, Lembaga penyelenggara Pilkada dalam model ini hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pemilihan saja, mereka tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan sebagaimana yang dimiliki lembaga penyelenggara Pilkada independen.

Model ‘campuran’ menggabungkan unsur-unsur dari model independent dan model pemerintahan. Pemilu diselenggarakan dan dilaksanakan melalui kementerian dan/atau pemerintah daerah, sebagaimana model pemerintahan, namun ada badan kedua, yang independen dari eksekutif, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengawasi pemilu. Dalam beberapa kasus, badan yang bersifat independen ini memiliki kewenangan untuk mengembangkan kerangka regulasi Pilkada berdasarkan undang-undang.

Masing-masing model lembaga penyelenggara Pilkada ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Wall et al. (2006: 21) menyebutkan bahwa lembaga penyelenggara Pilkada yang independen diuntungkan karena kecil kemungkinannya untuk tunduk pada pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah atau tekanan politik. Otonomi ini, bersama dengan persepsinya tentang ketidakberpihakan akan dapat meningkatkan legitimasi pemilu. Faktor inilah yang menyebabkan model lembaga penyelenggara pemilu yang independen ini banyak diterapkan di kalangan negara-negara demokrasi baru. Keuntungan lain dari lembaga penyelenggara pemilu yang independen adalah bahwa mereka mungkin lebih mampu mengembangkan profesionalisme staf, memastikan administrasi Pilkada berada di bawah kendali terpadu dan merencanakan serta melembagakan tugas-tugas pemilu.

Di sisi lain, lembaga penyelenggara Pilkada yang independen memiliki kelemahan. López-Pintor (2000) menjelaskan kelemahan ini antara lain: Lembaga penyelenggara Pilkada yang independen kurang memiliki pengaruh politik yang kuat, sehingga dapat menghambat

mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif. Lemahnya pengaruh politik ini juga dapat berdampak kepada sulitnya memperoleh dukungan pendanaan yang cukup. Lebih jauh lagi, lembaga penyelenggara pemilu independen ini juga cenderung bekerja dengan biaya yang lebih tinggi karena, tidak seperti lembaga penyelenggara pemilu pemerintah, mereka tidak dapat memanfaatkan staf yang terampil dan menggandeng struktur pemerintah untuk membantu pelaksanaan Pilkada.

Namun demikian, Wall et al. (2006: 11) mengingatkan bahwa kualitas kinerja, efisiensi, keterbukaan, transparansi, profesionalisme dan imparialitas penyelenggara Pilkada tidak hanya ditentukan oleh struktur Lembaga penyelenggara Pilkada. Perilaku lembaga penyelenggara Pilkada juga memegang peran yang sangat penting. Wall mengatakan bahwa meskipun independensi lembaga penyelenggara Pilkada diatur secara hukum dalam konstitusi atau undang-undang pemilu (seperti di Meksiko dan Uruguay), tidak berarti bahwa ketidakberpihakan dan otonomi dari kendali pemerintah tidak dapat diwujudkan dalam model lainnya. Lembaga penyelenggara Pilkada pemerintah (seperti di Selandia Baru dan Swedia) dianggap adil dan tidak memihak meskipun merupakan lembaga pemerintah. Kinerja lembaga penyelenggara Pilkada juga bergantung pada kemauan politik dan komitmen untuk membiarkan Lembaga penyelenggara Pilkada bertindak bebas dan tidak memihak, serta pada bagaimana pimpinan lembaga penyelenggara pemilu berperilaku dengan benar dan berintegritas.

BAB IV

HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pilkada serentak tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan Pilkada dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Pilkada. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab IV ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan Pilkada, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

IV.A. DIMENSI TAHAPAN PILKADA SERENTAK

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh Sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep. Sub dimensi pada tahapan Pilkada mencakup indikator indikator penting di dalam masing-masing tahapan Pilkada. Tabel 4.1 menyajikan sub dimensi dan indikator yang ada pada tahapan Pilkada

TABEL 4.1 TABEL SUB DIMENSI DAN INDIKATOR PADA DIMENSI TAHAPAN PILKADA

NO	SUB-DIMENSI	INDIKATOR	
1	Pendaftaran Pemilih	1	Jadwal tahapan pada proses penyusunan DPT
		2	persentase antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk
		3	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya di seluruh tingkatan penyelenggara satker KPU dan Badan Adhoc
		4	Persentase Pantarlih yang menggunakan alat bantu ecoklit dalam tahapan coklit
		5	Penyusunan dan Penetapan DPS
		6	Masukan Masyarakat
		7	Penyusunan dan Penetapan DPT
		8	Permasalahan Hukum
2	Pendaftaran Peserta Pilkada	1	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya
		2	Verifikasi Calon Peserta Pilkada
		3	Layanan Helpdesk
		4	Pemutahiran Keanggotan dan Pengurus Partai Politik
		5	Sipol
		6	Permasalahan Hukum
		7	Partai Politik
3	Daerah Pemilihan	1	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya
		2	Kualitas Data kependudukan dan wilayah

NO	SUB-DIMENSI	INDIKATOR	
		3	Keterpenuhan Prinsip Penentuan Dapil
		4	Permasalahan Hukum
4	Pencalonan	1	Koordinasi
		2	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya
		3	Penetapan DCS
		4	Masukan Masyarakat
		5	Penetapan DCT
		6	Permasalahan Hukum
5	Kampanye	1	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya
		2	SIKADEKA
		3	Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye
		4	Audit Dana Kampanye
		5	Permasalahan Hukum
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya
		2	Pelaksanaan Hak Pilih
		3	Ketepatan Waktu Penghitungan Suara
		4	Permasalahan Hukum dalam Penghitungan Suara
		5	Penggunaan Sirekap oleh KPPS
		6	Ketepatan Waktu Rekapitulasi Suara
		7	Penggunaan Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota/Provinsi
		8	Permasalahan Hukum dalam Rekapitulasi Suara
7	Penetapan Hasil	1	Ketepatan Waktu dalam Penetapan Hasil
		2	Permasalahan Hukum
		3	PSU (Pemungutan Suara Ulang)
		4	Rekapitulasi Ulang

IV.A.1. Tahapan Pendaftaran Pemilih

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pertanyaan mencakup indikator tahapan Pilkada dan sub-indikator yang meliputi aspek-aspek penting di dalam masing-masing tahapan Pilkada.

Evaluasi terhadap dimensi tahapan Pilkada pada indikator tahapan pendaftaran pemilih melibatkan sub-indikator yang terdiri atas:

- a) Regulasi teknis PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dan SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri;
- b) Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih;
- c) Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS;
- d) Kendala dalam rekrutmen Pantarlih;
- e) Persentase kesesuaian data bahan cokit dengan hasil cokit yang dilaksanakan Pantarlih;
- f) Ketercukupan jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih;
- g) Kepatuhan Pantarlih terhadap ketentuan perundang-undangan;

- h) Persentase penggunaan e-coklit oleh Pantarlih;
- i) Ketepatan waktu penetapan DPS dan DPT;
- j) Akses masyarakat terhadap cekdptonline; k) Masukan Masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT; l) Tindaklanjut KPU atas masukan masyarakat;
- m) Kepatuhan hukum (kejadian pelanggaran Pilkada) dalam pendaftaran pemilih; n) Tindak lanjut putusan Bawaslu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh satker (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dapat digambarkan data sebagai berikut:

a. Regulasi Teknis Penyusunan Daftar Pemilih.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 98,7% (545) satker menyatakan bahwa PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh, sementara 1,3% (7) satker menyatakan bahwa PKPU tersebut tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Ini menunjukkan bahwa hampir semua satker percaya bahwa PKPU ini dapat diimplementasikan sepenuhnya, dengan hanya sedikit yang meragukan hal ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan PKPU ini, berdasarkan informasi dari satker adalah Pasal 42 yang mengatur bahwa PPS diminta untuk menyerahkan form model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada peserta Rapat Pleno Terbuka. Hal ini tidak bisa dilaksanakan karena formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih berisikan data pribadi yang dilindungi. Selain itu, permasalahan lainnya adalah kurang aktifnya *badan adhoc*.

Sedangkan terkait dengan SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri, dapat disimpulkan bahwa 99,8% (551) satker menyatakan bahwa SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami, sementara 0,2% (1) satker menyatakan tidak mudah dipahami. Ini menunjukkan bahwa hampir semua satker merasa pedoman tersebut jelas dan mudah dimengerti, dengan hanya sedikit yang merasa sebaliknya.

b. Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 99,6% (550) Pantarlih dibentuk tepat waktu, sementara 0,4% (2) Pantarlih tidak dibentuk tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa hampir semua Pantarlih telah dibentuk sesuai jadwal, dengan hanya sedikit sekali yang tidak tepat waktu.

c. Kesesuaian jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 95,1% (525) satker melaporkan bahwa jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk, sementara 4,9% (27) satker melaporkan bahwa jumlah Pantarlih tidak sesuai. Ini menunjukkan bahwa mayoritas besar Pantarlih telah disesuaikan dengan jumlah TPS yang terbentuk, meskipun ada sebagian kecil yang belum sesuai.

d. Kendala dalam rekrutmen Pantarlih

Proses pembentukan Pantarlih secara umum berjalan lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3 dimana 99,6% (550) satker melaporkan bahwa Pantarlih dibentuk tepat waktu. Namun demikian, data kualitatif yang diperoleh menunjukkan adanya beberapa kendala yang perlu diperhatikan.

Merespon pertanyaan tentang kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen Pantarlih, ada beberapa masyarakat mengeluhkan tentang keterbatasan jumlah pelamar yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi Pantarlih. Rendahnya animo masyarakat ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain gaji yang dinilai kurang memadai dan syarat surat keterangan sehat yang dianggap membebani kepada pelamar.

Di samping kendala dari factor pelamar, proses rekrutmen Pantarlih juga terkendala oleh kendala jaringan internet dan aplikasi SIAKBA sebagaimana dilaporkan oleh Masyarakat kepulauan, dan dilakukan perubahan restrukturisasi jumlah TPS yang dilakukan bersamaan dengan proses rekrutmen pantarlih.

e. Kesesuaian Data Bahan Coklit Dengan Hasil Coklit Yang Dilaksanakan Pantarlih

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara data bahan coklit dan hasil coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih bervariasi di berbagai rentang persentase. Sebagian ada beberapa masyarakat, yaitu 86,1% (475), melaporkan bahwa kesesuaian berada dalam rentang 81% - 100%, yang menunjukkan bahwa mayoritas besar merasa data bahan coklit sangat sesuai dengan hasil coklit yang dilakukan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sebagian besar Masyarakat Sumenep merasa bahwa kesesuaian antara data bahan coklit dan hasil coklit yang dilaksanakan oleh Pantarlih sangat tinggi, dengan sebagian kecil mengalami ketidaksesuaian yang lebih rendah.

Tahapan Pencocokan dan Penelitian Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 24 Juni 2024 hingga Rabu tanggal 24 Juli 2024. Pencocokan dan penelitian dilakukan serentak. Pantarlih dalam persiapan Coklit, melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. mengikuti kegiatan bimbingan teknis pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih dengan materi yang diperoleh paling sedikit memuat informasi:
 - a. jadwal dan tahapan pelaksanaan Coklit;
 - b. dokumen dan perlengkapan Coklit;
 - c. penyusunan rencana kerja Pantarlih;
 - d. tata cara pelaksanaan Coklit;
 - e. tata cara pengisian formulir Coklit;
 - f. tata cara instalasi aplikasi e-Coklit dan pendaftaran akun;

- g. tata cara penggunaan aplikasi e-Coklit;
 - h. perlindungan data pribadi pemilih; dan
 - i. pakta integritas penyelenggara Pemilihan.
2. menyusun rencana kerja Pantarlih;
 3. berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit, yang meliputi:
 - a. jadwal koordinasi dengan RT/RW atau sebutan lainnya;
 - b. jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPS;
 - c. jadwal penyusunan laporan hasil Coklit; dan
 - d. jadwal penyerahan hasil Coklit.
 4. menerima dokumen dan perlengkapan kerja Pantarlih dari PPS meliputi:
 - a. berita acara serah terima hasil Coklit;
 - b. formulir Daftar Pemilih (Model A-Daftar Pemilih);
 - c. formulir daftar potensial Pemilih baru hasil Coklit (Model A-Daftar Potensial Pemilih);
 - d. formulir laporan hasil Coklit (Model A-Laporan Hasil Coklit) dari Pantarlih;
 - e. formulir tanda bukti Coklit (Model A-Tanda Bukti Coklit);
 - f. formulir stiker tanda bukti Coklit (Model A-Stiker Coklit);
 - g. atribut Pantarlih, yang meliputi:topi, rompi dan tanda pengenal,
 - h. perlengkapan alat tulis kantor;
 - i. perlengkapan alat tulis kantor; buku kerja Pantarlih, yang didalamnya paling sedikit memuat ketentuan teknis pelaksanaan Coklit;
 - j. perlengkapan lain yang dipandang perlu dan penting pada saat Coklit sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. video tutorial tata cara pelaksanaan Coklit.

Sejumlah 3667 Pantarlih melakukan melaksanakan Coklit serentak di 1865 TPS yang tersebar di 328 Kelurahan dan Desa Se-Kabupaten Tuban. Pantarlih menggunakan alat bantu Sistem Informasi Pencocokan dan Penelitian (e-Coklit). Dalam melaksanakan Coklit, Pantarlih melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan RT/RW atau sebutan lainnya untuk: 1) memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Coklit;
- b. Mensosialisasikan kegiatan Coklit kepada warga di lingkungan RT/RW atau sebutan lainnya;
- c. Memastikan keberadaan Pemilih pada lingkup kerja Pantarlih berdasarkan formulir Model A-Daftar Pemilih; dan
- d. Menentukan alamat lokasi potensi TPS yang digunakan untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan.

- e. Mendatangi Pemilih secara langsung; dan
- f. Menyusun dan membuat laporan hasil Coklit dan menyampaikan laporan kepada PPS.

Dalam melaksanakan coklit, Pantarlih memedomani tata cara coklit yang terdapat dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Bab II:

Pantarlih memedomani tata cara Coklit sebagai berikut:

1. Memakai tanda pengenal Pantarlih;
2. Menyapa Pemilih dengan ramah dan santun;
3. Memperkenalkan identitas Pantarlih kepada Pemilih;
4. Meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam melaksanakan Coklit;
5. Membacakan atau menunjukkan nama Pemilih dan/atau nama anggota keluarga Pemilih yang tercatat dalam Daftar jdih.kpu.go.id - 12 - Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih kepada Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih;
6. Meminta kepada Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih untuk:
 - a. menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD anggota keluarga Pemilih;
 - b. dan memberikan informasi lainnya berupa:
 - a). Status pekerjaan terakhir Pemilih (TNI/Polri);
 - b). Status ragam disabilitas Pemilih; dan
 - c). Status Kepemilikan KTP-el Pemilih
7. Mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi yang tercatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan informasi yang tercatat dalam KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih, dan informasi lainnya meliputi, status kawin Pemilih, ragam disabilitas Pemilih, dan status kepemilikan KTP-el Pemilih.
8. Apabila berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, terdapat kekeliruan penulisan pada formulir Model A-Daftar Pemilih, maka Pantarlih melakukan perbaikan berdasarkan bukti dokumen KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih serta bukti informasi lainnya;
9. Apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih telah memenuhi syarat (MS) sebagai Pemilih, namun belum tercatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dan tidak dapat ditemui, maka Pantarlih meminta kepada anggota keluarga Pemilih untuk menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih tersebut, berkomunikasi kepada Pemilih melalui panggilan video atau konferensi video dengan menunjukkan wajah dan dokumen KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih; mencatat Pemilih ke dalam

formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih berdasarkan dokumen KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih.

10. Apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih namun tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pemilih, maka Pantarlih mencoret data Pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dan memberikan keterangan alasan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pemilih;
11. Apabila ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai (kode 8), maka Pantarlih menyampaikan kepada PPS bahwa terdapat Pemilih yang penempatan TPS nya tidak sesuai untuk ditindaklanjuti oleh PPS ke Pantarlih sesuai alamat TPS Pemilih untuk dimasukkan sebagai Pemilih baru;
12. Apabila terdapat Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS setempat sesuai dengan alamat pada KTP-el Pemilih tersebut pada Hari pemungutan suara, maka Pantarlih menyampaikan kepada Pemilih dan/atau anggota keluarga Pemilih untuk mengingatkan agar Pemilih tersebut segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT;
13. Memberikan 1 (satu) lembar formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit dan 1 (satu) lembar sebagai arsip Pantarlih;
14. Menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga;
15. Mencatat laporan berkala pelaksanaan Coklit setiap 7 (tujuh) Hari kalender ke dalam buku kerja Pantarlih;
16. Mencatat hasil Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit setelah seluruh pelaksanaan Coklit berakhir berdasarkan:
 - a. formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit; dan
 - b. formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit.

Dokumentasi
Coklit



Kegiatan Apel
Serentak





Pada Coklit Coklit Serentak dilakukan setelah Bimtek dan pengarahan yang disampaikan oleh PPK. Coklit hari pertama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memberikan target selesai coklit 10 Orang untuk satu Pantarlih. Pantarlih melakukan laporan secara berkala mingguan kepada PPS. menyampaikan dokumen hasil Coklit Kepada PPS, meliputi Berita Acara serah terima hasil Coklit, formulir Model A-Daftar Pemilih hasil Coklit, formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih hasil Coklit,



Dokumentasi Coklit Pilkada 2024



Pada cokolit minggu ketiga seluruh Data Pemilih telah selesai dicokolit dan data telah selesai diinput pada aplikasi E-Cokolit. Pada tahapan ini Pantarlih melaporkan seluruh hasil cokolit kepada PPS. Selanjutnya PPS menelaah hasil cokolit, apabila terdapat pemilih yang pindah alamat maka PPS mengkonfirmasi Pantarlih di TPS yang berkaitan. Sehingga dipastikan tidak terdapat Pemilih tercecer dan Pemilih ganda. Setelah PPS memastikan data hasil cokolit benar, selanjutnya PPS juga berkordinasi dengan PPS Desa lain yang pemilihnya pindah ke Desa tersebut. PPS melaporkan data hasil cokolit kepada PPK. PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Sumenep.

KPU Kabupaten Sumenep meminta laporan hasil cokolit kepada PPK. Selanjutnya data pemilih disusun dan diunggah aplikasi Sidalih. Untuk Pemilih yang TMS menggunakan kode 1 sampai 8. Untuk pemilih dengan ubah elemen data, menggunakan kode U, pada keterangan. Selanjutnya menginput data Pemilih Baru dengan Kode B pada kolom keterangan. PPK mencoret Pemilih yang telah pindah ke Kecamatan lain dengan dilengkapi dokumen pendukung terbaru. Sehingga tidak terdapat data ganda dalam kabupaten atau ganda antar kecamatan. Seluruh data Pemilih baru dilengkapi dengan dokumen terbaru, hal tersebut sebagai pendukung penyelesaian data ganda dengan Kabupaten dan Kota lain. Berikut dokumentasi KPU Kabupaten Sumenep saat melaksanakan monitoring cokolit:

KPU Kabupaten Sumenep melaksanakan evaluasi Cokolit bersama Divisi Data



se Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi saat pelaksanaan cokolit. Hal tersebut *untuk perbaikan tahapan cokolit untuk Pemilu dan Pilkada selanjutnya.*

Pelaksanaan Cokolit tidak mengalami banyak kendala yang berarti, beberapa yang dialami Pantarlih adalah masyarakat enggan menunjukkan Dokumen kependudukannya, hal tersebut diakibatkan dari kurangnya pemahaman masyarakat, dan adanya ketakutan akan disalah gunakan. Kendala selain sinyal saat penggunaan aplikasi E-Cokolit, yakni banyak data Pemilih meninggal yang telah lama namun datanya masih turun, sehingga hal tersebut membuat jumlah data TMS membengkak. Berikut dokumentasinya:





f. Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 99,6% (550) masyarakat melaporkan bahwa Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sementara hanya 0,4% (2) masyarakat yang melaporkan bahwa Pantarlih tidak bekerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Ini menunjukkan bahwa hampir semua satker percaya bahwa Pantarlih telah mematuhi ketentuan yang berlaku, dengan hanya sedikit yang meragukan hal ini.

g. Persentase Pantarlih yang menggunakan ecoklit

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 87,9% (485) masyarakat melaporkan bahwa Pantarlih menggunakan ecoklit dalam rentang 81% - 100%, yang menunjukkan bahwa mayoritas besar Pantarlih telah memanfaatkan ecoklit secara luas. Sementara itu, 3,6% (20) masyarakat melaporkan penggunaan ecoklit dalam rentang 61% - 80%, 2,9% (16) masyarakat dalam rentang 41% - 60%, 1,6% (9) masyarakat dalam rentang 21% - 40%, dan 3,8% (21) masyarakat dalam rentang 0% - 20%. Terakhir, 0,2% (1) masyarakat tidak memberikan jawaban mengenai penggunaan ecoklit. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pantarlih telah memanfaatkan ecoklit dengan proporsi yang sangat tinggi.

h. Jadwal Penetapan DPS dan DPT

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 99,6% (550) masyarakat melaporkan bahwa DPS (Daftar Pemilih Sementara) ditetapkan sesuai jadwal, sementara hanya 0,4% (2) masyarakat yang melaporkan bahwa DPS tidak ditetapkan sesuai jadwal. Ini menunjukkan bahwa

hampir semua satker merasa bahwa penetapan DPS telah dilakukan tepat waktu, dengan hanya sedikit yang menganggap sebaliknya.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 99,6% (550) masyarakat melaporkan bahwa DPS (Daftar Pemilih Sementara) ditetapkan sesuai jadwal, sementara hanya 0,4% (2) masyarakat yang melaporkan bahwa DPS tidak ditetapkan sesuai jadwal. Ini menunjukkan bahwa hampir semua satker merasa bahwa penetapan DPS telah

dilakukan tepat waktu, dengan hanya sedikit yang menganggap sebaliknya.





- **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksanakan tanggal 20 September 2024. Dalam rapat pleno mengundang, PPK, Bawaslu Kabupaten Sumenep, Forkopimda, Pemantau Pemilihan dan Tim Pasangan Calon. Rapat Pleno dimulai Pukul 10.00 Wib dan dihadiri oleh pihak terundang. Pleno dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Sumenep, Nurussyamsi.



Selanjutnya pembacaan tatib dan dilanjutkan dengan Pembacaan Rekapitulasi oleh PPK. Dimulai dari Kecamatan Ambunten dan terakhir kecamatan Talango. Setelah pembacaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, Malik Mustafa Anggota KPU Kabupaten Sumenep Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempersilahkan kepada peserta pleno untuk menyampaikan masukan dan tanggapan, dalam prosesnya tidak ada tanggapan sama sekali terhadap hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sumenep. Rapat Pleno terbuka di selesaikan pada pukul 11.30 Wib. Berikut Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka :



- **PENGUMUMAN DPT**

KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap. PPS mengumumkan salinan DPT per TPS di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan Hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Sumenep juga mengumumkan melalui website dan media sosial KPU Kabupaten Sumenep, berikut dokumentasinya:



- **PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTb)**

Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT. Dimulai tanggal 22 Oktober atau H+1 pasca DPT ditetapkan hingga tanggal 20 November 2024 atau H-7 hari Pemungutan suara. Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
- b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- f. tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi; tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili;
- h. tertimpa bencana alam;
- i. bekerja di luar domisilinya; dan atau
- j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten atau Kota tempat asal atau tempat tujuan. Untuk a hingga i dapat diajukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk keadaan tertentu poin a, b, e, dan h dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara. Pemilih dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:

- a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
- b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.

Setelah Pemilih melaporkan data DPTb, KPU Kabupaten Sumenep meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, kemudian melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih

melalui dokumen bukti dukung. Apabila Pemilih telah terdaftar dalam DPT selanjutnya KPU Kabupaten Sumenep mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih. Formulir Model A-Surat Pindah Memilih memuat informasi:

- a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
- b. alamat dan TPS tujuan; dan
- c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

untuk pelayanan Pindah Memilih dapat menghubungi nomor helpdesk



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP



Pelayanan

PINDAH PEMILIH (DPTb)

PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



Jadwal Pelayanan
17 September 2024–28 Oktober 2024
29 Oktober 2024–20 November 2024



Waktu Pelayanan
Selap hari pukul 08.00–16.00 WIB
Hari terakhir pukul 08.00–23.59 WIB



Tempat Pelayanan
Kantor KPU Kabupaten Sumenep
Panitia Pemilihan Kecamatan (Tingkat Kecamatan)
Panitia Pemungutan Suara (Tingkat Desa/Kelurahan)



Ayo Cek
Pastikan Namamu Terdaftar
Sebagai Pemilih
<https://cekdpnline.kpu.go.id>

 kabsumenep.kpu.go.id

 @kpu.sumenep

 kpu.sumenep

 kpu.sumenep

 kpu.sumenep

KPU Kabupaten Sumenep melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang mana mengundang Ketua dan Anggota PPK yang membidangi Divisi Data dan Informasi, rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada Badan Adhoc dari tingkatan PPK dan PPS dalam proses pelayanan pindah pilih. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumenep Malik Mustafa menghimbau agar PPK dan PPS memedomani regulasi. Berikut dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) :





KPU Kabupaten Sumenep melayani Pindah Pilih bagi Tahanan Polres Sumenep berada di Desa Pabian Kecamatan Kota Sumenep yang berjumlah sebanyak 55 pemilih, tetapi setelah dilakukan verifikasi terhadap identitas yang dimiliki, yang dapat ditindaklanjuti sejumlah 44 orang pemilih.

i. Pelanggaran dalam pendaftaran pemilih

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 97,5% (538) masyarakat melaporkan tidak terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih, sementara 2,5% (14) masyarakat melaporkan bahwa terjadi kasus pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa mayoritas besar satker merasa bahwa pendaftaran pemilih dilakukan tanpa pelanggaran, dengan hanya sebagian kecil yang melaporkan adanya pelanggaran.

Sedangkan jumlah pelanggaran, sebagian besar masyarakat, yaitu 97,1% (536), tidak memberikan jawaban mengenai jumlah pelanggaran yang terjadi. Dari sisa masyarakat, 2,5% (14) melaporkan bahwa terjadi antara 1 hingga 10 kasus pelanggaran, 0,2% (1) melaporkan antara 11 hingga 20 kasus pelanggaran, dan 0,2% (1) melaporkan antara 31 hingga 40 kasus pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar satker tidak mencatat jumlah pelanggaran, dengan sebagian kecil melaporkan adanya pelanggaran dalam rentang jumlah kasus tertentu.

j. Jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu

Sebagian besar masyarakat, yaitu 97,1% (536), tidak memberikan jawaban mengenai jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu. Dari sisa masyarakat, 2,2% (12) melaporkan bahwa perbaikan dilakukan untuk antara 1 hingga 10 kasus, 0,4% (2) melaporkan bahwa perbaikan dilakukan untuk antara 11 hingga 20 kasus, dan 0,4% (2) melaporkan bahwa perbaikan dilakukan untuk antara 31 hingga 40 kasus. Ini menunjukkan bahwa mayoritas satker tidak mencatat jumlah perbaikan yang dilakukan, dengan sebagian kecil melaporkan adanya perbaikan dalam rentang jumlah kasus tertentu.

IV.A.2. TAHAPAN PENETAPAN PESERTA PILKADA

FGD Evaluasi Tahapan Pilkada

1. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

a. Jadwal Tahapan dan Proses Penyusunan Daftar Pemilih

Permasalahan

- Jumlah Rata-rata pemilih per-TPS tidak sesuai dengan Regulasi

Solusi

- Prinsip efektif efisien untuk pembentukan TPS mendekati jumlah batas maksimal harus dipenuhi.

b. Pemetaan TPS

Permasalahan

- Regulasi baru untuk penyusunan daftar pemilih (terkait jumlah pemilih per-TPS)
- DP4 yang diterima masih belum beraturan bahkan invalid
- Restrukturisasi TPS mendekati pelaksanaan cokolit
- Pemetaan TPS dilakukan di atas meja

Solusi

- Ketaatan penyelenggara terhadap aturan yang ada (dengan tetap memperhatikan prinsip pemetaan TPS)
- Berkoordinasi dengan pihak Dukcapil untuk memberikan masukan hasil DPT Berkelanjutan dan ditindaklanjuti dengan memperbarui administrasi kependudukan yang bersangkutan
- Ketaatan pada Regulasi terkait pembentukan jumlah pemilih per-TPS
- Inovasi menggunakan Teknologi Informasi (KPU Provinsi Jatim sudah membuat peta TPS)
- Pembentukan Badan Ad-hoc di Tingkat PPS lebih awal sebelum pemetaan TPS dilakukan.
- Pembuatan Peta TPS secara manual yang meliputi batas-batas masing-masing TPS

c. Pelaksanaan Cokolit

Permasalahan

- Elemen data pemilih yang tidak lengkap
- Pantarlih melakukan cokolit di atas meja(tidak door to door)
- Pemahaman pantarlih terhadap tugasnya (aturan pelaksanaan cokolit – pemberian bukti cokolit, pemberian keterangan, dll)
- Teknologi Informasi e-cokolit (kesesuaian perangkat, waktu bimtek, kendala jaringan)

Solusi

- Berkoordinasi dengan instansi terkait (dispenduk capil)
- Pantarlih diambil dari TPS tempatnya bertugas
- Ada Monev dan LKI untuk pantarlih
- Bimtek pantarlih dilakukan secara komprehensif(perlu simulasi)
- E-cokolit perlu data dummy untuk simulasi
- Penggunaan aplikasi berbasis web

d. Penyusunan dan Penetapan DPS/DPT dan masukan masyarakat

Permasalahan

- Masyarakat kurang respon terhadap data pemilih (sehingga perlu inovasi agar Masyarakat lebih antusias)

Solusi

- Kerjasama dengan tenant untuk sosialisasi/publikasi atau ditempat-tempat keramaian, membuat acara-acara dengan menyediakan hadiah(bahan sosialisasi)
- Dibuatkan uji publik dengan skala yang lebih kecil sehingga langsung bisa memberikan masukan untuk data pemilih yang sudah disusun.

e. Permasalahan Hukum

Permasalahan

- Ketentuan bukti otentik untuk melakukan pemutakhiran data (akta kematian, KTP El, dll)

Solusi

- Prinsip De facto atau de jure yang akan digunakan
- KPU harus menyimpan data dari hasil pemutakhiran

2. PENDAFTARAN PESERTA PILKADA

Permasalahan

- PKPU kurang aplikatif ketika diterapkan di lapangan, masih perlu petunjuk teknis dan kebijakan
- Ada tuntutan dari parpol baru terhadap perbedaan perlakuan regulasi saat verifikasi factual(partai lama tidak diverifikasi keanggotaan sedangkan parpol baru diverifikasi)
- Pelaksanaan verifikasi factual (tidak harus tatap muka secara langsung tapi bisa dengan video call), untuk mempermudah Kab/Kota yang mempunyai wilayah luas dan penduduknya banyak
- Sentralisasi pendaftaran peserta pemilu yang bergantung pada admin dipusat menyulitkan proses administrasi di Tingkat bawah, perlu desentralisasi pendaftaran peserta pemilu.
- Petugas helpdesk kurang menguasai tupoksinya
- Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) belum satu persepsi terkait pelaksanaan verifikasi factual
- Teknologi informasi (sipol) terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota partai (KPU tidak bisa menghapus dari Sipol)

Solusi/Masukkan

- Perlu dilakukan sharing knowledge/internalisasi/sosialisasi kepada petugas helpdesk sehingga antara satu sama lain memiliki cara pandang yang sama
- Inovasi pelaporan/helpdesk (tidak hanya melalui web tapi bisa menggunakan aplikasi) sehingga dapat dengan mudah diakses masyarakat
- Akses Sipol diberikan pada partai politik Tingkat Kab/Kota agar memudahkan menindaklanjuti hasil tanggapan Masyarakat tersebut (penghapusan)

- Perlu dicantumkan Aturan terkait perlindungan data pribadi bagi pelanggar wajib disanksi (UU 27 Tahun 2022)

IV.A.3. TAHAPAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

PENETAPAN HASIL

Pungut Hitung Rekap dan Penetapan hasil selalu menyisakan residu terutama di permasalahan hukum

Permasalahan

- Kesalahan rekap, kesengajaan yang dilakukan penyelenggara sehingga berakibat hukum
- Solusi
- Perlu mitigasi agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja maupun disengaja

DAERAH PEMILIHAN

Dalam penyusunan dapil setiap Kab/Ko melakukan pengkajian dengan menyusun naskah akadedmis melalui mekanisme sosialisasi, penyusunan desain, uji public dengan tetap mempedomani prinsip penataan Dapil

Catatan

- Pada prinsip berkesinambungan apabila tidak ada hal-hal yang dapat mempengaruhi (perubahan penduduk, jumlah Calon, pemekaran wilayah) sulit untuk dapat dilakukan perubahan dapil

IV.A.4. TAHAPAN PENCALONAN

Dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, KPU Kabupaten Sumenep berpedoman dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
b.	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
c.	Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
e.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 31 Mei 2024	Minggu, 2 Juni 2024
f.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan perbaikan kesatu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 3 Juni 2024	Jumat, 7 Juni 2024
g.	Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Selasa, 8 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
h.	Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kesatu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 16 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
i.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Rabu, 19 Juni 2024	Kamis, 20 Juni 2024
j.	Verifikasi Faktual Kesatu	Jumat, 21 Juni 2024	Kamis, 4 Juli 2024

PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
k.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kecamatan	Jumat, 5 Juli 2024	Senin, 8 Juli 2024
l.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
m.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu di tingkat Provinsi	Sabtu, 6 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024
n.	Perbaikan dan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Kedua kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 13 Juli 2024	Rabu, 17 Juli 2024
o.	Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan	Kamis, 18 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
p.	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 26 Juli 2024	Minggu, 28 Juli 2024
q.	Penyampaian Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Senin, 29 Juli 2024	Selasa, 30 Juli 2024
r.	Verifikasi Faktual Kedua	Rabu, 31 Juli 2024	Sabtu, 10 Agustus 2024
s.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua di tingkat Kecamatan	Minggu, 11 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
t.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
u.	Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua dan Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal di tingkat Provinsi	Senin, 12 Agustus 2024	Minggu, 18 Agustus 2024
v.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan	Senin, 19 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON			
a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
b.	Pemeriksaan Kesehatan	Selasa, 27 Agustus 2024	Senin, 2 September 2024
c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Kamis, 29 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 5 September 2024	Jumat, 6 September 2024
e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Minggu, 8 September 2024
f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024
i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
PENETAPAN PASANGAN CALON			
a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Dalam Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Pilkada) secara resmi sebagai penunjang seluruh proses yang menyertainya. Atas dasar sebagaimana dimaksud ,Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebelumnya telah menunjuk 2 (dua) orang sebagai Petugas Admin dan Operator Silon Pilkada. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor: 200/TIK.02-ST/3529/2024. Adapun daftar petugas dimaksud adalah sebagai berikut:

ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SILON PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	REZHA ABY PURWA, S.IP	199306112019031003	Staf Pelaksana Pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Admin SILON PILKADA
2.	HERU BUDIANTO, ST	197811222024211003	Staf Pelaksana Pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	OPERATOR SILON PILKADA

I. Penetapan Syarat Dukungan dan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Pelaksanaan Teknis Tahapan Penetapan Syarat Dukungan dan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dilaksanakan merujuk pada ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. Untuk menyelenggarakan tahapan ini, Komisii Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. membentuk tim pendukung fasilitasi penyerahan dukungan perseorangan , verifikasi, dan penetapan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024;

- b. membuka layanan tim helpdesk untuk pembukaan akses silon dan konsultasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- c. mengumumkan waktu dan tempat penyerahan syarat dukungan;
- d. menyiapkan kebutuhan tempat dan pengamanan untuk penyerahan dukungan.



Insert: Dokumentasi Aktifitas Help Desk Dalam Fasilitas Pelaksanaan

Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Melalui Jalur Perseorangan

Regulasi mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil penghitungan jumlah dukungan dan sebaran melalui keputusan tentang jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilihan Tahun 2024. Keputusan tersebut antara lain terdiri atas jumlah syarat minimal dan persebaran dukungan Pasangan Calon perseorangan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat dielaborasi sebagai berikut:

- Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
- Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir di daerah bersangkutan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di 485 (empat ratus delapan puluh lima) wilayah kabupaten/kota mengenai daftar pemilih tetap Pemilu Tahun 2024 (tidak termasuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
- Jumlah dukungan diperoleh dari hasil perkalian persentase sebagaimana dimaksud, Jumlah kecamatan untuk penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud bersumber dari Keputusan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 TAHUN 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
- Dalam hal hasil penghitungan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dan jumlah sebaran menghasilkan angka desimal, dilakukan pembulatan ke atas.
 - Dalam hal kecamatan di suatu kabupaten/kota berjumlah genap, maka hitungan jumlah persebaran adalah 50%+1 (lima puluh persen plus satu).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan, maka melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1111 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menetapkan jumlah dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Kecamatan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Dukungan Minimal Pemilih		Sebaran Kabupaten/Kota	
	Jumlah DPT	Jumlah Minimal Dukungan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Minimal Sebaran
Sumenep	877.135	65.786	27	14

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengumumkan Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur Perseorangan sebagaimana dijelaskan di atas melalui Pengumuman Nomor 98/PL.02.2-Pu/3529/2024 tentang Pengumuman Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Pengumuman tersebut disebarluaskan melalui laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tautan: <https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-syarat-pernyataan-dukkungan-bakal-calon-perseorangan-tahun-2024>

Pengumuman tersebut juga diumumkan melalui berbagai *platform* media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Selain daripada itu juga melibatkan unsur media masa dalam penyebarluasan informasi terkait.



Insert: Penyebarluasan Informasi Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, mengatur tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah mengumumkan Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 mulai tanggal 5 Mei s.d 7 Mei 2024 dan dilanjutkan dengan waktu dan tempat penyerahan dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Tanggal : 8 Mei s.d 12 Mei 2024
 - Tanggal 8 Mei s.d 11 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
 - Tanggal 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d 23.59 WIB.
- b. Tempat : Kantor Komisi Pemiliihan Umum Kabupaten Sumenep
Jl. Astatinggi no 99, Kebunagung, Sumenep, Jawa Timur

Informasi mengenai Penerimaan dari Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagai dimaksud tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 128/PP.06.2-Pu/3529/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 sebagaimana diumumkan melalui laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tautan: <https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-penyerahan-syarat-dukungan-minimal-bakal-pasangan-calon-perseorangan-dalam-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-sumenep-tahun-2024>. Pengumuman tersebut juga diumumkan melalui berbagai *platform* media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Selain daripada itu juga melibatkan unsur media masa dalam penyebarluasan informasi terkait.





Insert: Penyebarluasan Informasi Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Setelah Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 selama 3 (tiga) hari maka secara resmi pada 13 Mei 2024 pukul 00.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menutup penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud. Hingga Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB, jumlah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 adalah Nihil dan tidak terdapat permohonan akses Silorkada dari pihak Bakal Calon Perseorangan kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumenep serta tidak terdapat penyerahan Jumlah dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Kecamatan atau Nihil. Hasil tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 267/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Rekapitulasi Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024



Insert: Penutupan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

II. Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melalui Pengusulan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 4 s/d 6 September 202, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1550 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1541 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 sebanyak 56.042 suara sah.
- b. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

hari/tanggal	: Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
waktu	: Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB
hari/tanggal	: Kamis, 29 Agustus 2024
waktu	: Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB
tempat	: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Jl. Astatinggi No.99, Kebunagung, Sumenep, Jawa Timur

Sebelum pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sumenep mengumumkan penerimaan pendaftaran melalui Bakal Pasangan Calon melalui Pengumuman Nomor : 295 /PL.02.2-Pu /3529/ 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 tertanggal 24 Agustus 2024. Sesuai dengan regulasi yang berlaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menetapkan syarat calon yang dapat dielaborasi sebagai berikut:

- a. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain Warga Negara Indonesia.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak dicalonkan;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, atau Pejabat Walikota;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- u. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan:
- v. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- w. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
- x. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
- y. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di atas dimumkan secara masif melalui berbagai platform diantaranya Laman Website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep (<https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-pendaftaran-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati>) , Media Sosial serta Media Massa dengan melibatkan unsur pewarta se-Kabupaten Sumenep.



Beranda > Politik >

Politik

Pilkada 2024, KPU Sumenep Resmi Umumkan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati



Redaksi Liputan7
25/08/2024

📖 2 Min Baca



Beranda > NEWS >

NEWS

KPU Sumenep Buka Pendaftaran Cabup dan Cawabup, Ini Jadwalnya



Pimred
25/08/2024

Insert: Penyebarluasan Informasi Pendaftaran Bakal Calon

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Dalam menunjang proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah membentuk tim fasilitasi (*HelpDesk dan Pemeriksa Dokumen*) sebagai bentuk komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagai Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Tim ini dibentuk guna dapat memastikan seluruh informasi mengenai kegiatan pencalonan dapat terdiseminasi secara optimal. Juga, dalam langkah memastikan hak-hak konstitusional politik setiap orang untuk memilih dan dipilih dapat terjaga.



Insert: Dokumentasi Aktifitas Help Desk Dalam Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Melalui Jalur Pengusulan Partai Politik

Setelah membuka masa pendaftaran selama 3 (tiga) hari sejak Selasa 27 Agustus 2024 hingga Kamis 29 Agustus 2024, pada Jumat 30 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep secara resmi menutup Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Hingga hari terakhir Pendaftaran Calon pada Kamis tanggal 29 Agustus Tahun 2024 pukul 00.00 WIB terdapat 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftarkan diri dengan telah memenuhi segala persyaratan pencalonan dan syarat calon sesuai dengan regulasi dan tata perundangan yang berlaku.



insert: Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Pada kedatangan pertama, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, atas nama:

1.

Calon Bupati

:

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H
2.

Calon Wakil Bupati

:

KH. IMAM HASYIM, S.H., M.H

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.	Partai NasDem	83.586
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	25.301
3.	Partai Keadilan Sejahtera	22.364
4.	Partai Amanat Nasional	71.037
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	142.718
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	38.214
7.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	173.360
8.	Partai Demokrat	84.740
Jumlah		641.320

Selanjutnya pada kedatangan berikutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, atas nama:

1. Calon Bupati : KH. ALI FIKRI, S.Ag, M.Pd.I
2. Calon Wakil Bupati : KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM, S.Sos, M.Pd.I.

yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dengan menggunakan perolehan suara sah pada Pemilu Tahun 2024, dengan rincian:

No.	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Suara Sah
1.	Partai Persatuan Pembangunan	71.947
2.	Partai Solidaritas Indonesia	612
Jumlah		72.559

Pada Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupate Sumenep melakukan verifikasi terhadap syarat wajib pencalonan di antaranya dokumen pengusulan dari masing-masing partai politik yang harus “benar” sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk dapat diterima sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Adapun Rekapitulasi Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijelaskan di atas tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep nomor 352/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

III. **Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024**

Setelah proses Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dirampungkan, maka dilanjutkan dengan proses Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sumenep pada rentang waktu 30 Agustus hingga 02 September Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep turut langsung melakukan pendampingan.





Insert: Pendampingan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan menyeluruh dari tim. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.

Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Tim pemeriksa kesehatan akan menetapkan kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berpedoman pada Keputusan ini dalam penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pasangan calon sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 94 huruf b dan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana terelaborasi di atas serta berdasarkan satu dan lain pertimbangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menunjuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya sebagai mitra guna melangsungkan rangkaian pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Penunjukan RSPAL sebagai mitra pelaksana pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sumenep Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 339/ PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani Dan Jasmani Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep nomor 1547 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani Dan Jasmani Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus Tahun 2024.

Melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 301/PL.02.2/3529/2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep memberikan rekomendasi/pengantar ke kepada kedua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftar untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya.

Setelah merampungkan rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan penyalahgunaan narkoba selama 3 (tiga) hari, maka 4 (empat) orang yang masing masing terdiri dari 2 (dua) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dinyatakan sehat secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba oleh RSPAL dr. Ramelan Surabaya. Hasil pemeriksaan komprehensif sebagaimana dimaksud tertuang dalam dokumen dokumen sebagai berikut:

- a) Berita Acara RSPAL dr. Ramelan Surabaya nomor 57/IX/2024 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atas nama KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I;
- b) Berita Acara RSPAL dr. Ramelan Surabaya nomor 58/IX/2024 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atas nama KH. Muh.Unais Ali Hisyam, Sos, M.Pdi;
- c) Berita Acara RSPAL dr. Ramelan Surabaya nomor 59/IX/2024 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo S.H., M.H;
- d) Berita Acara RSPAL dr. Ramelan Surabaya nomor 60/IX/2024 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota atas nama KH. Imam Hasyim S.H., M.H;

IV. Penelitian Persyaratan Administrasi dan Penyerahan Hasil Penelitian Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu indikator dalam proses Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon

yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada rentang waktu 29 Agustus s.d 4 September 2024. Dalam teknis pelaksanaan Penelitian Administrasi Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Adapun ketentuan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dapat dielaborasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima formulir Model TANDA.TERIMA.KWK.
2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon dengan indikator yang telah ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
4. 4. Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - a) Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan: 1) surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia; dan/atau 2) Apabila bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia, calon harus menyerahkan surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri;
 - b) Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait. c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
5. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meneliti status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia dengan memedomani ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 6. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; b. calon yang bersangkutan, c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon.

6. Dalam hal ditemukan keraguan atas status warga negara yang memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; b. calon yang bersangkutan, c. dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan/atau d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon:
7. Dalam hal terdapat informasi pendahuluan yang cukup terkait dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan permohonan secara tertulis kepada dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait status kewarganegaraan calon terkait agar dapat menjelaskan atau memberikan klarifikasi.
8. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK

Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati diselesaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada 4 September 2024. Setelah rangkaian proses penelitian dan pemeriksaan persyaratan calon maka 4 (Empat) orang dari 2 (Dua) Pasangan Calon dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat (BMS)** sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Adapun hasil penelitian tersebut dituangkan dalam:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 357/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 358/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.,MH. dan KH. Imam Hasyim,SH.,MH.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada 5 September 2024. Dalam kegiatan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menyerahkan hasil penelitian administrasi calon kepada Pasangan Calon KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I, Pasangan Calon Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.,MH. dan KH. Imam Hasyim,SH.,MH dan Bawaslu Kabupaten Sumenep.





Insert: Penyerahan Hasil Verifikasi Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

V. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Pelaksanaan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai regulasi terjadwal pada 06 s.d 08 September 2024. Pada tahap ini Tim Pasangan Calon menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan yang sebelumnya dalam tahapan penelitian persyaratan administrasi berstatus “Belum Memenuhi Syarat”. Dalam hal ini kedua Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pada 08 September 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

Dalam kegiatan dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Berdasar hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, perbaikan dokumen Pasangan Calon dinyatakan Diterima. Dalam kegiatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep juga turut didampingi unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumenep. Adapun hasil penerimaan tersebut tertuang dalam dokumen yang dapat dielaborasi sebagai berikut:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 360/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.,MH. dan KH. Imam Hasyim,SH.,MH.

- 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 361/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I;
- 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 362/PL.02.2-BA/3529/2024 terkait Rekapitulasi Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.



Insert: Penyerahan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024



VI. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi dan Penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dilaksanakan pasca penyerahan perbaikan sejak tanggal 08 September hingga 14 September 2024. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud menyatakan persyaratan administrasi calon benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat. (2) Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) jdih.kpu.go.id - 52 - menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Proses penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati mampu dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan regulasi untuk menjalankan tugas jika nanti pada akhirnya terpilih sebagai Kepala Daerah, dengan dibuktikan dokumen yang absah. Tahap ini adalah tahap penelitian terakhir yang menentukan hasil pencalonan Bupati dan Wakil Bupati untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan hingga akhirnya ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

Dalam menunjang proses Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melakukan verifikasi faktual dan atau klarifikasi atas dokumen persyaratan calon kepada instansi terkait, dalam hal ditemukan keraguan atas dokumen tersebut. Adapun berikut adalah elaborasi daftar dokumen yang dianggap meragukan dan perlu dilakukan klarifikasi ke instansi terkait:

Dokumen Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
Yang Dianggap Meragukan Untuk Dilakukan Klarifikasi Ke Instansi Terkait

NAMA DOKUMEN	NAMA CALON BUPATI /WAKIL BUPATI	ALAMAT TUJUAN KLARIFIKASI
a. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggalan Pajak; b. Npwp; c. Surat Pindah Terdaftar Pajak	Achmad Fauzi Wongsojudo	KPP Pratama Jakarta Selatan di Jakarta
Surat Keterangan Perubahan Nama Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2	Achmad Fauzi Wongsojudo	Universitas Dr. Soetomo di
Surat Keterangan Perubahan Nama Ijazah SLTA/Sederajat	Achmad Fauzi Wongsojudo	SMAN 1 Sumenep di Sumenep
Ijazah SLTA/Sederajat	Imam Hasyim	Kanwil Kemenag Jawa Timur di Surabaya

Ijazah Strata 1	Imam Hasyim	Kantor LI Dikti Wilayah 7 Jawa Timur di Surabaya
Ijazah SLTA/Sederajat	Ali Fikri	MAN 3 Tambak Beras di Jombang
Ijazah SLTA/Sederajat	Muh. Unais Ali Hisyam	Man 3 Tambak Beras di Jombang
Ijazah Strata 1	Muh. Unais Ali Hisyam	Universitas Teknologi Surabaya di Surabaya
Ijazah Strata 2	Muh. Unais Ali Hisyam	Sekolah Tinggi Agama Islam Qomarudin di Gresik

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan klarifikasi atas keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada pihak lembaga atau instansi yang memiliki kaitan, tanggung jawab serta berhak menyatakan keabsahan dokumen yang menjadi objek klarifikasi. Dalam giat ini tim yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, turut didampingi unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum memastikan keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada rentang waktu yang sama dengan tahapan Penelitian Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon yakni 08 September s.d 14 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. KPP Pratama Jakarta Selatan: guna memastikan perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Pajak serta Surat Kepindahan Kewajiban Pajak Bakal Calon Bupati atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku;
2. Universitas Dr. Soetomo di Surabaya: guna memastikan Surat Keterangan Perubahan Nama Bakal Calon Wakil Bupati dalam ijazah sebagai dasar penggunaan gelar Strata 1 dan II yang tertulis “Achmad Fauzi” menjadi Achmad Fauzi Wongsojudo adalah absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku;
3. SMAN Negeri 1 Sumenep: guna memastikan Surat Keterangan Perubahan Nama Bakal Calon Bupati dalam ijazah yang tertulis “Ach Fauzi” menjadi Achmad Fauzi Wongsojudo adalah absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku;
4. Kanwil Kemenag Jawa Timur: guna memastikan bahwa ijazah SMA/SLTA atau sederajat milik Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Imam Hasyim adalah absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku;
5. Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Wilayah 7 Jawa Timur: guna memastikan ijazah sebagai dasar penggunaan gelar Strata 1 milik Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Imam Hasyim adalah absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku, melihat fakta bahwa universitas yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah tidak aktif;
6. MAN 3 Tambak Beras di Jombang: guna memastikan bahwa ijazah SMA/SLTA atau sederajat milik Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam adalah absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku, karena berdasar hasil penelitian administrasi “softcopy” ijazah dimaksud belum dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
7. Universitas Teknologi Surabaya: guna memastikan Surat Keterangan Perubahan Nama Bakal Calon Wakil Bupati dalam ijazah sebagai dasar penggunaan gelar Strata I yang tertulis “Moh Unis” menjadi Muh. Unais Ali Hisyam adalah absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku;
8. Sekolah Tinggi Agama Islam Qomarudin di Gresik: guna memastikan Surat Keterangan Perubahan Nama Bakal Calon Wakil Bupati dalam ijazah sebagai dasar penggunaan gelar Strata II yang tertulis “Moh Unis” menjadi Muh. Unais Ali Hisyam adalah absah berdasarkan regulasi dan tata perundangan yang berlaku.





Penelitian dokumen persyaratan pencalonan pada saat penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati dilakukan dengan urutan sebagai berikut:



Insert: Klarifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Pada tiap giat Klarifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dijelaskan di atas dituangkan dalam Berita Acara tentang Klarifikasi Dokumen Administrasi Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang kemudian diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan sebagai salah satu dasar pemberian status atas dokumen persyaratan calon. Setelah seluruh proses penelitian administrasi selesai pada 14 September 2024 maka status Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep atas nama Pasangan Calon KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I serta Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.,MH. dan KH. Imam Hasyim,SH.,MH. dinyatakan “Memenuhi Syarat”. Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen berikut:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 368/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.,MH. dan KH. Imam Hasyim,SH.,MH.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 369/PL.02.2-BA/3529/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 atas nama Pasangan Calon KH. Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melakukan penyerahan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 kepada Tim Pasangan Calon pada 14 September 2024. Selain Tim Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep juga menyerahkan hasil penelitian administrasi dimaksud kepada unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.





Insert: Penyerahan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

VII. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 Untuk Mendapatkan Tanggapan Masyarakat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengumumkan Hasil penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud di atas secara resmi

melalui Pengumuman Nomor 320/PL.02.2-Pu/3529/2024 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Serta Visi Misi dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 Pengumuman tersebut disebarluaskan melalui laman website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tautan <https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-hasil-penelitian-administrasi-bakal-calon-bupati-dan-wakil-bupati-sumenep-tahun-2024> ,yang juga diumumkan secara luas melalui berbagai platform dengan melibatkan unsur pewarta di Kabupaten Sumenep.



Insert: Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Hasil Penelitian Administrasi serta Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diumumkan untuk kemudian diketahui secara lusa guna mendapat respon dan tanggapan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan pada masa tanggapan masyarakat kepada calon dan/atau Pasangan Calon. Tata cara penyampaian tanggapan masyarakat sebagai berikut:

1. Apabila masyarakat ingin menyampaikan masukan dan tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang memuat identitas pemberi masukan dan tanggapan serta tanda tangan;

2. Dalam uraian masukan dan tanggapan masyarakat dalam formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK harus memuat daerah pemilihan, calon yang diberikan masukan dan tanggapan disertai uraian;
3. Formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK dilampiri dengan KTP-el atau identitas kependudukan masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan serta dapat menyertakan dokumen bukti penunjang yang relevan;
4. Masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan melalui:
 - a. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan melalui laman <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan!"; atau b. secara luring ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.
5. Dalam hal masyarakat menyampaikan melalui Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, dengan cara sebagai berikut:
 - a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
 - b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa: 1) dukungan atas calon dan/atau Pasangan Calon; 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: a) Pasangan Calon; b) status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan/atau c) hasil penelitian persyaratan administrasi calon/ penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
 - f. menuliskan uraian;
 - g. mengunggah dokumen yaitu: 1) KTP-el; dan/atau 2) dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan "SUBMIT";
6. Dalam hal masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir;
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK;
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU Kabupaten Sumenep; dan
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada KPU Kabupaten Sumenep;
7. Pada akhir tahapan KPU Kabupaten Sumenep membuat rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat pada akhir tahapan masukan dan tanggapan masyarakat.

Tanggapan Masyarakat dibuka sejak 15 September 2024 dan diakhiri pada 18 September 2024. Pada rentang waktu tersebut tidak terdapat Tanggapan Masyarakat atas Hasil Penelitian Administrasi serta Visi, Misi dan Program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Maka daripada itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep berkewajiban menetapkan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

Insert: Pemberitaan Dalam MasaTanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon



VIII. Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;
2. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan kesimpulan penelitian persyaratan administrasi calon dan/atau penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
3. Menuangkan hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam berita acara penetapan Pasangan Calon dengan menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN. PASLON.KWK.
4. Menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Mengumumkan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana diwajibkan peraturan perundangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan Rapat Pleno Tertutup Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada 22 September 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Hasil Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 373/PL.02.3-BA/3529/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dan menetapkan Hasil Rapat Pleno tersebut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dengan Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut:

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP
TAHUN 2024

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DITETAPKAN	NAMA GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL PASANGAN CALON
1	2
ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H dan KH. IMAM HASYIM, S.H., M.H	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai Demokrat; 4. Partai Nasional Demokrat; 5. Partai Amanat Nasional; 6. Partai Gerakan Indonesia Raya; 7. Partai Hati Nurani Rakyat; 8. Partai Keadilan Sejahtera.

KH. ALI FIKRI, S.AG, M.PD.I dan KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM, S.SOS, M.PD.I	1. Partai Persatuan Pembangunan; 2. Partai Solidaritas Indonesia;
---	---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 secara resmi melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 340/PL.02.3-Pu/3529/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024. Hasil penetapan tersebut diumumkan melalui laman website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dengan tautan pada <https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-penetapan-pasangan-calon-peserta-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-sumenep-tahun-2024> , yang juga diumumkan secara luas melalui berbagai platform dengan juga melibatkan unsur pewartanya di Kabupaten Sumenep.





Insert: Pengumuman dan Pemberitaan Penetapan Pasangan Calon

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Dalam Diktum Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1570 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 berbunyi, setelah mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon, maka kemudian akan dilakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menyiapkan undangan yang ditujukan kepada: a. Pasangan Calon; b. Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut,

- antara lain: a. berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka “1”, “2” dan seterusnya;
 5. Melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b;
 6. Memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut;
 7. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.
 8. Dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
 9. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil;
 10. Menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada: a. Pasangan Calon; b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon; dan c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 11. Tata cara Pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan ketentuan sebagaimana dijabarkan dengan melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 pada 23 September 2024 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep. Hasil Rapat Pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 374/PL.02.3-BA/3529/2024 Tentang Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dan menetapkan Hasil Rapat Pleno tersebut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 sebagai berikut:

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DITETAPKAN	NAMA GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL PASANGAN CALON
1	2	3
1.	KH. ALI FIKRI, S.AG, M.PD.I dan KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM, S.SOS, M.PD.I	1. Partai Persatuan Pembangunan; 2. Partai Solidaritas Indonesia.
2.	ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H., M.H dan KH. IMAM HASYIM, S.H., M.H	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Kebangkitan Bangsa; 3. Partai Demokrat; 4. Partai Nasional Demokrat; 5. Partai Amanat Nasional; 6. Partai Gerakan Indonesia Raya; 7. Partai Hati Nurani Rakyat; 8. Partai Keadilan Sejahtera.



Insert: Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024



Insert: Pengumuman dan Pemberitaan Pengundian & Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota menegaskan bahwa pasca pengundian nomor urut Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon;
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan dapat mencermati data di dalam rancangan

- daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program;
4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengumumkan secara luas Daftar Pasangan Calon melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 363/PL.02.3-Pu/3529/2024 tentang Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 yang diumumkan melalui laman website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dengan tautan yang dapat diakses pada <https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-daftar-pasangan-calon-peserta-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-sumenep-tahun-2024> , juga diumumkan secara luas melalui berbagai platform dengan juga melibatkan unsur pewartu di Kabupaten Sumenep.



DAFTAR PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024



1



CALON BUPATI
KH. ALI FIKRI, S.Ag.
M.Pd.I

CALON WAKIL BUPATI
KH. MUH. UNAIS ALI
HISYAM, S.Sos, M.Pd.I

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMENEP ADIL-
MAKMUR UNTUK KEPULAUAN DAN DARATAN

MISI

1. MENWUJUDKAN MANUSIA SUMENEP YANG SEHAT, CERDAS,
PRODUKTIF, BERAKHLAK SERTA BERDAYA;
2. MEMASTIKAN KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN HIDUP MURAH BAK
DI KEPULAUAN MAUPUN DARATAN MELALUI KEMANDIRIAN
PANGAN DAN ENERGI TERBARUKAN;
3. MENENTASKAN KEMISKINAN DENGAN MENGIKHLAS MIND-SET,
MEMPERLUAS KESEHATAN KOTA DAN MENCIPTAKAN LARANGAN
PEREKUTAN SERTA MENGOBATI UMMER;
4. MENWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL, EKONOMI, PENDEKATAN BAK DI
KEPULAUAN MAUPUN DARATAN;
5. MENGOBATI KUALITAS DEMOKRASI, MENEGAKKAN HUKUM
SERTA MENYELenggarakan PEMERINTAHAN YANG BAK G-
GOVERNMENT) SENYATA RATA, DEMI KEBERKHAIRAN POKA RAKYAT;
6. MEMBANGUN KEPULAUAN DYN DARATAN BERBASIS KAMPUNG
CERDAS SMART VILLAGES;
7. MENWUJUDKAN KAWASAN EKO-MARITIM DAN EKOLOGI
KEPULAUAN DAN DARATAN;

2



CALON BUPATI
ACHMAD FAUZI
WONGSOJUDO, S.H., M.H

CALON WAKIL BUPATI
KH. IMAM HASYIM, S.H.,
M.H

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN
SEJAHTERA

MISI

1. MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERDAYA
SANG RENDAH PENDEKATAN, KESEHATAN, DAN
KETENAGAKERJAAN;
2. MENINGKATKAN KESELIN-TERAKAN MASYARAKAT MELALUI
PENGUATAN EKONOMI BERBASIS KAWASAN DARI HULU KE HILIR;
3. MENWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERANGKAP,
PROAKTIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYAN MASYARAKAT;
4. MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN BERBASIS GOTONG ROYOND
DAN BERKARIFAN LOKAL;
5. MEMPERKUAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS
LINGKUNGAN HIDUP YANG BERIMBANG ANTARA DARATAN DAN
KEPULAUAN;

Insert: Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep

Tahun 2024

FGD LAPORAN EVALUASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 KPU KABUPATEN SUMENEP

202 |

A. Analisa Kegiatan

Secara umum pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berjalan sesuai dengan reguasi dan tata peraturan perundangan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan seluruh tahapan di bawah supervisi kelembagaan secara berjenjang dari Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Timur.

B. Evaluasi Kegiatan

Rangkaian Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 secara umum terlaksana secara ideal namun bukan tanpa hambatan. Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah jadwal tahapan yang padat dan berkesinambungan antara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Legislatif Tahun 2024. Menjadi kendala dikarenakan adanya sedikit “kekagokan” dalam menyesuaikan persiapan dengan pelaksanaan tahapan yang sedemikian padat. Pada akhirnya sejarah baru tercipta, bahwa Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah yang juga dilaksanakan secara serentak baik pada tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terlaksana pada tahun yang sama.

C. Output

Output dari Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yakni terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati resmi sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

D. Outcome

Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menjadi “Pijakan” proses-proses selanjutnya hapan antara lain, Pengadaan logistik pemilihan, Kampanye, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara hingga Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

- a. Koordinasi KPU Prov/Kab/Kota dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan
KPU Kabupaten Sumenep pada umumnya melakukan koordinasi dengan pihak -pihak terkait dalam melaksanakan tahapan pencalonan terutama dalam proses verifikasi persyaratan calon dalam proses verifikasi persyaratan calon.
Adapun Lembaga mitra koordinasi yang dilibatkan oleh satker dalam proses verifikasi dapat digambarkan sebagai berikut :
 1. Pengadilan Negeri Sumenep
 2. Kodim Sumenep
 3. Kopolisian Resort Sumenep

4. Dinas Kesehatan Sumenep
5. Dinas Pendidikan Sumenep
- b. Implementasi Peraturan KPU Pencalonan
- Satker KPU Kabupaten Sumenep dapat mengimplementasikan peraturan KPU mengenai pencalonan dapatdimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan
- c. Penetapan DCS dan DCT
- Dalam Penetapan DCS dan DCT KPU Kabupaten Sumenep 100 % dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal Tahapan
- d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon
- Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon tidak terlalu banyak tanggapan dari Masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep.

IV.A.5. Kampanye

I. Penerimaan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Bahwa dalam penerimaan pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, KPU Kabupaten Sumenep berpedoman dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut:

PRROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Selasa, 24 September 2024
2.	Penutupan RKDK		
	z. Pasangan calon yang tidak lolos	Senin, 23	Rabu, 25

	verifikasi pendaftaran	September 2024	September 2024
	aa. Pasangan calon yang lolos verifikasi pendaftaran	Minggu, 24 November 2024	Senin, 25 November 2024
3.	periode pembukuan laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum waktu penyampaian LADK	
4.	penyampaian LADK	Selasa, 24 September 2024	Selasa, 24 September 2024
5.	penyampaian LADK Perbaikan	Rabu, 25 September 2024	Jum'at, 27 September 2024
6.	pengumuman LADK	Sabtu, 28 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
7.	periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Selasa, 24 September 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
8.	penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2024
9.	penyampaian LPSDK Perbaikan	Jum'at, 25 Oktober 2024	Jum'at, 25 Oktober 2024
10.	pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober 2024	Sabtu, 26 Oktober 2024
11.	periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Selasa, 24 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
12.	penyampaian LPPDK	Minggu, 24 November 2024	Minggu, 24 November 2024
13.	penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 25 November 2024	Senin, 25 November 2024
14.	penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 November 2024	Rabu, 27 November 2024

15.	udit Laporan Dana Kampanye	Senin, 25 November 2024 / Rabu, 27 November 2024	Senin, 9 Desember 2024 / Rabu, 11 Desember 2024
16.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota	Senin, 9 Desember 2024	Rabu, 11 Desember 2024
17.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 12 Desember 2024	Sabtu, 14 Desember 2024
18.	Pengumuman hasil audit	Kamis, 12 Desember 2024	Sabtu, 14 Desember 2024

A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank Umum.

1. Persiapan pembukaan RKDK

Pembukaan RKDK membutuhkan 2 (dua) spesimen tanda tangan yang berasal dari salah satu Pasangan Calon dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pasangan calon tersebut menunjuk salah satu calon dari pasangan calon untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
- b. Untuk menunjuk salah satu calon harus disertai dengan surat sebagai berikut :
 - Apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat pernyataan diatas meterai;
 - Apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon wakil kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat penugasan;
- c. Salah satu dari Pasangan Calon yang ditunjuk untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh salah satu dari Pasangan Calon yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan KPU;
- d. Membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan :
 - Kode *RKDK* yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni *“RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon”* ;

- Ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK yaitu 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
- Ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan sesuai kebijakan Bank Umum yang dituju;
- Karakter tidak boleh mengandung simbol;
- Karakter tidak boleh mengandung gelar;
- Menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK
- Menyiapkan surat keterangan dari KPU Kabupaten Sumenep untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep;
- Membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Sumenep dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan KPU;
- Surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dilampiri dengan surat pendelegasian;
- Memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
 - RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon terpisah dari rekening pribadi pasangan Calon
 - RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

2. Pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- b. Membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi :
 - Surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumenep untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU;
 - Surat Keterangan dari KPU Kabupaten Sumenep yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep
 - Surat Pendelegasian kepada Calon dari Pasangan Calon untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk; dan
- Dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju

B. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye

1. Ketentuan Dasar Perhitungan

Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan hal – hal sebagai berikut :

- Metode Kampanye

Penentuan pembatasan jumlah pengeluaran Dana Kampanye mempertimbangkan akumulasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk setiap pelaksanaan metode kampanye sebagai berikut :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga;
- e. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang – undangan berupa rapat umum, kampanye melalui media sosial, kampanye melalui media daring

- Jumlah kegiatan kampanye

Jumlah kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan metode kampanye yang melibatkan peserta kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye

Jumlah peserta kampanye yang dilibatkan dalam kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada kegiatan kampanye

- Standar Biaya Daerah

Standar biaya daerah menjadi pedoman atau acuan yang digunakan oleh masing – masing daerah untuk menentukan besaran biaya yang dikeluarkan dalam berbagai kegiatan. Standar biaya daerah disesuaikan dengan harga pasar yang wajar dan peraturan pemerintah daerah setempat.

- Bahan Kampanye yang diperlukan

Bahan kampanye dapat berupa:

- a. Penambahan dari bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumenep untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep
- b. Bahan kampanye selain difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sumenep untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep meliputi :
 - 1) Pakaian;
 - 2) Penutup kepala;
 - 3) Alat makan / minum;
 - 4) Kalender;

- 5) Kartu nama;
- 6) Pin;
- 7) Alat tulis;
- 8) Payung;
- 9) Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm; dan / atau
- 10) Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
 Dengan nilai paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga wajar.

- Cakupan Wilayah dan Kondisi Geografis

Cakupan wilayah mengacu pada area geografis daerah pemilihan yang terdiri atas ukuran wilayah pemilihan dan jumlah penduduk, sedangkan kondisi geografis meliputi topografi, aksesibilitas, kondisi iklim, dan persebaran pemilih.

- Logistik

Beberapa elemen logistik yang mempengaruhi yaitu transportasi, konsumsi, tempat pelaksanaan kegiatan, peralatan, perlengkapan, distribusi bahan kampanye, mobilisasi tim kampanye, pengadaan fasilitas kegiatan kampanye, penyebaran alat peraga, dan lain sebagainya.

- Manajemen kampanye / Konsultasn

Manajemen kampanye / konsultan dapat berupa :

- Konsultan pembuatan materi iklan, pembuatan bahan kampanye dan alat peraga, serta manajemen kampanye melalui media sosial dan daring yang membutuhkan pihak profesional untuk mengelola
- Konsultan untuk menyusun Laporan Dana kampanye yang merupakan staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan / atau kantor jasa akuntan; dan
- Jasa manajemen/konsultan lainnya.

Dalam menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, KPU Kabupaten Sumenep mengadakan rapat koordinasi dengan LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep pada :

Tanggal : 24 September 2024
 Pukul : 15.00 WIB sampai dengan selesai
 Tempat : Kantor KPU Kabupeten Sumenep

Hasil dari rapat koordinasi menghasilkan :

1. Berita Acara Nomor : 380/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumenep Nomor 1574 tahun 2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

C. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Pengajuan Pembukaan Akses Sikadeka

Pasangan calon melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pasangan calon mengajukan surat permohonan pembukuan akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id> dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka;
 - Dokumen surat penunjukan admin Sikadeka;
 - Dokumen KTP – el Admin Sikadeka
- b. Data untuk diinput pada Sikadeka untuk Pasangan Calon :
 - Jenis User;
 - Wilayah;
 - Jenis Peran / Role;
 - Nomor Induk Kependudukan;
 - Nama;
 - Jenis kelamin;
 - Nomor telephon;
 - Nama Pasangan Calon;
 - Kata sandi;
 - Ketik ulang sandi.
- c. Setelah pasangan calon melalukan pengisian data, pasangan calon akan mendapatkan pesan masuk pada surat elektronik untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Terdapat persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Pasangan Calon menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.
- f. Jika KPU Kabupaten Sumenep sudah melakukan aktivasi, maka terdapat pesan masuk pada surat eletronik yang berisi informasi bahwa akun tersebut telah aktif dan dapat menyesuaikan kata sandi.

- g. Pasangan calon dapat melakukan login pada Sikadeka dengan memasukkan alamat surat elektronik dan kata sandi, lalu menginput 2FA yang diperoleh dari surat elektronik setiap saat ketika masuk akun Sikadeka.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan LADK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut :
- a. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3 Laporan Aktivasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
 - f. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - g. Formulir Model – Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik;
 - h. Formulir Model – Surat Pernyataan Pihak lain Perseorangan;
 - i. Formulir Model – Surat Pernyataan pihak lain Badan Hukum Swasta;
 - j. Salinan RKDK dan rekening koran;
 - k. Bukti – Bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran
 - l. Salinan / copy bukti tagihan / utang;
 - m. Surat Keterangan Pengelola Rekening
 - n. Surat Penunjukan Petugas Penghubung

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 melalui aplikasi SIKADEKA. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye Periode 23 September 2024 s/d 23 september 2024. Hasil dari penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Nomor : 378/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (lampiran nama peserta pemilu Achmad fauzi Wongsojudo – KH. Imam Hasyim);
- Berita Acara Nomor : 379/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (lampiran nama peserta pemilu Ali Fikri – Muh. Unais Ali Hisyam);

- Berita Acara Nomor : 383/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan lampiran :
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo S.H.,M.H – KH. Imam Hasyim, S.H.,M.H status penyampaian “Diterima”
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep KH. Ali Fikri, S.Ag, M.P.d.I – KH. Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.P.d.I status penyampaian “Dikembalikan”
- Berita Acara Nomor : 384/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 25 September 2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan lampiran :
 - KH. Ali Fikri, S.Ag, M.P.d.I – KH. Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.P.d.I status penyampaian “Diterima”

D. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan LPSDK melalui SIKADEKA dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut :

1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Formulir 4 Salinan RKDK dan rekening koran;
5. Dokumen Pendukung.

Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024 melalui aplikasi SIKADEKA. Hasil penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

- Berita Acara Nomor 423/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sumenep Tahun 2024 (lampiran nama peserta pemilu Ali Fikri – Muh. Unais Ali Hisyam);
- Berita Acara Nomor 424/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sumenep Tahun 2024 (lampiran nama peserta pemilu Achmad fauzi Wongsojudo – KH. Imam Hasyim);

- Berita Acara Nomor 425/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan lampiran :
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo S.H.,M.H – KH. Imam Hasyim, S.H.,M.H status penyampaian “Diterima”.
 - KH. Ali Fikri, S.Ag, M.P.d.I – KH. Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.P.d.I status penyampaian “Diterima”.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep KH. Ali Fikri, S.Ag, M.P.d.I – KH. Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.P.d.I. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode 24 september 2024 s/d 23 Oktober 2024 terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye dari partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk barang sebesar Rp. 105.168.250,00 dan dalam bentuk jasa sebesar Rp. 30.100.000,00.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo S.H.,M.H – KH. Imam Hasyim, S.H.,M.H. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode 24 September 2024 s.d 23 Oktober 2024 terdapat Penerimaan sumbangan dana kampanye dari pasangan calon dalam bentuk uang sebesar Rp. 125.000.000,00 dan dari sumbangan pihak lain perseorangan sebesar Rp. 24.000.000,00.

E. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep mengirimkan dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye melalui SIKADEKA, sebagai berikut :

1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Formulir 3 Laporan Aktivasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
5. Formulir 5 Laporan Aktivasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LPPDK;
6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
7. Salinan RKDK dan rekening koran; dan
8. Dokumen pendukung.

Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 melalui aplikasi SIKADEKA. Formulir 1 laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Periode 24 September 2024 s.d 23 November 2024. Hasil dari penyampaian Laporan Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep adalah sebagai berikut :

- Berita Acara Nomor : 521/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 25 November 2024 Tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (lampiran nama peserta pemilu Ali Fikri – Muh. Unais Ali Hisyam);
- Berita Acara Nomor : 522/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 25 November 2024 Tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (lampiran nama peserta pemilu Achmad fauzi Wongsojudo – KH. Imam Hasyim);
- Berita Acara Nomor : 523/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 25 November 2024 Tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 dengan lampiran :
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo S.H.,M.H – KH. Imam Hasyim, S.H.,M.H status penyampaian “Diterima”
 - KH. Ali Fikri, S.Ag, M.P.d.I – KH. Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.P.d.I status penyampaian “Diterima”

F. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

KPU Kabupaten Sumenep menetapkan Kantor Akuntan Publik yang memenuhi syarat untuk melaksanakan audit Dana Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Hasil penetapan berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 472/PL.02.5-BA/3529/2024 tanggal 22 November 2024 Tentang Penunjukan kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Kantor Akuntan Publik melaksanakan audit laporan dana kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep mulai tanggal 24 November 2024 s.d 14 Desember 2024. Hasil dari audit laporan dana kampanye berupa dokumen :

1. Laporan Audit Atas Laporan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep; dan
2. Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep

ANALISA DAN EVALUASI KEGIATAN

E. Analisa Kegiatan

Pada dasarnya seluruh tahapan Kegiatan Pelaporan dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 berjalan sesuai dengan jadwal dan peraturan yang ada

F. Evaluasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 secara umum berjalan lancar, aman dan terkendali.

G. Output

Output dari Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 yakni terdapat hasil audit Laporan Dana Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan syarat patuh atau tidak patuh terhadap laporan Dana kampanye

H. Outcome

Kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep 2024 menjadi “Pijakan” proses-proses selanjutnya antara lain pemungutan dan penghitungan suara dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumenep.

LAMPIRAN DOKUMENTASI FOTO











Permasalahan

- Ketentuan/batasan pemasangan APK (Radius pemasangan APK di lokasi-lokasi yang dilarang)
- Keberatan pihak-pihak tertentu yang menginginkan lokasinya bersih dari pemasangan APK (dilokasi yang diijinkan sesuai regulasi)
- Laporan dana kampanye hanya dilakukan sebagai gugur kewajiban/memenuhi kewajiban (tidak linear)

Solusi

- Aturan kampanye lebih didetailkan lagi dengan menerjemahkan batasan lokasi yang tidak dapat dilakukan pemasangan APK
- Perlu layanan helpdesk (LADK, LPDK)

IV.A.6. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Dinamika permasalahan mulai bimtek, pemenuhan logistik sampai dengan proses pemungutan dan penghitungan suara, serta kurangnya pemahaman petugas lapangan yang dapat berimplikasi hukum,

Permasalahan :

- Regulasi/PKPU dan juknis yang turun sangat mepet
- Pelayanan pemilih di TPS terhadap perbedaan perlakuan di tiap TPS kepada pemilih DPT, DPTb dan DPK
- Salah pencatatan pemilih sesuai jenisnya (DPK dengan dokumen yang tidak sesuai)
- Masyarakat kurang memahami regulasi terkait penggunaan KTP di TPS
- Teknologi Informasi (Sirekap) terkendala pada perangkat yang tidak support, tergantung pada pencahayaan dan focus perangkat saat mengambil data

- Kurangnya waktu pelaksanaan bimtek kepada penyelenggara (KPPS)

Solusi

- Mekanisme/metode bimtek perlu dilakukan perbaikan dan tambahan waktu untuk dilakukan pendalaman bimtek(efektif, efisien dan tepat sasaran)

IV.A.7. TAHAPAN REKAPITULASI SUARA

Berdasarkan informasi resmi dari KPU, rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan di TPS Pilkada. Berikut beberapa ketentuan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu yaitu :

- Menyiapkan formulir rekapitulasi.
- Membuka kotak suara tersegel.
- Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara.
- Menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi.
- Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram.
- PPK membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi dan status penyelesaiannya.
- Mencatat hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK.
- Menyalin formulir Model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK.
- Mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi satu bagian per wilayah desa/kelurahan di tiap-tiap kecamatan.

IV.A.8. TAHAPAN PENETAPAN HASIL PILKADA

Dalam pelaksanaan Tahapan Penetapan, Pengumuman serta Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep berpedoman dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	Kamis, 28 November 2024	Sabtu, 30 November 2024
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	Kamis, 28 November 2024	Senin, 9 Desember 2024
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 28 November 2024	Selasa, 3 Desember 2024
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara: a. tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	Jumat, 29 November 2024	Kamis, 12 Desember 2024
7	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Jumat, 29 November 2024	Jumat, 6 Desember 2024
8	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Sabtu, 30 November 2024	Senin, 9 Desember 2024
9	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Provinsi dan melalui laman resmi KPU Provinsi	Sabtu, 30 November 2024	Minggu, 15 Desember 2024
10	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
11	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

Berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan Penetapan Pasangan Calon terpilih dengan ketentuan yang dapat dielaborasi sebagai berikut:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Dalam hal dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota; dan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. (3) Waktu pelaksanaan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh KPU dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih;
- Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya.
- Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih;
- Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih;

Pada 5 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Dalam Rapat Pleno terbuka tersebut, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang berisikan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 535/PL.02.6-BA/3529/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Sumenep tertanggal 5 Desember 2024.





Insert: Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024

Hasil Rapat Pleno Terbuka sebagaimana dimaksud di atas kemudian ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 secara resmi melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 477/ PL.02.6/Pu/3529/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sumenep Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Pengumuman ini diumumkan melalui laman website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep pada tautan <https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-penetapan-rekapitulasi-penghitungan-perolehan-suara-tingkat-kabupaten-sumenep-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-jawa-timur-serta-bupati-dan-wakil-bupati-sumenep-tahun-2024>, yang juga diumumkan secara luas melalui berbagai platform dengan melibatkan unsur pewartu di Kabupaten Sumenep.



Beranda / RealTime

Resmi, KPU Umumkan Pilkada Sumenep Dimenangkan Paslon FAHAM

Kab. Madura - KPU Kabupaten Sumenep mengumumkan hasil Pilkada Sumenep 2024. Pasangan calon (Paslon) FAHAM (Fauzi-Imam) meraih kemenangan.



Berita Terpopuler



Soal Jam Kerja ASN dan Ramahkhan Para Honorer, SKPSDM Sumenep...



Cat Benda dan Ramahkhan dengan Mudah, Lengkap...



24 Kepala Desa di Jalan Sepi Dikantik, Kabupaten Pamekasan...



100 Jaraklari Sejang Puluhan PMPU Pilkada Pamekasan 24...



Berbagai Tugu Peringatan Mubas United Athlete Wira

PILKADA
detikjatim

Home Terpopuler Quick Count Kenali Kandidat Jadwal Pilkada Indeks detikJatim Pilkada Serentak

Trending Pilkada Jatim Blima Tantang Khofifah Khofifah Unggul di Jatim



detikJatim > Pilkada

Pilkada Jatim 2024

Pasangan Fauzi-Imam Raih Kemenangan di Pilbup Sumenep

Ahmad Rahuman - detikJatim

Jumat, 08 Dec 2024 12:15 WIB



Insert: Pengumuman dan Pemberitaan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 2627 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengumumkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 kemudian menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut diajukan melalui Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 208/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024. Gugatan tersebut secara resmi teregister dengan nomor perkara 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah melaksanakan proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan sebagaimana dimaksud di atas. Setelah menghadapi rangkaian persidangan dalam prosesnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil perselisihan tersebut. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak gugatan seagaimana dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dapat segera menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Insert: Rilis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

Kata Kunci

▼

sumene

Cari

05
Feb
2025
20:30 WIB

Nomor

: 206/PHPU.BUP-XXIII/2025

Pokok Perkara

: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN SUMENEP Tahun 2024

Pemohon

: Ali Fikri dan Muh. Unais Ali Hisyam

Amar Putusan

: Mengadili:
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Status

: Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

: 89

Kata Kunci

: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN SUMENEP Tahun 2024

I. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menyelesaikan persidangan serta memutuskan untuk menolak gugatan terkait Hasil Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Keputusan sebagaimana dimaksud tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 05 Februari 2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Hasil tersebut menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, penetapan calon terpilih dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

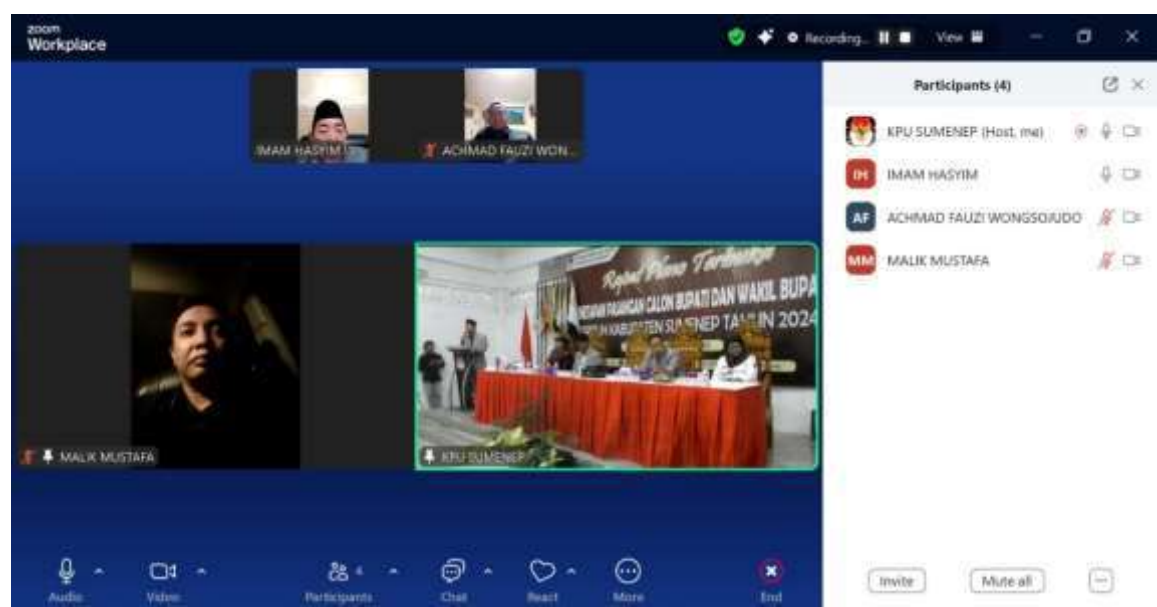
- 12. KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh: a. pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan c. Bawaslu Kabupaten/Kota.;
- 13. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih;
- 14. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 15. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada: a. DPRD kabupaten/kota; b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; c. Pasangan Calon terpilih; d. KPU; dan e. Bawaslu Kabupaten/Kota

Ketentuan tersebut dipertegas melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/PL.02.7-SD/06/2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Pasca Pembacaan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi (4-5 Februari 2025) tertanggal 4 Februari 2025. Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas ,Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 pada 6 Desember 2025, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengundang/melibatkan para pihak sebagaimana diwajibkan regulasi dalam rapat tersebut. Undangan tersebut tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 28/PL.02.7-Und/3529/2025. Adapun unsur yang dilibatkan adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati beserta tim pemenang; Partai Politik

Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten Sumenep, Bawaslu Kabupaten Sumenep serta unsur pewarta di lingkup Kabupaten Sumenep. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud, atas sebab satu dan lain hal Pasang



an Calon Nomor Urut 1 atas nama Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I berhalangan hadir dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pasangan Calon Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.,MH. dan KH. Imam Hasyim,SH.,MH. hadir secara daring melalui sambungan teknologi informasi (*Zoom Meeting*).

*Insert: Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024*



Hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 10/PL.02.7-BA/3529/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tanggal 06 Februari 2025. Hasil yang tertuang dalam Berita Acara tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Adapun pokok dari penetapan tersebut dapat dielaborasi bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Suemenep Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Nama Calon Bupati : **ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H.,MH**
- Nama Calon Wakil Bupati : **KH. IMAM HASYIM, S.H.,MH**
- Nomor Urut : 2 (dua)
- Perolehan Suara : 379.858 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu*)

delapan ratus lima puluh delapan) suara atau 60,35% (enam puluh koma tiga puluh lima persen) dari total suara sah

- Partai Politik/Gabungan
Partai Politik Pengusul
- :
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pasca Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep berkewajiban mengumumkan hasil penetapan tersebut secara luas untuk diketahui publik. Maka pada 5 Februari 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengumumkan penetapan Pasangan Calon Terpilih melalui laman Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang dapat diakses di alamat tautan sebagai berikut: <https://kab-sumenep.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-penetapan-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-terpilih-kabupaten-sumenep-tahun-2024> , yang juga diumumkan secara luas melalui berbagai platform serta melibatkan unsur pewarta Se-Kabupaten Sumenep.





Insert: Pengumuman dan Pemberitaan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024

II. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Berdasar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD provinsi;
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan;
3. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota;
4. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih ditetapkan.

Guna melaksanakan ketentuan regulasi sebagaimana dijelaskan , maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melakukan Pengusulan Penetapan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada 7 Februari 2025. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam seremoni yang bertempat di Hotel El Malik Kabupaten Sumenep dengan tajuk Penyerahan dan Usulan Pengesahan Hasil Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024. Pada giat tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mengundang dan melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari unsur:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Sumenep;
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumenep;
7. Instansi atau Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
8. Organisasi Masyarakat serta Pewarta dan Pemangku Kepentingan terkait.

Pelibatan unsur sebagaimana tersebut tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 29/PL.02.7-Und/3529/2025 perihal undangan tertanggal 6 Desember 2025. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dilaksanakan dengan tujuan agar Penetapan serta Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Sumenep Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 diketahui seluas luasnya, sebagai penanda sekaligus legitimasi proses demokrasi yang menghasilkan pemimpin Kabupaten Sumenep. Dalam kegiatan tersebut atas sebab satu dan lain hal Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ali Fikri, S.Ag, M.Pd.I dan KH Muh Unais Ali Hisyam, S.Sos, M.Pd.I berhalangan hadir dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Achmad Fauzi Wongsojudo, SH.,MH. dan KH. Imam Hasyim,SH.,MH. hadir secara daring melalui sambungan teknologi informasi (*Zoom Meeting*). Pada kesempatan tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menyampaikan sambutan melalui sambungan teknologi informasi.

Pada pokok dan puncak acara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menyampaikan Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep. Pengusulan tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 33/PL.02.7-Und/3529/2025 perihal Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih tertanggal 7 Februari 2025. Surat tersebut dilampiri dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 10/PL.02.7-BA/3529/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumenep Tahun 2024.



Insert: Sambutan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih

Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024



Insert: Prosesi Penyampaian Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024



ANALISA DAN EVALUASI KEGIATAN

I. Analisa Kegiatan

Secara umum pelaksanaan Tahapan Penetapan, Pengumuman serta Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berjalan sesuai dengan reguasi dan tata peraturan perundangan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep melaksanakan seluruh

tahapan di bawah supervisi kelembagaan secara berjenjang dari Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Timur.

J. Evaluasi Kegiatan

Rangkaian Tahapan Penetapan, Pengumuman serta Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 secara umum terlaksana secara ideal namun bukan tanpa hambatan. Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya sejarah baru tercipta, bahwa Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah yang juga dilaksanakan secara serentak baik pada tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terlaksana pada tahun yang sama.

K. Output

Output dari Tahapan Penetapan, Pengumuman serta Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih hasil proses demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

L. Outcome

Tahapan Penetapan, Pengumuman serta Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 menjadi “Pijakan dasar pengesahan pengangkatan serta pelantikan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep.

- a. PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pilkada
 PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik peserta Pilkada dapat dilaksanakan secara utuh oleh KPU Kabupaten Sumenep.
- b. Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pilkada
 Semua Partai Politik Calon Peserta Pilkada yang telah lulus verifikasi administrasi telah dilakukan Verifikasi Faktual.
- c. Koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dalam pelaksanaan verifikasi faktual.
 Komisi Pemilihan Pilkada serentak KPU Kabupaten Sumenep melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual
- d. Layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pilkada
 KPU Kabupaten Sumenep membentuk Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pilkada
- e. Verifikasi pencermatan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Sumenep atas pemutahiran keanggotaan dan Pengurus Partai Politik
 KPU Kabupaten Sumenep telah melaksanakan Verifikasi pencermatan oleh KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kabupaten Sumenep atas pemutahiran keanggotaan dan Pengurus Partai Politik
- f. Penggunaan Aplikasi Sipol dalam Proses Verifikasi factual Partai Politik Calon Peserta Pemilu
 Penggunaan Aplikasi Sipol dalam Proses Verifikasi factual Partai Politik Calon Peserta Pemilu dikarenakan Aplikasi sipol memberikan dukungan yang signifikan dalam proses verifikasi factual, dengan hanya sedikit yang merasa sebaliknya.
- g. Pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi factual Partai Politik Calon Peserta Pilkada.
 Terkait dengan Pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi factual Partai Politik Calon Peserta Pilkada tidak terdapat pelanggaran dan sengketa proses selama pelaksanaan Verifikasi factual Partai Politik calon peserta Pemilu di KPU kabupaten Sumenep.

IV.B. DIMENSI NON TAHAPAN PILKADA

Evaluasi terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh Sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Sumenep. Sub dimensi pada non tahapan Pilkada mencakup indikator indikator penting di dalam masing-masing tahapan Pilkada. Tabel 4.2 menyajikan sub dimensi dan indikator yang ada pada non tahapan Pilkada.

TABEL 4.2 TABEL SUB DIMENSI DAN INDIKATOR PADA DIMENSI TAHAPAN PILKADA

NO	SUB-DIMENSI	INDIKATOR	
1	Sosialisasi	1	Bentuk Kegiatan Sosialisasi
		2	Pelaksanaan Sosialisasi
		3	Anggaran Sosialisasi
		4	Sosialisasi kepada kelompok disabilitas
		5	Media sosialisasi
		6	Partisipasi Pemilih
		7	Partisipasi stakeholder
2	Logistik Pilkada	1	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya
		2	Ketercukupan logistik Pilkada
		3	Anggaran Logistik
		4	SDM Pengadaan
		5	Pengadaan logistik
		6	Keterlibatan stakeholder
		7	Ketersediaan dokumen
		8	Permasalahan hukum
		9	Monitoring
3	Hukum	1	Peraturan Teknis
		2	Permasalahan hukum

IV.B.2. Logistik Pilkada

NO	SUB DIMENSI	INDIKATOR		PERMASALAHAN	SOLUSI
2.	LOGISTIK PILKADA	1	Kesesuaian PKPU dalam pelaksanaannya	TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT TERHADAP KRITERIA KELAYAKAN SURAT SUARA, PADA SAAT SORTIR LIPAT	MEMBUAT ATURAN YANG LEBIH SPESIFIK TERKAIT KELAYAKAN SURAT SUARA
	(150-183)	2	Ketercukupan logistik pilkada	JUMLAH LOGISTIK YANG TERTERA DI DALAM KEMASAN DAN BTTB, KADANG TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SEBENARNYA	MELAPORKAN KE KPU PROVINSI, MEMASTIKAN KEPADA PENYEDIA SUPAYA BERSEDIA MENCUKUPI KEKURANGAN JUMLAH LOGISTIK YANG TERKIRIM.
		3	Anggaran Logistik	TERLALU SERING REVISI DJA, MENAKIBATKAN BEBERAPA PENGADAAN LOGISTIK TERHAMBAT	MEMPERBAIKI PERENCANAAN PENGADAAN LOGISTIK DAN MEMASTIKAN TIMLINE PELAKSANAAN REVISI DJA
		4	SDM Pengadaan	BEBERAPA KABUPATEN KOTA YANG TIDAK PUNYA SDM YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PBJ	MENGIKUTI DIKLAT PBJ YANG DILAKSANAKAN OLEH LKPP
		5	Pengadaan logistik	TERLALU BANYAK PAKET PENGADAAN LOGISTIK, JADWAL PENGADAAN YANG TERLALU PENDEK	PENYEDERHANAAN PAKET PENGADAAN LOGISTIK, DAN SUPAYA DI LAKUKAN KONSOLIDASI
		6	Keterlibatan stakeholder	NIHIL	SEMUA STAKEHOLDER MENDUKUNG, DAN SAMA SAMA BERKEPENTINGAN TERHADAPA KELANCARAN PROSES PENGADAAN SAMPAI DISTRIBUSI LOGISTIK TINGKAT KPPS
		7	Ketersediaan dokumen	KURANGNYA PENGETAHUAN TENTANG REFERENSI PENYUSUNAN DOKUMEN UNTUK PENGADAAN SWAKELOLA	BIMTEK DAN PELATIHAN YANG DILAKUKAN OELH KPU PROVINSI KE KPU KABUPATEN KOTA
		8	Permasalahan hukum	NIHIL	NIHIL
		9	Monitoring	UNTUK DAERAH TERPENCIL, DAN SULIT DIJANGKAU, MONITORING HANY BISA DILAKUKAN SESEKALI	DILAKUKAN MONITORING SECARA DARING, PENGADAAN SEWA HELIKOPTER,KAPAL BOAT, DLL

IV.B.3. Hukum

NO	SUB DIMENSI	INDIKATOR		MASALAH	SOLUSI
3.	HUKUM	1	Peraturan Teknis	PERATURAN TEKNIS TAHAPAN, KADANG TERBIT TERLALU MENDADAK	MELAKUKAN KOORDINASI SECARA INTENSIF DENGAN KPU RI MELALUI KPU PROVINSI JATIM
	(184-191)	2	Permasalahan Hukum	TERDAPAT BEBERAPA MASALAH PHPU; DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF(SENGKETA BAWASLU, SENGKETA PROSES DAN SENGKETA HASIL), DAN GUGATAN HUKUM KE PTUN	MENYELESAIKAN SECARA HUKUM, MENGIKUTI PROSES HUKUM, MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MK, MENYEWA PENGACARA

IV.C. DIMENSI KELEMBAGAAN PILKADA

Memahami pemilu tidak cukup hanya memahami bagaimana menggerakkan pemilih untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada empat dimensi pemilu yang juga harus dipahami calon legislator yaitu Sistem, Manajemen, Aktor, dan Penegakan Hukum Pemilu.

IV.C.1. Sumber Daya Manusia

KPU sebagai lembaga bersifat layanan yang melayani peserta Pilkada dan partai politik, tentu harus memiliki sumber daya manusia yang unggul, sehingga seluruh jajaran KPU mulai dari anggota, sekretaris, pejabat hingga staf sekretariat harus tertata agar selalu siap dalam menghadapi segala situasi di lapangan, khususnya di KPU Kabupaten Sumenep.

IV.C.2. PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

1. Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPK

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan dan jadwal Pembentukan PPK Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari

	Anggota PPK			
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

2. Tahap dan Jadwal Pembentukan PPS

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan dan jadwal Pembentukan PPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari

	Anggota PPS			
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

A. PEMBENTUKAN PPK

1. JUMLAH PESERTA PPK DAN JUMLAH KEBUTUHAN PPK

Jumlah kebutuhan PPK untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) orang. Jumlah pendaftar Calon Anggota PPK pada masa pendaftaran yang dimulai tanggal 23 s/d 29 April 2024 berdasarkan berkas diterima adalah sebagai berikut:

- a. Laki-Laki

: 450 Orang
- b. Perempuan

: 39 Orang
- Jumlah

: 489 Oang

Dokumentasi penerimaan pendaftaran PPK:



2. PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI PPK

Hasil penelitian administrasi calon Anggota PPS yang dilaksanakan mulai tanggal 23 April s/d 03 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Pendaftar Calon PPK lolos Seleksi Administrasi

- a. Laki-Laki : 435 Orang
 - b. Perempuan : 38 Orang
-
- Jumlah : 473 Oang**

Pendaftar Calon PPK tidak lolos Seleksi Administrasi:

- a. Laki-Laki : 15 Orang
 - b. Perempuan : 1 Orang
-
- Jumlah : 16 Orang**

3. PELAKSANAAN TAHAPAN TES TERTULIS PPK

Pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPK dilaksanakan secara CAT selama 2 (dua) hari mulai tanggal 6 s/d 7 Mei 2024 bertempat di Laboratorium Universitas Wiraraja Sumenep Jl. Raya Pamekasan - Sumenep KM. 05, Panitian Utara, Patean, Kec. Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451. Jumlah peserta tes tertulis PPK adalah sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) orang, dengan hasil sebagai barikut:

Pendaftar Calon PPK Lolos Seleksi Tes Tertulis:

a. Laki-Laki	: 349 Orang
b. Perempuan	: 23 Orang
Jumlah	: 372 Orang

Pendaftar Calon PPK tidak lolos Seleksi Tes Tertulis:

a. Laki-Laki	: 86 Orang
b. Perempuan	: 15 Orang
Jumlah	: 101 Orang

Dokumentasi pelaksanaan tes tulis calon PPK:



4. PELAKSANAAN TAHAPAN TES WAWANCARA PPK

Pelaksanaan tes wawancara calon anggota PPK dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11 s/d 13 Mei 2024 bertempat di Hotel Musdalifah, Jl. Jl. Trunojoyo No.292, Gedung Timur, Gedung, Kec. Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69451. Jumlah peserta Tes Wawancara PPK Adalah sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) orang, dengan hasil sebagai berikut:

Pendaftar Calon PPK lolos Seleksi Tes Wawancara:

a. Laki-Laki	: 236 Orang
b. Perempuan	: 22 Orang
Jumlah	: 258 Orang

Pendaftar Calon PPK tidak lolos Seleksi Tes Wawancara:

- a. Laki-Laki : 113 Orang
- b. Perempuan : 1 Orang

Jumlah : 114 Oang

Peserta peringkat 1-5 ditetapkan sebagai calon Anggota PPK yang terpilih, dan peserta peringkat 6-10 sebagai calon Pengganti Antarwaktu PPK.

Dokumentasi pelaksanaan tes wawancara calon PPK:



5. PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK

Penetapan calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1121 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sumenep Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laki-Laki : 126 Orang
- b. Perempuan : 9 Orang

Jumlah : 135 Oang

6. PELANTIKAN ANGGOTA PPK

Pelantikan PPK dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 bertempat di Hotel C1, Jl. Sultan Abdurahman, Gudang, Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69417. Rincian Anggota PPK yang dilantik adalah sebagai berikut:

a. Laki-Laki	: 126 Orang
b. Perempuan	: 9 Orang
Jumlah	: 135 Orang



B. PEMBENTUKAN PPS

1. JUMLAH PESERTA PPS DAN JUMLAH KEBUTUHAN PPS

Jumlah kebutuhan PPS untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah sebanyak adalah 1.002 (Seribu dua) orang. Jumlah Pendaftar calon Anggota PPS pada masa pendaftaran yang dimulai tanggal 2 s/d 11 Mei 2024 (melalui perpanjangan pendaftaran) berdasarkan berkas diterima adalah sebagai berikut:

a. Laki-Laki	: 1.876 Orang
b. Perempuan	: 368 Orang
Jumlah	: 2.244 Oang

Dokumentasi penerimaan pendaftaran PPS:



2. PELAKSANAAN TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI PPS

Hasil penelitian administrasi calon Anggota PPS yang dilaksanakan mulai tanggal 3 s/d 12 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Pendaftar Calon PPS lolos Seleksi Administrasi:

a. Laki-Laki	: 1.866 Orang
b. Perempuan	: 365 Orang
Jumlah	: 2.231 Orang

Pendaftar Calon PPS tidak lolos Seleksi Administrasi:

a. Laki-Laki	: 10 Orang
b. Perempuan	: 3 Orang
Jumlah	: 13 Orang

3. PELAKSANAAN TAHAPAN TES TERTULIS PPS

Pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPS dilaksanakan secara manual selama 1 (satu) hari tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Gedung Graha Adi Podai, Jl. Trunojoyo No.124, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Jumlah peserta tes tertulis PPS adalah sebanyak 2.231 (dua ribu dua ratus tiga puluh satu) orang, dengan hasil sebagai berikut:

Pendaftar Calon PPS Lolos Seleksi Tes Tertulis:

a. Laki-Laki	: 1.662 Orang
b. Perempuan	: 324 Orang
Jumlah	: 1.986 Orang

Pendaftar Calon PPS tidak lolos Seleksi Tes Tertulis:

a. Laki-Laki	: 204 Orang
b. Perempuan	: 41 Orang
Jumlah	: 245 Orang

Dokumentasi pelaksanaan tes tertulis PPS :



4. PELAKSANAAN TAHAPAN TES WAWANCARA PPS

Tes wawancara calon Anggota PPS dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 23 Mei 2024 di wilayah kecamatan semasing-masing, kecuali untuk PPS se Kecamatan Masalembu dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumenep. Jumlah peserta Tes Wawancara PPS adalah sebanyak 1.986 (seribu Sembilan ratus delapan puluh enam) orang, dengan hasil sebagai berikut:

Pendaftar Calon PPS lolos Seleksi Tes Wawancara:

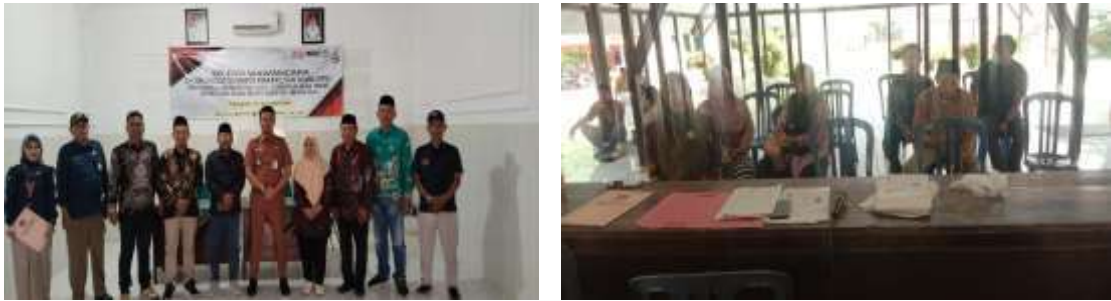
- | | |
|--------------|---------------|
| a. Laki-Laki | : 1.422 Orang |
| b. Perempuan | : 276 Orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 1.698 Oang |

Pendaftar Calon PPS tidak lolos Seleksi Tes Wawancara:

- | | |
|--------------|-------------|
| a. Laki-Laki | : 240 Orang |
| b. Perempuan | : 48 Orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 288 Oang |

Peserta peringkat 1-3 ditetapkan sebagai calon Anggota PPS yang terpilih dan peserta peringkat 4-6 sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota PPS.

Dokumentasi pelaksanaan tes wawancara PPS:



5. PENETAPAN CALON ANGGOTA PPS

Penetapan calon Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor 1126 s/d 1152 Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Penetapan Calon PPS:

a. Laki-Laki	: 828 Orang
b. Perempuan	: 174 Orang
Jumlah	: 1.002 Oang

6. PELANTIKAN ANGGOTA PPS

Pelantikan anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 bertempat di Gedung Graha Adi Podai, Jl. Trunojoyo No.124, Kec. Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dengan rincian sebagai berikut:

Pelantikan Anggota PPS:

a. Laki-Laki	: 828 Orang
b. Perempuan	: 174 Orang
Jumlah	: 1.002 Oang

Dokumentasi pelaksanaan pelantikan PPS:



C. KEJADIAN KHUSUS

- Pada tahap pelantikan ada 1 (satu) Calon Anggota PPS atas nama Moh. Hosnan desa Aeng Dake Kecamatan Bluto, yang gagal dilantik karena berdasarkan informasi dari masyarakat dan juga hasil klarifikasi terhadap yang bersangkutan termasuk juga Partai Hanura, yang bersangkutan menjadi Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Bluto, sehingga diganti oleh Calon PAW peringkat 4 (empat) atas nama Nur Aizah.

D. CATATAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK DAN PPS

- Pada tahap pelaksanaan penerimaan pendftaran Calon Anggota PPS yang dimulai dari tanggal 2 Mei sampai dengan 6 Mei 2024, ada 123 (seratus dua puluh tiga) Desa/Kelurahan yang tersebar di 24 (dua puluh empat) Kecamatan Yang tidak memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan pendaftar yaitu kurang dari 6 (enam) pendaftar, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagaimana dimaksud, antara lain ;

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KOTA SUMENEP	KEPANJIN
2	KOTA SUMENEP	PAJAGALAN
3	KOTA SUMENEP	MARENGAN DAYA
4	KOTA SUMENEP	PABERASAN
5	KALIANGET	MARENGAN LAOK

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
6	KALIANGET	KERTASADA
7	KALIANGET	KALIANGET TIMUR
8	MANDING	TENONAN
9	MANDING	LANJUK
10	MANDING	GIRING
11	MANDING	GUNUNG KEMBAR
12	MANDING	MANDING TIMUR
13	TALANGO	TALANGO
14	TALANGO	ESSANG
15	TALANGO	PALASA
16	TALANGO	GAPURANA
17	BLUTO	GULUK MANJUNG
18	BLUTO	PAKANDANGAN BARAT
19	BLUTO	AENG BAJA KENEK
20	BLUTO	BLUTO
21	BLUTO	BUMBUNGAN
22	BLUTO	MASARAN
23	BLUTO	AENG BAJA RAJA
24	BLUTO	SERA TENGAH
25	BLUTO	GILANG
26	SARONGGI	PAGAR BATU
27	SARONGGI	KEBUNDADAP TIMUR
28	SARONGGI	KEBUNDADAP BARAT
29	SARONGGI	SAROKA
30	SARONGGI	NAMBAKOR
31	SARONGGI	JULUK
32	SARONGGI	KAMBINGAN TIMUR
33	LENTENG	MONCEK TIMUR
34	LENTENG	BANARESEP BARAT
35	GANDING	KETAWANG PAREBAAN

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
36	PRAGAAN	KADUARA TIMUR
37	PRAGAAN	SENDANG
38	PRAGAAN	ROMBASAN
39	PRAGAAN	PAKAMBAN LAOK
40	PRAGAAN	PRAGAAN LAOK
41	AMBUNTEN	TAMBAAGUNG BARAT
42	AMBUNTEN	SOGIAN
43	AMBUNTEN	TAMBAAGUNG TIMUR
44	AMBUNTEN	KELES
45	AMBUNTEN	CAMPOR TIMUR
46	PASONGSONGAN	RAJUN
47	PASONGSONGAN	LEBENG TIMUR
48	PASONGSONGAN	LEBENG BARAT
49	DASUK	SLOPENG
50	DASUK	SEMAAN
51	DASUK	BATUBELLAH BARAT
52	DASUK	JELBUDAN
53	DASUK	KERTA TIMUR
54	DASUK	NYAPAR
55	DASUK	DASUK BARAT
56	DASUK	DASUK TIMUR
57	BATANG BATANG	KOLPO
58	BATANG BATANG	TOTOSAN
59	BATANG BATANG	BANUAJU TIMUR
60	BATANG BATANG	NYABAKAN BARAT
61	BATANG BATANG	JANGKONG
62	BATANG BATANG	LEGUNG TIMUR
63	BATUPUTIH	TENGEDAN
64	BATUPUTIH	JURUAN LAOK
65	BATUPUTIH	BADUR

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
66	BATUPUTIH	GEDANG-GEDANG
67	BATUPUTIH	BATUPUTIH DAYA
68	BATUPUTIH	BANTELAN
69	BATUPUTIH	BULLA'AN
70	DUNGKEK	CANDI
71	DUNGKEK	ROMBEN BARAT
72	DUNGKEK	ROMBEN RANA
73	DUNGKEK	TAMAN SARE
74	DUNGKEK	BICABBI
75	DUNGKEK	DUNGKEK
76	DUNGKEK	BUNPENANG
77	DUNGKEK	BUNGIN-BUNGIN
78	DUNGKEK	LAPA LAOK
79	DUNGKEK	LAPA DAYA
80	DUNGKEK	BANCAMARA
81	DUNGKEK	BANRA"AS
82	GAPURA	LONGOS
83	GAPURA	MANDALA
84	GAPURA	GERSIK PUTIH
85	GAPURA	GAPURA BARAT
86	GAPURA	PALO'LO'AN
87	GAPURA	BANJAR TIMUR
88	GAPURA	BATUDINDING
89	GAPURA	BABAN
90	GAPURA	KARANGBUDI
91	GAYAM	PRAMBANAN
92	GAYAM	GENDANG TIMUR
93	GAYAM	KARANG TENGAH
94	GAYAM	JAMBUIR
95	GAYAM	GAYAM

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
96	GAYAM	KALOWANG
97	GAYAM	TAREBUNG
98	NONGGUNONG	NONGGUNONG
99	NONGGUNONG	SOMBER
100	NONGGUNONG	TANAH MERAH
101	NONGGUNONG	SOKARAMI PASESER
102	NONGGUNONG	ROSONG
103	NONGGUNONG	SONOK
104	RA"AS	JUNGKAT
105	RA"AS	KARANGNANGKA
106	RA"AS	ALAS MALANG
107	RA"AS	POTERAN
108	RA"AS	TONDUK
109	RA"AS	GUWA-GUWA
110	MASALEMBU	MASAKAMBING
111	ARJASA	KALIKATAK
112	ARJASA	ANGON-ANGON
113	SAPEKEN	SEPANJANG
114	SAPEKEN	TANJUNG KIAOK
115	SAPEKEN	PAGERUNGAN KECIL
116	SAPEKEN	SASEEL
117	SAPEKEN	SAPEKEN
118	SAPEKEN	PALIAT
119	SAPEKEN	SADULANG
120	BATUAN	PATEAN
121	BATUAN	BABBALAN
122	KANGAYAN	TEMBAYANGAN
123	KANGAYAN	JUKONG-JUKONG

- Pasca pelaksanaan tahap seleksi tertulis Calon Anggota PPS, ada 4 (empat) desa yang tidak memenuhi 1 (satu) kali kebutuhan calon anggota PPS sehingga dilakukan kerjasama dengan pihak terkait, antara lain;

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	ANSORI	LAKI-LAKI	DUNGKEK	BANCAMARA
2.	IMAM SANTOSO	LAKI-LAKI	DUNGKEK	BANRA"AS
3.	ADI SUSANTO, S.Kom	LAKI-LAKI	KANGAYAN	TEMBAYANGAN
4.	MUNAWAR	LAKI-LAKI	KANGAYAN	TEMBAYANGAN
5.	SAMDANI	LAKI-LAKI	KANGAYAN	TEMBAYANGAN
6.	EDWIN FARISI	LAKI-LAKI	RA"AS	TONDUK
7.	HARTONO	LAKI-LAKI	RA"AS	TONDUK
8.	MUHAMAD HABIL	LAKI-LAKI	RA"AS	TONDUK
9.	RIZAL	LAKI-LAKI	SAPEKEN	SAPEKEN

E. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PANTARLIH UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 067 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, Jadwal Pembentukan Pantarlih pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon Pantarlih	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	penerimaan pendaftaran calon Pantarlih	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	penelitian administrasi calon Pantarlih	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih	3 Februari 2023	5 Februari 2023

5.	pemetaan TPS	5 Februari 2023	11 Februari 2023
6.	penetapan nama hasil seleksi Pantarlih	11 Februari 2023	11 Februari 2023
7.	pelantikan Pantarlih	12 Februari 2023	12 Februari 2023

Pantarlih yang ditetapkan dan dilantik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Kabupaten Sumenep berjumlah 3.855 (tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) orang.

F. EVALUASI PEMBENTUKAN PANTARLIH UNTUK PEMILU TAHUN 2024

Restrukturisasi TPS khususnya pengurangan jumlah TPS di tengah proses pendaftaran Pantarlih yang sudah berjalan berpotensi memunculkan kecemburuan di antara para pendaftar dan gelombang protes kepada PPS yang mengalaminya. Untuk kedepannya sangat di harapkan pemetaan kebutuhan TPS sudah benar-benar final sebelum proses rekrutmen Pantarlih di mulai, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya restrukturisasi khususnya yang berupa pengurangan jumlah TPS.

G. PEMETAAN JUMLAH TPS PER DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH PEMILIH PER TPS

N O	KECAMATAN	JML PEMILIH KECAMATAN	JML DESA	N O	KELURAHAN/ DESA	PEMILIH			JML TPS	RATA-RATA PER TPS
						L	P	L+P		
1	AMBUNTEN	31,416	15	1	AMBUNTEN BARAT	1,182	1,365	2,547	5	509
				2	AMBUNTEN TENGAH	2,090	2,541	4,631	9	515
				3	AMBUNTEN TIMUR	1,902	2,081	3,983	7	569
				4	BELLUK ARES	366	441	807	2	404
				5	BELLUK KENEK	585	700	1,285	3	428
				6	BELLUK RAJA	1,141	1,377	2,518	5	504
				7	BUKABU	676	795	1,471	3	490
				8	CAMPOR BARAT	913	1,119	2,032	4	508
				9	CAMPOR TIMUR	317	378	695	2	348
				10	KELES	640	768	1,408	3	469

				11	SOGIAN	811	997	1,808	4	452
				12	TAMBAAGUNG ARES	1,021	1,123	2,144	4	536
				13	TAMBAAGUNG BARAT	617	694	1,311	3	437
				14	TAMBAAGUNG TENGAH	1,520	1,720	3,240	6	540
				15	TAMBAAGUNG TIMUR	680	856	1,536	3	512
				JUMLAH		14,461	16,955	31,416	63	499
2	ARJASA	65,304	19	1	ANGKATAN	3,610	3,877	7487	19	394
				2	ANGON-ANGON	1,404	1,511	2915	8	364
				3	ARJASA	1,623	1,847	3470	10	347
				4	BILIS-BILIS	1,928	1,966	3894	10	389
				5	BUDDI	872	896	1768	5	354
				6	DUKO	2,664	2,744	5408	13	416
				7	GELAMAN	1,298	1,390	2688	7	384
				8	KALIKATAK	2,021	2,197	4218	12	352
				9	KALINGANYAR	979	1,083	2062	6	344
				10	KALISANGKA	1,372	1,449	2821	8	353
				11	KOLO-KOLO	3,254	3,423	6677	16	417
				12	LAOK JANG- JANG	1,453	1,448	2901	8	363
				13	PABEAN	522	551	1073	3	358
				14	PAJANANGGER	3,110	3,358	6468	16	404
				15	PANDEMAN	877	985	1862	5	372
				16	PASERAMAN	1,542	1,597	3139	8	392
				17	SAMBAKATI	1,458	1,603	3061	8	383
				18	SAWAH SUMUR	1,018	1,035	2053	6	342
				19	SUMBERNANGK A	621	718	1339	4	335
				JUMLAH		31,626	33,678	65,304	172	380

3	BATANG BATANG	43,092	16	1	BANUAJU BARAT	958	1,134	2092	4	523
				2	BANUAJU TIMUR	741	865	1606	3	535
				3	BATANG- BATANG DAYA	2,366	2,682	5048	10	505
				4	BATANG- BATANG LAOK	1,422	1,619	3041	6	507
				5	BILANGAN	383	436	819	2	410
				6	DAPENDA	1,690	1,941	3631	7	519
				7	JANGKONG	431	506	937	2	469
				8	JENANGGER	1,046	1,170	2216	4	554
				9	KOLPO	1,603	1,770	3373	7	482
				10	LEGUNG BARAT	841	879	1720	4	430
				11	LEGUNG TIMUR	1,888	2,175	4063	8	508
				12	LOMBANG	352	384	736	2	368
				13	NYABAKAN BARAT	1,845	2,042	3887	8	486
				14	NYABAKAN TIMUR	2,013	2,425	4438	9	493
				15	TAMIDUNG	1,719	1,883	3602	7	515
				16	TOTOSAN	894	989	1883	4	471
				JUMLAH		20,19 2	22,900	43,09 2	87	495
4	BATUAN	10,404	7	1	BABBALAN	668	733	1401	3	467
				2	BATUAN	1,780	1,959	3739	8	467
				3	GEDUNGAN	559	616	1175	3	392
				4	GELUGUR	305	371	676	2	338
				5	GUNGGUNG	619	635	1254	3	418
				6	PATEAN	348	364	712	2	356
				7	TORBANG	675	772	1447	3	482
				JUMLAH		4,954	5,450	10,40 4	24	434
5	BATUPUTIH	35,341	14	1	AENGMEERAH	1,609	1,804	3413	7	488

				2	BADUR	610	709	1319	3	440
				3	BANTELAN	926	1,006	1932	4	483
				4	BATUPUTIH DAYA	1,775	2,041	3816	7	545
				5	BATUPUTIH KENEK	1,096	1,276	2372	5	474
				6	BATUPUTIH LAOK	1,767	2,004	3771	7	539
				7	BULLA'AN	1,225	1,411	2636	5	527
				8	GEDANG- GEDANG	1,152	1,258	2410	5	482
				9	JURUAN DAYA	1,399	1,671	3070	6	512
				10	JURUAN LAOK	1,726	2,018	3744	7	535
				11	LARANGAN BARMA	1,215	1,344	2559	5	512
				12	LARANGAN KERTA	642	686	1328	3	443
				13	SERGANG	748	830	1578	3	526
				14	TENGEDAN	640	753	1393	3	464
				JUMLAH		16,530	18,811	35,341	70	505
6	BLUTO	37,155	20	1	AENG BAJA KENEK	1,238	1,267	2505	5	501
				2	AENG BAJA RAJA	557	598	1155	3	385
				3	AENG DAKE	1,260	1,326	2586	5	517
				4	BLUTO	933	1,030	1963	4	491
				5	BUMBUNGAN	766	861	1627	3	542
				6	ERRABU	496	535	1031	2	516
				7	GILANG	286	323	609	2	305
				8	GINGGING	633	706	1339	3	446
				9	GULUK MANJUNG	705	808	1513	3	504
				10	KAPEDI	2,613	2,903	5516	11	501

				11	KARANG CAMPAKA	553	591	1144	3	381
				12	LOBUK	1,683	1,799	3482	7	497
				13	MASARAN	569	617	1186	3	395
				14	PAKANDANGAN BARAT	1,445	1,590	3035	6	506
				15	PAKANDANGAN SANGRA	1,026	1,103	2129	4	532
				16	PAKANDANGAN TENGAH	678	700	1378	3	459
				17	PALONGAN	704	811	1515	3	505
				18	SERA BARAT	714	771	1485	3	495
				19	SERA TENGAH	320	340	660	2	330
				20	SERA TIMUR	619	678	1297	3	432
				JUMLAH		17,79 8	19,357	37,15 5	78	476
7	DASUK	23,964	15	1	BATES	556	622	1178	3	393
				2	BATUBELLAH BARAT	594	640	1234	3	411
				3	BATUBELLAH TIMUR	557	611	1168	3	389
				4	BRINGIN	1,564	1,770	3334	7	476
				5	DASUK BARAT	398	426	824	2	412
				6	DASUK LAOK	909	1,043	1952	4	488
				7	DASUK TIMUR	300	325	625	2	313
				8	JELBUDAN	1,153	1,295	2448	5	490
				9	KECER	708	775	1483	3	494
				10	KERTA BARAT	559	613	1172	3	391
				11	KERTA TIMUR	552	607	1159	3	386
				12	MANTAJUN	1,165	1,275	2440	5	488
				13	NYAPAR	901	972	1873	4	468
				14	SEMAAN	686	782	1468	3	489
				15	SLOPENG	731	875	1606	3	535

				JUMLAH		11,333	12,631	23,964	53	452
8	DUNGKEK	28,999	15	1	BANCAMARA	1,719	2,012	3731	7	533
				2	BANRAAS	1,333	1,605	2938	6	490
				3	BICABBI	1,064	1,238	2302	5	460
				4	BUNGIN-BUNGIN	123	130	253	1	253
				5	BUNPENANG	592	682	1274	3	425
				6	CANDI	806	1,007	1813	4	453
				7	DUNGKEK	1,343	1,557	2900	6	483
				8	JADUNG	1,070	1,382	2452	5	490
				9	LAPA DAYA	342	390	732	2	366
				10	LAPA LAOK	906	979	1885	4	471
				11	LAPA TAMAN	953	1,043	1996	4	499
				12	ROMBEN BARAT	494	605	1099	2	550
				13	ROMBEN GUNA	1,289	1,534	2823	5	565
				14	ROMBEN RANA	483	582	1065	2	533
				15	TAMAN SARE	801	935	1736	4	434
				JUMLAH		13,318	15,681	28,999	60	483
9	GANDING	29,128	14	1	BATAAL BARAT	564	627	1191	3	397
				2	BATAAL TIMUR	498	593	1091	2	546
				3	BILLAPORA BARAT	459	543	1002	2	501
				4	BILLAPORA TIMUR	482	536	1018	2	509
				5	GADU BARAT	1,842	1,987	3829	7	547
				6	GADU TIMUR	1,728	1,872	3600	7	514
				7	GANDING	1,497	1,678	3175	6	529
				8	KETAWANG DALEMAN	924	1,004	1928	4	482
				9	KETAWANG KARAY	1,672	1,872	3544	7	506

				10	KETAWANG LARANGAN	935	1,072	2007	4	502
				11	KETAWANG PAREBAAN	655	716	1371	3	457
				12	ROMBIYA BARAT	524	631	1155	3	385
				13	ROMBIYA TIMUR	986	1,199	2185	4	546
				14	TALAGA	949	1,083	2032	4	508
				JUMLAH		13,715	15,413	29,128	58	502
10	GAPURA	29,967	17	1	ANDULANG	1,121	1,366	2487	5	497
				2	BABAN	764	842	1606	3	535
				3	BANJAR BARAT	932	992	1924	4	481
				4	BANJAR TIMUR	510	529	1039	2	520
				5	BATUDINDING	701	764	1465	3	488
				6	BRAJI	606	654	1260	3	420
				7	GAPURA BARAT	1,337	1,529	2866	6	478
				8	GAPURA TENGAH	625	716	1341	3	447
				9	GAPURA TIMUR	892	1,063	1955	4	489
				10	GERSIK PUTIH	456	531	987	2	494
				11	GRUJUGAN	1,293	1,513	2806	6	468
				12	KARANGBUDI	943	1,063	2006	4	502
				13	LONGOS	1,808	2,109	3917	8	490
				14	MANDALA	245	281	526	1	526
				15	PALO'LO'AN	862	942	1804	4	451
				16	PANAGAN	426	488	914	2	457
				17	POJA	513	551	1064	2	532
				JUMLAH		14,034	15,933	29,967	62	483
11	GAYAM	25,717	10	1	GAYAM	1,388	1,586	2974	7	425

				2	GENDANG BARAT	1,013	1,208	2221	7	317
				3	GENDANG TIMUR	670	825	1495	5	299
				4	JAMBUIR	603	725	1328	4	332
				5	KALOWANG	1,661	1,942	3603	10	360
				6	KARANG TENGAH	680	748	1428	4	357
				7	NYAMPLONG	424	496	920	3	307
				8	PANCOR	2,660	3,008	5668	18	315
				9	PRAMBANAN	1,754	2,048	3802	12	317
				10	TAREBUNG	1,049	1,229	2278	8	285
				JUMLAH		11,902	13,815	25,717	78	330
1 2	GILIGINTING	18,734	8	1	AENGANYAR	949	1,231	2180	8	273
				2	BANBARU	1,043	1,157	2200	8	275
				3	BANMALENG	1,340	1,487	2827	8	353
				4	BRINGSANG	490	641	1131	4	283
				5	GALIS	1,014	1,280	2294	8	287
				6	GEDUGAN	1,315	1,470	2785	8	348
				7	JATE	825	893	1718	5	344
				8	LOMBANG	1,696	1,903	3599	9	400
				JUMLAH		8,672	10,062	18,734	58	323
1 3	GULUK-GULUK	38,786	12	1.	BAKEONG	1,667	1,921	3588	7	513
				2.	BATUAMPAR	2,244	2,492	4736	9	526
				3.	BRAGUNG	2,748	3,124	5872	12	489
				4.	GULUK-GULUK	4,429	4,904	9333	20	467
				5.	KETAWANG LAOK	789	925	1714	4	429
				6.	PANANGGUNGAN	307	354	661	2	331

				7.	PAYUDAN DALEMAN	1,176	1,285	2461	5	492
				8.	PAYUDAN DUNDANG	1,173	1,316	2489	5	498
				9.	PAYUDAN KARANGSOKON	926	980	1906	4	477
				10 .	PAYUDAN NANGGER	766	849	1615	4	404
				11 .	PORDAPOR	987	1,115	2102	5	420
				12 .	TAMBUKO	1,101	1,208	2309	5	462
				JUMLAH		18,313	20,473	38,786	82	473
14	KALIANGET	32,158	7	1	KALIANGET BARAT	3,473	3,852	7325	14	523
				2	KALIANGET TIMUR	4,287	4,820	9107	18	506
				3	KALIMOOK	1,635	1,698	3333	7	476
				4	KARANGANYAR	1,138	1,226	2364	5	473
				5	KERTASADA	1,303	1,417	2720	6	453
				6	MARENGAN LAOK	1,605	1,767	3372	7	482
				7	PINGGIRPAPAS	1,901	2,036	3937	8	492
				JUMLAH		15,342	16,816	32,158	65	495
15	KANGAYAN	21,572	9	1	BATUPUTIH	382	416	798	2	399
				2	CANGKRAMAAN	350	361	711	2	356
				3	DAANDUNG	1,591	1,714	3305	7	472
				4	JUKONG-JUKONG	651	659	1310	3	437
				5	KANGAYAN	2,699	2,783	5482	12	457
				6	SAOBI	1,516	1,564	3080	8	385
				7	TEMBAYANGAN	287	307	594	2	297
				8	TIMUR JANG-	1,262	1,385	2647	6	441

					JANG					
				9	TORJEK	1,785	1,860	3645	7	521
				JUMLAH		10,523	11,049	21,572	49	440
16	KOTA SUMENEP	56,369	16	1	BANGKAL	804	936	1740	4	435
				2	BANGSELOK	1,768	1,971	3739	7	534
				3	KACONGAN	765	889	1654	3	551
				4	KARANGDUAK	1,237	1,389	2626	5	525
				5	KEBUNAGUNG	1,021	1,116	2137	4	534
				6	KEBUNAN	1,103	1,272	2375	5	475
				7	KEPANJIN	1,086	1,323	2409	5	482
				8	KOLOR	4,549	5,060	9609	20	480
				9	MARENGAN DAYA	801	893	1694	4	424
				10	PABERASAN	1,615	1,733	3348	7	478
				11	PABIAN	2,302	2,656	4958	10	496
				12	PAJAGALAN	1,320	1,567	2887	6	481
				13	PAMOLOKAN	2,919	3,212	6131	12	511
				14	PANDIAN	1,540	1,726	3266	6	544
				15	PANGARANGAN	1,843	2,081	3924	8	491
				16	PARSANGA	1,842	2,030	3872	8	484
				JUMLAH		26,515	29,854	56,369	114	494
17	LENTENG	48,026	20	1	BANARESEP BARAT	541	596	1137	3	379
				2	BANARESEP TIMUR	1,633	1,840	3473	7	496
				3	BILLAPORA REBBA	1,632	1,874	3506	7	501
				4	CANGKRENG	954	1,018	1972	4	493
				5	DARAMISTA	1,015	1,172	2187	4	547
				6	ELLAK DAYA	1,483	1,710	3193	6	532

				7	ELLAK LAOK	1,098	1,258	2356	5	471
				8	JAMBU	507	573	1080	2	540
				9	KAMBINGAN BARAT	483	532	1015	2	508
				10	LEMBUNG BARAT	931	1,041	1972	4	493
				11	LEMBUNG TIMUR	1,355	1,515	2870	6	478
				12	LENTENG BARAT	3,725	4,196	7921	16	495
				13	LENTENG TIMUR	2,393	2,602	4995	10	500
				14	MEDDELAN	1,012	1,140	2152	4	538
				15	MONCEK BARAT	440	496	936	2	468
				16	MONCEK TENGAH	759	809	1568	3	523
				17	MONCEK TIMUR	760	881	1641	3	547
				18	POREH	1,254	1,340	2594	5	519
				19	SENDIR	370	427	797	2	399
				20	TAROGAN	306	355	661	2	331
				JUMLAH		22,65 1	25,375	48,02 6	97	495
1 8	MANDING	23,362	11	1	GADDING	1,380	1,631	3011	6	502
				2	GIRING	1,476	1,597	3073	6	512
				3	GUNUNG KEMBAR	849	906	1755	4	439
				4	JABA'AN	775	949	1724	4	431
				5	KASENGAN	1,088	1,273	2361	5	472
				6	LALANGON	646	711	1357	3	452
				7	LANJUK	944	1,032	1976	4	494
				8	MANDING DAYA	706	751	1457	3	486
				9	MANDING LAOK	1,030	1,149	2179	4	545
				10	MANDING	1,075	1,114	2189	4	547

					TIMUR					
				11	TENONAN	1,088	1,192	2280	5	456
				JUMLAH		11,057	12,305	23,362	48	487
19	MASALEMBU	20,455	4	1	KRAMIAN	1,256	1,332	2588	8	324
				2	MASAKAMBING	486	507	993	4	248
				3	MASALIMA	4,614	4,932	9546	25	382
				4	SUKAJERUK	3,578	3,750	7328	20	366
				JUMLAH		9,934	10,521	20,455	57	359
20	NONGGUNONG	10,573	8	1	NONGGUNONG	444	499	943	3	314
				2	ROSONG	369	433	802	2	401
				3	SOKARAMI PASESER	1,185	1,340	2525	6	421
				4	SOKARAMME TIMUR	652	743	1395	4	349
				5	SOMBER	223	257	480	1	480
				6	SONOK	1,133	1,295	2428	8	304
				7	TALAGA	590	717	1307	3	436
				8	TANAH MERAH	323	370	693	2	347
				JUMLAH		4,919	5,654	10,573	29	365
21	PASONGSONGAN	39,671	10	1	CAMPAKA	2,358	2,467	4825	9	536
				2	LEBENG BARAT	1,611	1,685	3296	6	549
				3	LEBENG TIMUR	1,446	1,479	2925	6	488
				4	MONTORNA	2,339	2,471	4810	10	481
				5	PADANGDANGAN	1,301	1,398	2699	5	540
				6	PANAONGAN	1,642	1,805	3447	7	492
				7	PASONGSONGAN	2,804	2,991	5795	11	527

				8	PRANCAK	2,566	2,648	5214	10	521
				9	RAJUN	1,244	1,347	2591	5	518
				10	SODDARA	1,914	2,155	4069	8	509
				JUMLAH		19,225	20,446	39,671	77	515
22	PRAGAAN	50,794	14	1	AENG PANAS	1,578	1,765	3343	7	478
				2	JADDUNG	1,898	2,115	4013	8	502
				3	KADUARA TIMUR	1,011	1,077	2088	4	522
				4	KARDULUK	3,890	4,401	8291	16	518
				5	LARANGAN PERRENG	1,483	1,794	3277	6	546
				6	PAKAMBAN DAYA	1,189	1,315	2504	5	501
				7	PAKAMBAN LAOK	888	944	1832	4	458
				8	PRAGAAN DAYA	3,504	3,897	7401	14	529
				9	PRAGAAN LAOK	1,787	1,927	3714	7	531
				10	PRENDUAN	4,591	5,116	9707	19	511
				11	ROMBASAN	301	331	632	2	316
				12	SENDANG	386	391	777	2	389
				13	SENTOL DAYA	1,178	1,315	2493	5	499
				14	SENTOL LAOK	340	382	722	2	361
				JUMLAH		24,024	26,770	50,794	101	503
23	RA"AS	23,906	9	1	ALAS MALANG	778	814	1592	4	398
				2	BRAKAS	2,077	2,250	4327	13	333
				3	GUWA-GUWA	1,033	1,228	2261	7	323
				4	JUNGKAT	467	512	979	4	245
				5	KARANGNANGKA	1,334	1,534	2868	9	319
				6	KETUPAT	1,956	2,218	4174	11	379

				7	KROPOH	1,522	1,739	3261	9	362
				8	POTERAN	740	851	1591	4	398
				9	TONDUK	1,310	1,543	2853	8	357
				JUMLAH		11,217	12,689	23,906	69	346
24	RUBARU	30,947	11	1	BANASARE	1,018	1,150	2168	5	434
				2	BASOKA	1,704	1,846	3550	7	507
				3	BUNBARAT	727	834	1561	3	520
				4	DUKO	1,287	1,447	2734	5	547
				5	KALEBENGAN	975	1,170	2145	4	536
				6	KARANG NANGKA	1,358	1,526	2884	6	481
				7	MANDALA	1,907	2,099	4006	8	501
				8	MATANAIR	1,632	1,926	3558	7	508
				9	PAKONDANG	1,728	1,961	3689	7	527
				10	RUBARU	1,260	1,410	2670	5	534
				11	TAMBAKSARI	922	1,060	1982	4	496
				JUMLAH		14,518	16,429	30,947	61	507
25	SAPEKEN	39,381	11	1	PAGERUNGAN BESAR	2,519	2,514	5033	16	315
				2	PAGERUNGAN KECIL	2,231	2,370	4601	15	307
				3	PALIAT	1,072	1,102	2174	7	311
				4	SABUNTEN	1,437	1,456	2893	9	321
				5	SADULANG	1,325	1,378	2703	9	300
				6	SAKALA	887	841	1728	6	288
				7	SAPEKEN	3,647	3,822	7469	23	325
				8	SASEEL	1,419	1,498	2917	10	292
				9	SAUR SAEBUS	1,396	1,458	2854	9	317
				10	SEPANJANG	2,142	2,131	4273	12	356
				11	TANJUNG KIAOK	1,361	1,375	2736	8	342

				JUMLAH		19,436	19,945	39,381	124	318
26	SARONGGI	29,552	14	1	AENGTONGTONG	536	627	1163	3	388
				2	JULUK	1,114	1,208	2322	5	464
				3	KAMBINGAN TIMUR	305	354	659	2	330
				4	KEBUNDADAP BARAT	595	692	1287	3	429
				5	KEBUNDADAP TIMUR	1,049	1,266	2315	5	463
				6	LANGSAR	1,041	1,304	2345	5	469
				7	MOANGAN	335	370	705	2	353
				8	NAMBAKOR	630	716	1346	3	449
				9	PAGAR BATU	1,751	1,924	3675	7	525
				10	SAROKA	797	903	1700	4	425
				11	SARONGGI	914	1,066	1980	4	495
				12	TALANG	2,283	2,499	4782	9	531
				13	TANAMERAH	1,194	1,367	2561	6	427
				14	TANJUNG	1,264	1,448	2712	5	542
				JUMLAH		13,808	15,744	29,552	63	469
27	TALANGO	30,244	8	1	CABBIYA	1,027	1,254	2281	6	380
				2	ESSANG	1,233	1,597	2830	7	404
				3	GAPURANA	3,012	3,674	6686	14	478
				4	KOMBANG	1,214	1,409	2623	7	375
				5	PADIKE	1,835	2,075	3910	8	489
				6	PALASA	1,722	2,038	3760	8	470
				7	POTERAN	1,531	1,869	3400	8	425
				8	TALANGO	2,208	2,546	4754	10	475
				JUMLAH		13,782	16,462	30,244	68	445
TOTAL		875,01	334			413,7	461,21	875,0	196	445

	7			99	8	17	7	
--	---	--	--	----	---	----	---	--

H. KEBUTUHAN JUMLAH PANTARLIH PER DESA/KELURAHAN

N o	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih
1	AMBUNTEN	15	63	122
2	ARJASA	19	172	243
3	BATANG-BATANG	16	87	171
4	BATUAN	7	24	38
5	BATUPUTIH	14	70	138
6	BLUTO	20	78	143
7	DASUK	15	53	92
8	DUNGKEK	15	60	116
9	GANDING	14	58	110
10	GAPURA	17	62	118
11	GAYAM	10	78	89
12	GILIGINTING	8	58	73
13	GULUK-GULUK	12	82	155
14	KALIANGET	7	65	130
15	KANGAYAN	9	49	78
16	KOTA SUMENEP	16	114	223
17	LENTENG	20	97	187
18	MANDING	11	48	92
19	MASALEMBU	4	57	72

20	NONGGUNONG	8	29	40
21	PASONGSONGAN	10	77	153
22	PRAGAAN	14	101	196
23	RAAS	9	69	87
24	RUBARU	11	61	120
25	SAPEKEN	11	124	125
26	SARONGGI	14	63	115
27	TALANGO	8	68	114
TOTAL		334	1967	3340

I. JUMLAH RASIO PANTARLIH DAN JUMLAH PEMILIH YANG DICOKLIT

N o	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumla h TPS	Jumlah Pantarli h	Jumlah KK	Laki-laki	Perem puan	Jumla h
1	AMBUNTEN	15	63	122	14,808	14461	16955	31416
2	ARJASA	19	172	243	31,656	31626	33678	65304
3	BATANG-BATANG	16	87	171	19,844	20192	22900	43092
4	BATUAN	7	24	38	4,769	4954	5450	10404
5	BATUPUTIH	14	70	138	15,914	16530	18811	35341
6	BLUTO	20	78	143	16,377	17798	19357	37155
7	DASUK	15	53	92	10,802	11333	12631	23964
8	DUNGKEK	15	60	116	14,157	13318	15681	28999
9	GANDING	14	58	110	11,879	13715	15413	29128
10	GAPURA	17	62	118	13,569	14034	15933	29967
1	GAYAM	10	78	89	13,240	11902	13815	25717

1								
1 2	GILIGINTING	8	58	73	8,769	8672	10062	18734
1 3	GULUK- GULUK	12	82	155	15,859	18313	20473	38786
1 4	KALIANGET	7	65	130	15,407	15342	16816	32158
1 5	KANGAYAN	9	49	78	10,715	10523	11049	21572
1 6	KOTA SUMENEP	16	114	223	25,796	26515	29854	56369
1 7	LENTENG	20	97	187	20,810	22651	25375	48026
1 8	MANDING	11	48	92	10,069	11057	12305	23362
1 9	MASALEMBU	4	57	72	9,411	9934	10521	20455
2 0	NONGGUNON G	8	29	40	5,487	4919	5654	10573
2 1	PASONGSONG AN	10	77	153	16,464	19225	20446	39671
2 2	PRAGAAN	14	101	196	22,522	24024	26770	50794
2 3	RAAS	9	69	87	11,904	11217	12689	23906
2 4	RUBARU	11	61	120	12,531	14518	16429	30947
2 5	SAPEKEN	11	124	125	17,702	19436	19945	39381
2 6	SARONGGI	14	63	115	13,898	13808	15744	29552
2 7	TALANGO	8	68	114	14,138	13782	16462	30244
TOTAL		334	1967	3340	398,49 7	413,7 99	461,2 18	875,0 17

ANALISA DAN EVALUASI KEGIATAN

M. Analisa Kegiatan

Pada dasarnya seluruh tahapan kegiatan Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berjalan sesuai dengan jadwal dan peraturan yang ada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep telah melaksanakannya secara baik.

N. Evaluasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 tentunya tidak lepas dari permasalahan, salah satu permasalahan yang mendasar yang terjadi di kabupaten sumenep adalah kondisi geografis kabupaten sumenep yang terdiri dari kepulauan. Bagi pendaftar dari kepulauan terjauh hal ini menjadi kendala tersendiri dikarenakan dengan lamanya rentang waktu pendaftaran sampai dengan pengumuman dan pelaksanaan tes tulis maupun tes wawancara secara tidak langsung berpengaruh terhadap biaya yang tinggi. Dan itupun tidak menjamin mereka untuk bisa menjadi penyelenggara. Ada solusi menarik yang kiranya cukup patut dipertimbangkan, yaitu, bagi pendaftar khusus kepulauan yang tidak terpilih, mungkin bisa di prioritaskan untuk menjadi penyelenggara di tingkat bawahnya (PPS). Begitu pula Bagi Pendaftar PPS di wilayah Kepulauan, dapat diprioritaskan sebagai Anggota KPPS.

O. Output

Output dari Kegiatan Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep adalah dengan terbentuknya Badan Adhoc sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024. Adapun Produk hukum yang lahir atau terkait dengan kegiatan kelompok kerja Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

P. Outcome

Dampak yang dirasakan dengan diselenggarakannya kegiatan Pembentukan Badan Adhoc Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 adalah akan terselenggara dengan baik penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa atau Kelurahan

IV.C.3. Sistem Informasi

1	SISTEM INFORMASI	Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu sebagai dalam proses tahapan pemilu - Secara umum Aplikasi2 tersebut sangat membantu pelaksanaan Tahapan Pilkada meskipun dalam beberapa Aplikasi yang perlu disempurnakan, misal SIREKAP (dalam menkonversi foto menjadi angka yang kurang akurat)
---	------------------	--

- Website KPU Kabupaten Sumenep
: <https://kpud-sumenepkab.go.id/>
- Website PPID KPU Kabupaten Sumenep
: <https://kab-sumenep.kpu.go.id/>
- Facebook KPU Kabupaten Sumenep
: <https://www.facebook.com/kpusumenep>
- Twitter KPU Kabupaten Sumenep
: https://twitter.com/KPU_Sumenep
- Instagram KPU Kabupaten Sumenep
: <https://www.instagram.com/kpusumenep/?hl=id>
- Youtube KPU Kabupaten Sumenep
: https://www.youtube.com/channel/UC1ck_W7jcfVPI4HwRNTVTfQ
- Tiktok KPU Kabupaten Sumenep
: <https://www.tiktok.com/@kpusumenep>
- WA Group Bakohumas KPU Kabupaten Sumenep
: <https://chat.whatsapp.com/ET6ExQayPIEG4kTps7QXTs>

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
1	Foto berita					
2	KPU Flash					
3	MemeQuote					
4	Ucapan Selamat	1	1	1		
5	Ucapan dukacita					

6	Infografik	25	25	25		3
7	Peringatan hari besar	1	1	1		
8	Promote live IG/Streaming					
9	Promote Link berita Web	7	4	7		
10	Retweet					
11	Lainnya					
	Jumlah	34	31	34		3

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
1	Foto berita					
2	KPU Flash					
3	MemeQuote					
4	Ucapan Selamat					
5	Ucapan dukacita					
6	Infografik	30	30	29		1

7	Peringatan hari besar	1	1	1		
8	Promote live IG/Streaming	1	1	1		
9	Promote Link berita Web					
10	Retweet					
11	Lainnya					
	Jumlah	32	32	31	0	1

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
1	Foto berita					
2	KPU Flash					
3	MemeQuote					
4	Ucapan Selamat					
5	Ucapan dukacita	3	1	3		
6	Infografik	29	24	29		3
7	Peringatan hari besar	1	1	1		
8	Promote live IG/Streaming					
9	Promote Link berita Web					
10	Repost					
11	Lainnya	3		3		
	Jumlah	36	26	36		3

IV.C.4. Pengadaan Barang dan Jasa

1	PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu. Masalah: Sistem informasi pengadaan (SIRUP) untuk pengadaan logistik harus mengikuti ketersediaan anggaran. Solusi: Jika terdapat revisi anggaran yang terkait pengadaan logistik, maka anggaran pengadaan logistik pada Sistem informasi pengadaan di aplikasi SIRUP pun ikut berubah, menyesuaikan anggaran sesuai besaran anggaran revisi. Sehingga harapan kedepannya agar perencanaan anggaran terkait logistik dibuat secara matang dan tidak
---	---------------------------	---

		ada lagi revisi anggaran. 2. Prosentase KPU Prov dan Kabko yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam 1 prov di wilayahnya. Masalah: Beberapa satker memiliki keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat pengadaan. Minimal dalam 1 satker ada 2 orang yang memiliki sertifikat pengadaan untuk menjabat sebagai PPKom dan PPBJ. Solusi: Adanya program dari KPU RI untuk melaksanakan DIKLAT dan ujian pengadaan gratis bagi ASN 3. Pelaksanaan PBJ Masalah: Tidak ada. Pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP dan setiap ada pemeriksaan BPK, KPU siap memberikan data laporan pengadaan yang berbasis E-Catalog. 4. Kesamaan spesifikasi dan kecukupan logistik pemilu Masalah: Saat terjadi kekurangan logistik, satker menunggu lama untuk kedatangan logistik yang kurang tersebut dikarenakan lokasi penyedia dengan satker tersebut jauh. Solusi: Harus memperhatikan lokasi penyedia dengan satker yang bersangkutan ketika terjadi kekurangan logistik.
--	--	--

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KPU KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan	100%
	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan KPU	100%
	Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai	100%
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Distribusi dan Inventasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu	90%
	Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa Administrasi	95%
	Ketepatan Pengadaan dan	100%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	% Kesesuaian antara Renstra dan	85%
	% Laporan Monitoring dan	100%
	Ketepatan Dokumen	85%
	% Dokumen Laporan Monitoring	100%
	Frekuensi Pemuktahiran Data	85%
	% Kemajuan Penyusunan dan	100%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian	Ketepatan Penatalaksanaan SDM	95%
	% Dukungan Pelaksanaan	95%
	Ketepatan Proses Pelaksanaan	100%
	Jumlah Orang yang diberikan	95%
	Jumlah Orang yang mengikuti	95%
Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Dokumen tersip dengan baik	90%
	Tersusunnya Dokumen Barang	100
	Terlaksanannya Penyusunan Dokumen	100 %
	UU/Peraturan/Keputusan KPU tentang Pemilu 2024	
	Persentase tersusunnya dokumen	100

	Terselenggaranya oprasional dan penyelenggaraan sengketa	100%
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	90%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan	90%
	Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Adminstrasi Hukum dalam	85%
	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan	90%
Pedoman, Petunjuk Teknis, dan bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase (%) Kemajuan	100%
	Ketepatan Laporan Kampanye Pilkada tahun 2024	90%
	% Persentase Fasilitas Bimbingan Teknis Pemungutan dan	90%
	% Persentase Jumlah partisipasi masyarakat dan Pendidikan	75%
	Ketepatan Laporan Pemungutan suara Anggota DPR, DPD, dan	100%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumen	100%
	Ketepatan Laporan Kampanye Pilkada 2024	90%
	Ketepatan Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil	100%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumen	100%

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. DEWIYANI, MM**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sumenep

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NANIK KARSINI**

Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lampiran 2

PENETAPAN KINERJA

**KPU KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan	100%
	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan KPU	100%
	Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai	100%
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Distribusi dan Inventasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pilkada	90%
	Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa Administrasi	95%
	Ketepatan Pengadaan dan Distribusi Logistik.	100%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	% Kesesuaian antara Renstra dan Rencana Kerja Tahunan	85%
	% Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
	Ketepatan Dokumen	85%
	% Dokumen Laporan Monitoring	100%

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian	Frekuensi Pemuktahiran Data	85%
	% Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan	100%
	Ketepatan Penatalaksanaan SDM	95%
	% Dukungan Pelaksanaan	95%
	Ketepatan Proses Pelaksanaan	100%
	Jumlah Orang yang diberikan Award Penyelenggara Pilkada Kepada PPK, PPS, dan KPPS	95%
Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Jumlah Orang yang mengikuti	95%
	Dokumen terarsip dengan baik	90%
	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara	100%
	Terlaksanannya Penyusunan Dokumen UU/Peraturan/Keputusan KPU tentang Pilkada 2024	100%
	Persentase tersusunnya dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka pemilu 2024	100%
	Terselenggaranya oprasional dan pemeliharaan perkantoran	100%
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pilkada 2024	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	90%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan	90%
	Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Adminstrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pilkada dan Dana Kampanye Peserta Pilkada	85%
	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum Pilkada 2024	90%
Pedoman, Petunjuk Teknis, dan bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada	Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center	100%
	Ketepatan Laporan Kampanye Pilkada tahun 2024	90%

	% Persentase Fasilitasi Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada tahun 2024	90%
	% Persentase Jumlah partisipasi masyarakat dan Pendidikan	75%
	Ketepatan Laporan Pemungutan suara Anggota Pilkada 2024	100%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Pilkada Tahun 2024	100%
	Ketepatan Laporan Kampanye Pilkada 2024	90%
	Ketepatan Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil	100%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumen	100%

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA

KPU KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Ketepatan dan Kepatuhan dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan	100%	98,82%	100%
	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan KPU	100%	69,83%	100%
	Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai	100%	94,12%	100%
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan,	Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pilkada	90%	38,27%	90%

Distribusi dan Inventasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Ketepatan Standar Mutu Barang/Jasa Administrasi	95%	60,06%	95%
	Ketepatan Pengadaan dan Distribusi Logistik.	100%	53,42%	100%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	% Kesesuaian antara Renstra	85%	98,69%	100%
	% Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Ketepatan Dokumen	85%	62,03%	85%
	% Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	99,01%	100%
	Frekuensi Pemuktahiran Data	85%	56,65%	100%
	% Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata	100%	54,07%	100%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian	Ketepatan Penatalaksanaan	95	59,43%	95%
	% Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	95 %	96,70%	95%
	Ketepatan Proses Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota	100%	79,22%	100%
	Jumlah Orang yang diberikan Award Penyelenggara Pemilu Kepada PPK, PPS, dan KPPS	95 %	0,00%	100%
	Jumlah Orang yang mengikuti BIMTEK bagi Penyelenggara Pemilu 2024	95 %	82,04%	95%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Dokumen tersarip dengan baik	90%	67,25%	98%
	Tersusunnya Dokumen Barang Milik Negara	100 %	71,41%	100%
	Terlaksanannya Penyusunan Dokumen UU/Peraturan/Keputusan KPU tentang Pilkada 2024	100 %	89,39%	100%
	Persentase tersusunnya dokumen Kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka Pilkada 2024	100 %	70,15%	100%

	Terselenggaranya oprasional dan pemeliharaan perkantoran	100%	89,64%	100%
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pilkada	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	90 %	85,61%	90%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Peraturan Perundangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.	90 %	87,48%	100%
	Tingkat Ketepatan Analisis di Bidang Adminstrasi Hukum dalam Kepengurusan Parpol, Perseorangan Peserta Pilkada dan Dana Kampanye Peserta Pemilu	85 %	53,50%	100%
	Ketepatan Penyiapan Penyusunan Tata Cara dan Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum Pilkada 2024	90%	89,10%	100%
Pedoman, Petunjuk Teknis, dan bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center	100%	95,89%	100%
	Ketepatan Laporan Kampanye Pilkada tahun 2024	90 %	92,70%	100%
	% Persentase Fasilitas Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada tahun 2024	90%	98,78%	90%
	% Persentase Jumlah partisipasi	75	70,54%	78,14%
	Ketepatan Laporan Pemungutan suara Hasil Pilkada 2024	100 %	0,00%	100%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada	100%	92,85%	100%

	Ketepatan Laporan Kampanye Pilkada2024	90%	39,00%	100%
	Ketepatan Laporan Pemungutan Suara Bupati dan Wakil Bupati Pilkada 2024	100%	74,27%	100%
	Tingkat Ketepatan Penyiapan Penyusunan Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sumenep	100%	74,41%	100%

IV.C.6. BMN

1	BARANG MILIK NEGARA	1. Penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan Pemilu Masalah: Ada temuan BPK, masih ada satker yang belum menginput barang persediaan secara keseluruhan dalam aplikasi persediaan. Hal ini dikarenakan banyaknya item barang persediaan yang diinput. Solusi: Harusnya setiap barang datang, langsung diinput oleh petugas logistik. 2. Pengawasan Masalah: Sudah ada pengawasan dari dalam (wasdal) dalam pengelolaan aset dan sudah ada upaya untuk tertib administrasi guna mengurangi resiko audit. Meski begitu masih ada temuan BPK bahwa ada satker yang belum input aset persediaan secara keseluruhan. Solusi: Perlu ditingkatkan lagi pengawasan aset persediaan. 3. SDM Masalah: Masih kurangnya tenaga yang mengelola barang persediaan. Solusi: Mengoptimalkan SDM yang tersedia dan mengadakan BIMTEK khusus untuk pengelolaan aset barang milik
---	---------------------	--

		negara. 4. Sarana Masalah: Gudang penyimpanan masih banyak yang sewa dan berjangka waktu. Kantor juga ada beberapa yang belum punya sendiri (pinjam pakai) dan ada yang tidak layak. Solusi: Satker harus mempunyai gudang dan kantor sendiri. Jika masih pinjam pakai, maka kontraknya harus diperbarui maksimal 5 tahun sekali agar tidak menjadi temuan BPK.
--	--	---

IV.C.7. Perencanaan

1	PERENCANAAN	Masalah: 1. Penggunaan anggaran tidak sesuai akun standar 2. Pemakaian akun tidak bisa di realisasi karena salah penempatan akun sehingga menyebabkan terjadinya revisi 3. Perencanaan berbasis kebutuhan terkadang berbenturan dengan regulasi KPU RI yang tidak memperbolehkan sehingga tidak dapat direalisasikan 4. Kurangnya sdm yang sesuai keahlian 5. Juknis penggunaan anggaran terkadang terbit berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan 6. Penambahan anggaran di akhir tahun membuat satker kesulitan dalam merealisasikan
---	-------------	---

IV.C.8. Kerjasama

1	KERJASAMA	Masalah: 1. Peraturan mou hanya bisa dilakukan KPU RI sedangkan di tingkatan kpu kab/kota membutuhkan kerjasama dengan lembaga terkait sesuai kebutuhan tahapan Pilkada 2. MOU yang dilaksanakan KPU RI terkadang tidak terintegrasi dan terpublikasi ke KPU kab/kota sehingga
---	-----------	--

		sulit untuk menindaklanjuti PKS (perjanjian kerja sama) 3. Pihak eksternal lebih membutuhkan MOU daripada PKS 4. Karena tidak adanya MOU, sulit untuk melakukan kerjasama dengan lembaga terkait yang sesuai dengan tahapan Pilkada 5. PKPU yang mendadak terbit menyebabkan kpu kab/kota kesulitan melaksanakan kerjasama dengan lembaga eksternal Masukan dari narsum: MOU yang sudah dibuat, perlu diintegrasikan dan dipublikasikan sehingga di tingkatan KPU Kabkota bisa melaksanakan PKS dengan instansi yang dibutuhkan
--	--	---

IV.C.9. Standard Operatioanl Procedure

1	SOP	Masalah: 1. Tumpang tindih dengan tupoksi sehingga sulit menjalankan SOP 2. SOP sulit dijalankan sehingga perlu di update agar sesuai dengan kebutuhan 3. Kekurangan SDM yang berkompeten 4. SOP perlu di riview dan di evaluasi agar dapat mendorong peningkatan kinerja Masukan dari narsum: SOP perlu diperbarui setiap tahun atau juga setiap ada perubahan peraturan/juknis terkait tugas pekerjaan
---	-----	---

IV.C.10. Monev Kelembagaan

1	MONEV KELEMBAGAAN	Penggunaan aplikasi monev Masalah: Kendala terjadi pada aplikasi yang seringkali trouble dan minimnya SDM yang mumpuni dan bersertifikasi Solusi: Mendorong peningkatan bimtek Monev BAPENAS, pelatihan, dan program sertifikasi serta menyusun proyeksi berdasarkan hasil evaluasi dengan membuat program penguatan Lembaga
---	-------------------	---

IV.C.11. Pelaporan Kelembagaan

FGD DENGAN TOPIK KELEMBAGAAN

NO	SUB DIMENSI	EVALUASI
1	PEMBEKALAN KPU	ORIENTASI TUGAS TAHUN 2024 Kelebihan : - Materi tersampaikan semuanya - Ada kompetisi peserta ortug - Ada reward berupa sertifikat juara ortug dan merchandise Kekukurangan : - Model Clasical dan monoton - Tidak ada Outbond - 1 kab kota yang tidak ikut kegiatan Ortug (Kota Probolinggo) ORIENTASI TUGAS TAHUN 2024 Kelebihan : - Perpaduan antara Klasikal dan Outbond - Mendidik Disiplin dan Kekompakan - Banyak materi bela negara - Melibatkan pihak eksternal (RINDAM JAYA) - Ada pentas seni setiap provinsi Kekurangan : - Dilaksanakan ditengah-tengah Tahapan - Tidak bersamaan antara komisioner dan sekretaris - Materi kepemiluan tidak tersampaikan secara utuh - Jadwal kegiatan terlalu padat mengakibatkan kelelahan dan banyak yg jatuh sakit - Kurangnya jam istirahat - Fasilitas Ortug yang kurang memadai seperti Kamar mandi dan WC - yang kurang layak - Seragam Ortug yang hanya mendapatkan 2 Setel dan dipakai selama 4 hari

		- Menu Makan dan minum yang kurang Higienis - Tidak ada Kompetisi/Predikat
2	PEMBENTUKAN BADAN ADHOC	1. Peraturan Teknis - Peraturan terkait syarat pendaftaran ambigu (surat Keterangan sehat jasmani rohani yang hanya berupa surat pernyataan) - Regulasi terkait rekrutmen badan adhoc terlalu mepet dengan hari H pendaftaran. 2. Pembekalan badan Adhoc - Anggaran untuk pembekalan badan adhoc kurang 3. Helpdesk - Kurangnya masyarakat untuk memanfaatkan layanan helpdesk yang telah diumumkan di medsos (lebih sering datang langsung) 4. Monev Pembentukan Badan Adhoc - Tidak adanya regulasi yang mengatur jadwal tentang berapa kali pelaksanaan monev - Perlu adanya materi Monev pembentukan badan adhoc 5. Keterpenuhan Badan Adhoc - Di tingkat PPK Peminat mencukupi - Di tingkat PPS dan KPPS Kurangnya SDM dan adanya intervensi dari pihak luar (Kades dan perangkat dsa lain) 6. Keterpenuhan jumlah pendaftara Badan Adhoc - Ditingkat PPK, PPS dan KPPS Terpenuhi 7. Presentase Jumlah badan Adhoc yang sesuai dengan Persyaratan. - Di tingkat PPK, PPS dan KPPS presentase 100% sesuai 8. Presentase Penggunaan CAT - Sebagian Besar telah menggunakan CAT 9. Presentase Calon yang sebelumnya pernah menjadi badan adhoc - Masing-masing kab/kota kondisinya berbeda 10. Presentase Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan Evaluasi Kinerja sesuai ketentuan - Meskipun tidak tepat waktu tetapi semuanya menyelesaikan pertanggungjawaban tersebut (Kondisi berbeda setiap kab/kota) 11. Presentase Penegakan Kode etik, Kode perilaku,

		sumpah/janji, dan pakta integritas bagi badan adhoc. - Sebagian besar sudah sesuai dan taat kode etik 12. Penyaluran dana Pilkada 2024 kepada badan adhoc - Lancar dan sesuai dengan ketentuan 13. Laporan Pertanggungjawaban badan adhoc - Meskipun tidak tepat waktu tetapi semuanya menyelesaikan pertanggungjawaban tersebut. 14. Penggunaan aplikasi SITAB - Banyak badan Adhoc yang mengeluhkan terkait penggunaan aplikasi SITAB yang menurut mereka cenderung sulit dan tetapus mengirimkan bukti fisiknya ke KPU. 15. Pembebanan atas akun belanja pada kegiatan tahapan pemilu - Belum semuanya sesuai dengan kondisi/kebutuhan di daerah 16. SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc - Secara umum kurang mumpuni, hal ini dikarenakan pengelola keuangan badan adhoc adalah orang Pemda yang mengelola keuangan APBD dimana secara teknis berbeda dengan pengelolaan keuangan APBN.
3	SISTEM INFORMASI	Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu sebagai dalam proses tahapan pemilu - Secara umum Aplikasi tersebut sangat membantu pelaksanaan Tahapan Pilkada meskipun dalam beberapa Aplikasi yang perlu disempurnakan, misal SIREKAP (dalam menkonversi foto menjadi angka yang kurang akurat)

KELOMPOK 2

NO	DIMENSI	EVALUASI
1	PENGADAAN BARANG DAN JASA	5. Sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan Pilkada. Masalah: Sistem informasi pengadaan (SIRUP) untuk pengadaan logistik harus mengikuti ketersediaan anggaran. Solusi: Jika terdapat revisi anggaran yang terkait pengadaan logistik, maka anggaran pengadaan logistik pada Sistem

		informasi pengadaan di aplikasi SIRUP pun ikut berubah, menyesuaikan anggaran sesuai besaran anggaran revisi. Sehingga harapan kedepannya agar perencanaan anggaran terkait logistik dibuat secara matang dan tidak ada lagi revisi anggaran. 6. Prosentase KPU Prov dan Kabko yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam 1 prov di wilayahnya. Masalah: Beberapa satker memiliki keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat pengadaan. Minimal dalam 1 satker ada 2 orang yang memiliki sertifikat pengadaan untuk menjabat sebagai PPKom dan PPBJ. Solusi: Adanya program dari KPU RI untuk melaksanakan DIKLAT dan ujian pengadaan gratis bagi ASN 7. Pelaksanaan PBJ Masalah: Tidak ada. Pelaksanaan E-Catalog Nasional telah dilakukan probity Audit oleh APIP dan setiap ada pemeriksaan BPK, KPU siap memberikan data laporan pengadaan yang berbasis E-Catalog. 8. Kesamaan spesifikasi dan kecukupan logistik pemilu Masalah: Saat terjadi kekurangan logistik, satker menunggu lama untuk kedatangan logistik yang kurang tersebut dikarenakan lokasi penyedia dengan satker tersebut jauh. Solusi: Harus memperhatikan lokasi penyedia dengan satker yang bersangkutan ketika terjadi kekurangan logistik.
2	LAPORAN KEUANGAN	Laporan keuangan KPU Masalah: KPU sudah menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu. Namun dalam hal SDM pengelola keuangan terdapat masalah ketika ada pengelola keuangan mendapat promosi jabatan atau

		mutasi. Solusi: Harus sering diadakan DIKLAT bendahara agar ASN banyak yang memiliki sertifikat bendahara.
3	BARANG MILIK NEGARA	5. Penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan persediaan Pilkada Masalah: Ada temuan BPK, masih ada satker yang belum menginput barang persediaan secara keseluruhan dalam aplikasi persediaan. Hal ini dikarenakan banyaknya item barang persediaan yang diinput. Solusi: Harusnya setiap barang datang, langsung diinput oleh petugas logistik. 6. Pengawasan Masalah: Sudah ada pengawasan dari dalam (wasdal) dalam pengelolaan aset dan sudah ada upaya untuk tertib administrasi guna mengurangi resiko audit. Meski begitu masih ada temuan BPK bahwa ada satker yang belum input aset persediaan secara keseluruhan. Solusi: Perlu ditingkatkan lagi pengawasan aset persediaan. 7. SDM Masalah: Masih kurangnya tenaga yang mengelola barang persediaan. Solusi: Mengoptimalkan SDM yang tersedia dan mengadakan BIMTEK khusus untuk pengelolaan aset barang milik negara. 8. Sarana Masalah: Gudang penyimpanan masih banyak yang sewa dan berjangka waktu. Kantor juga ada beberapa yang belum punya sendiri (pinjam pakai) dan ada yang tidak layak. Solusi: Satker harus mempunyai gudang dan kantor sendiri. Jika masih pinjam pakai, maka kontraknya harus

		diperbarui maksimal 5 tahun sekali agar tidak menjadi temuan BPK.
--	--	---

NO	DIMENSI	EVALUASI
1	PERENCANAAN	Masalah: 7. Penggunaan anggaran tidak sesuai akun standar 8. Pemakaian akun tidak bisa di realisasi karena salah penempatan akun sehingga menyebabkan terjadinya revisi 9. Perencanaan berbasis kebutuhan terkadang berbenturan dengan regulasi kpu ri yang tidak memperbolehkan sehingga tidak dapat direalisasikan 10. Kurangnya sdm yang sesuai keahlian 11. Juknis penggunaan anggaran terkadang terbit berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan 12. Penambahan anggaran di akhir tahun membuat satker kesulitan dalam merealisasikan
2	KERJASAMA	Masalah: 6. Peraturan mou hanya bisa dilakukan KPU RI sedangkan di tingkatan kpu kab/kota membutuhkan kerjasama dengan lembaga terkait sesuai kebutuhan tahapan pemilu 7. MOU yang dilaksanakan KPU RI terkadang tidak terintegrasi dan terpublikasi ke KPU kab/kota sehingga sulit untuk menindaklanjuti PKS (perjanjian kerja sama) 8. Pihak eksternal lebih membutuhkan MOU daripada PKS 9. Karena tidak adanya MOU, sulit untuk melakukan kerjasama dengan lembaga terkait yang sesuai dengan tahapan pemilu 10. PKPU yang mendadak terbit menyebabkan kpu kab/kota kesulitan melaksanakan kerjasama dengan lembaga eksternal Masukan dari narsum: MOU yang sudah dibuat, perlu diintegrasikan dan dipublikasikan sehingga di tingkatan KPU Kabkota bisa melaksanakan PKS dengan instansi yang dibutuhkan

3	SOP	Masalah: 5. Tumpang tindih dengan tupoksi sehingga sulit menjalankan SOP 6. SOP sulit dijalankan sehingga perlu di update agar sesuai dengan kebutuhan 7. Kekurangan SDM yang berkompeten 8. SOP perlu di riview dan di evaluasi agar dapat mendorong peningkatan kinerja Masukan dari narsum: SOP perlu diperbarui setiap tahun atau juga setiap ada perubahan peraturan/juknis terkait tugas pekerjaan
---	-----	--

KELOMPOK 4

NO	DIMENSI	EVALUASI
1	PELAPORAN KELEMBAGAAN	Masalah: Kurangnya SDM yang berkualitas dan bersertifikat dalam menggunakan aplikasi E-Sakip, E Monev dan smart DJA Kurangnya Monev terkait Laporan Triwulan sehingga mengakibatkan terhabatnya laporan kinerja Solusi: Meningkatkan penggunaan aplikasi pelaporan yang akuntabel berbasis teknologi sesuai dengan peraturan permen PAN RB no 53 tahun 2024

IV.C.12. Reformasi Birokrasi

1	REFORMASI BIROKRASI	Masalah: Kurangnya konsistensi dan komitmen dalam menjalankan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap satker Solusi: -Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap -Membuat program penyesuaian tugas pokok dan fungsi
---	---------------------	--

		sesuai dengan kapasitas dan kualifikasi SDM -Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimtek yang berkualitas
--	--	---

IV.C.13. SOTK

Berdasarkan jawaban dari instrumen evaluasi KPU Kabupaten Sumenep sebagaimana terlampir dalam lampiran I. Indikator SOTK adalah Penerapan SOTK yang memiliki beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Apakah SOTK sesuai kebutuhan
2. Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi
3. Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja
4. Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
5. Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas
6. Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb No. 20 Tahun 2018

Dari 6 (enam) pertanyaan diatas

1	SOTK	Masalah: -Jumlah SDM kurang -Kemampuan SDM tidak merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan kerja Solusi: -Melakukan perimbangan beban kerja -Melakukan transformasi kemampuan kerja secara merata -Penyederhanaan struktur organisasi -Monev dan melaksanakan program penguatan kelembagaan secara berkala
---	------	--

IV.C.14. Pelayanan Publik

Berdasarkan jawaban dari instrumen evaluasi KPU Kabupaten Sumenep sebagaimana terlampir dalam lampiran 1. Indikator Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua), yaitu :

- a) Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
- b) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

1	PELAYANAN PUBLIK	Masalah: -Infrastruktur terbatas -Aplikasi layanan berbasis digital kurang optimal -tidak ada tolak ukur SKM Solusi: -Penyediaan meja/ruang layanan secara khusus yang terkoneksi dengan semua bagian kerja -Adanya aplikasi dan operator yang membidangi layanan digital -Perlunya alat ukur kepuasan terhadap layanan Lembaga
---	------------------	--

IV.D. FAKTOR EKSTERNALITAS

Faktor eksternalitas mencakup faktor politik, hukum, sosial dan lain-lain yang terjadi di luar KPU Kabupaten Sumenep namun mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pilkada Serentak Kabupaten Sumenep Tahun 2024.

FGD EVALUASI PILKADA 2024 = BAGIAN EKSTERNALITAS

- Bencana alam dan kebijakan *stakeholder* KPU studi kasus kebijakan Dispenduk Lumajang terkait relokasi warga terdampak bencana alam menyulitkan KPU dalam memenuhi hak konstitusi warga dalam melakukan pemungutan suara. Warga yang menolak menempati lokasi relokasi terancam kesulitan menggunakan hak pilih.
 Rekomendasi → masukan kepada pengambil kebijakan untuk dituangkan perUU/PKPU.
- Pengembang SIREKAP Keberlanjutan pengembang (Developer Program Sirekap) agar tujuan utama aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan tahapan tercapai
 Rekomendasi → pengembangan berkelanjutan dan tidak berganti-ganti baik SDM pengembang maupun pola kerja aplikasi termasuk *trial* yang berkelanjutan
- Framing* Media terhadap Informasi Kepemiluan yang Tidak tepat Contoh framing media bahwa Pemilih dapat memilih di manapun asal ada KTP el. Sehingga Pemilih/masyarakat menjadi cenderung menyalahkan KPU tidak profesional
 Rekomendasi → mempertegas ke Dewan Pers untuk memberikan informasi yang benar, memperkuat KPU dalam penetrasi informasi misalnya melalui pers rilis atau lainnya
- Rilis mentah dari Stakeholder (Dukcapil dan mungkin dinas lain)
 Data yang belum dimutakhirkan sebuah Instansi dapat berdampak pada kesalahpahaman bahwa KPU dianggap melakukan perubahan data yang merugikan (kasus di Kediri, KPU dianggap melakukan pengurangan jumlah kursi karena dianggap mengurangi data jumlah penduduk)

Rekomendasi → Pemerintah seluruh tingkatan satu data satu suara, adanya integrasi data Pemilih

- Pengamanan Polri dalam Tahapan Pemilu

Contoh: Polri menginginkan Pengiriman Logistik sesuai standar dan kebutuhan Polri, bukan menyesuaikan kebutuhan KPU sebagai penyelenggara, atau dalam tahapan pengundian nomor urut Paslon atau tahapan/kegiatan lain.

Rekomendasi → Mengembalikan sesuai dengan standar PKPU

- Kebijakan/regulasi Perubahan Nama melalui Pengadilan

Contoh: penambahan tanda petik pada awal nama calon peserta pemilu dengan tujuan untuk menjadi nomor urut 1

Rekomendasi → pihak eksternal (Pengadilan) kembali pada regulasi pemilik regulasi (Kemendagri) dalam membuat Putusan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab dan Penyusunan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Perundang undangan yang tepat dan terukur, karena sejak awal tahun 2024 KPU Kabupaten Sumenep telah menyusun rencana kegiatan dan mapping kegiatan yang didalamnya terdapat input, output, rincian kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Pencapaian Penyusunan Laporan Evaluasi dan kinerja KPU Kabupaten Sumenep rata-rata sebesar **100%**.
3. Realisasi anggaran Hibah tahun 2024 sebesar **88.00%**.
4. Permasalahan-permasalahan yang timbul ditahun 2024 seperti kekurangan SDM yang memiliki keterampilan mengoperasikan komputer dan masih kurangnya pegawai serta kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal KPU Kabupaten Sumenep melalui pelatihan komputer yang dilaksanakan di dalam lingkungan KPU Kabupaten Sumenep, serta peningkatan pemahaman staf pelaksana di KPU Kabupaten Sumenep untuk menerapkan manajemen kinerja sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan disertai sumber daya manusia yang berkualitas. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari minimnya pegawai, telah dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah dan pihak KPU Provinsi dan KPU Pusat untuk tambahan pegawai. Sedangkan untuk tambahan sarana dan prasarana pendukung diharapkan pada tahun

berikutnya telah dialokasikan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

V.B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran untuk perbaikan Laporan Evaluasi Pilkada Tahun 2024 KPU Kabupaten Sumenep dimasa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik seluruh jajaran KPU Kabupaten Sumenep mulai dari staf, pejabat, dan komisioner untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.
2. Perlunya peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui pengikutsertaan diklat/pelatihan.
3. Perlu segera penambahan pegawai baru untuk mengisi jabatan fungsional umum (JFU) yang masih kosong sehingga tidak terjadi rangkap jabatan.
4. Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran sehari.

Sumenep, 28 Februari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep



Nurussyamsi

BAB VI

PENUTUP

Secara umum kegiatan Pelaporan Evaluasi Pada Pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Aturan mengenai Penyusunan dan Pelaporan Evaluasi Pada Pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 dengan melalui seleksi terbuka akan semakin meningkatkan kemandirian dan integritas sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan Desa sebagai bentuk kepanjangan tangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2024.

RISALAH RAPAT TENTANG
43/PY. 02.2-Und/3529 /2025
TENTANG

**Focus Group Discussion (FGD) Dalam rangka Penyusunan Laporan
Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota
dan Wakil Bupati/Walikota tahun 2024**

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Meeting Room Hotel El Malik, Jl HOS Cokroaminoto 9 Pajagalan
Sumenep

PESERTA RAPAT YANG HADIR:

1. Komisioner KPU Kabupaten Sumenep
2. LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor urut 01
3. LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Nomor urut 02
4. Bawaslu Kabupaten Sumenep
5. Pimpinan Asosiasi Media Se-Kabupaten Sumenep
6. Forkopimda (stake Holder Terkait)
7. Ormas serta OKP
8. Sekretariat KPU Sumenep

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :314/PL.01-SD/01/2025 perihal FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024. KPU Kabupaten Sumenep melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditempatkan di salah satu hotel di Sumenep. Selasa (25 Februari 2025).

Kegiatan FGD ini mengundang stake holder terkait diantaranya Forkopimda, OPD terkait, ketua asosiasi media, LO Paslon, Organisasi kemahasiswaan serta organisasi kemasyarakatan.

FGD dibuka oleh Nurussyamsi, Ketua KPU Kabupaten Sumenep. Disampaikan bahwa agenda kali ini adalah evaluasi Pilkada 2024. Oleh karena itu mekanisme FGD kali ini adalah diskusi akfit, masukan dan tanggapan serta harapan ke depannya terkait pelaksanaan Pemilu. Seperti halnya terkait data pemilih yang tahapannya sangat Panjang, selain itu terkait partisipasi masyarakat dimana PILGUB tertinggi se Jawa Timur, akan tetapi di PILBUP menurun parahnya. Perlu kiranya dijadikan diskusi kali ini.

Bahwa seluruh rekam kegiatan kali ini akan dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Ke depannya sudah hampir pasti akan ada perubahan UU Pemilu atau Pilkada. Salah satu usulannya adalah tidak dilaksanakannya Pemilu dan pilkada di tahun yang sama.

Selanjutnya FGD dipandu oleh Malik Mustafa, Anggota KPU Kabupaten Sumenep Divisi Perencanaan, data dan Informasi. Disampaikan terimakasih kepada seluruh undangan yang hadir. Bahwa seluruh masukan, tanggapan serta rekomendasi kali ini sangat penting sebagai bahan referensi untuk dilaporkan ke pimpinan di atas.

Muhammadiyah (Tomi) ; Permasalahan Data harusnya di update setiap tahunnya, perlunya ada sosialisasi kepada masyarakat agar segera diurus. Karena data merupakan masalah klasik. KPU berkoordinasi dengan Capil.

LO paslon 1 (Moh. Hasan) ; selisih DPT yang sangat signifikan, bahkan ada selisih sampai 5 ribu.

Terkait partisipasi yang menurun.

Netralitas aparatur

Malik : apakah ada proses Pilkada yang lebih baik atau ada sesuatu yang berbeda. Kedepannya akan menjadi catatan.

Disampaikan malik bahwa parmas yang mencapai 100 %. Menjadi dilemma, kurang di curigai, lebih dicurigai. Dengan adanya kehadiran 102% akan menjadi sulit di tindak lanjuti karena para saksi tidak mempersalahkan.

Terkait netralitas sebenarnya sudah ada undang-undannya. Akan tetapi perlu adanya regulasi yang tegas dan rinci sehingga apabila ada sesuatu lebih mudah untuk di tindak lanjuti

Dispensukcapil ; terkait penyajian data dan penyempurnaan data. Bahw data yang disampaikan ke KPU tidak bersumber dari capil sumenep. Akan tetapi dari Kemendagri ke KPU melalui capil Sumenep. Bahwa tidak ada skenario terkait dinamika data Pemilih di bawah. Adanya dinamika pola pikir masyarakat terkait pelaporan keluarganya yang meninggal atau pindah domisili. Oleh karena itu butuh peraserta seluruh lapisan masyarakat, sehingga nanti pada Pemilu kedepan datanya lebih realistis. Bahkan pada hari H pemungutan suara capil beserta jajarannya tetap melayani pemilih yang terkendala data pemilih. Terkiat bahan baku KTP di Sumenep tidak ada kendala. Capil telah melaksanakan perekaman di Rutan Sumenep. Harapannya ke depan seluruh stake holder berakselerasi aktif. Capil memiliki armada baik mobil maupun sepeda motor untuk melayani masyarakat.

Malik ; terkait DPT ada beberapa hal yaitu data ganda dan orang meninggal. Bahwa KPU dan kemendagri sering melakukan koordinasi. Ke depan data ganda bisa diminimalisir, yang menjadi masalah adalah data meninggal. Bahwa jika tidak ada laporan pihak capil tidak bisa menindaklanjuti. Sementara masyarakat awam Ketika ada keluarga yang meninggal jarang yang bersedia mengurus surat kematian, disitu kuncinya. Petugas cokit bisa mengeksekusi berdasarkan surat keterangan desa. Sehingga tidak terdata di kemendagri.

SMSI ; benang merah FGD kali ini adalah terkait data. Bahwa tadi disampaikan bahwa capil menunggu data. Bahwa permasalahan data jangan hanya

menunggu. Perlu sosialisasi, dengan melibatkan kepala untuk jemput bola. Bahwa di desa ada REDES, akan tetapi kinerjanya tidak maksimal. Masalahnya adalah redes tidak sinkron dengan kepala desa. Diharapkan dukcapil melakukan sosialisasi kontinyu ke bawah.

IMM (Bari); tahapan pemilihan badan adhoc, dimana Pemilu tahun 2024 ada BA yang tidak mengikutui aturan dengan masih tercatat di partai, diharapkan agar BA yang ter afiliasi ke partai bisa terpantau sejak awal. Terkait data sudah dijawab. Untuk Parmas, ada undangan (C6) yang tidak terdistribusikan.

Malik ; terkait Badan AdHoc yang terdata parpol pasti akan tercoret. Akan tetapi jika Ybs sudah menghapus, maka menjadi hak warga. Ada banyak warga yang tercatat bukan karena kemauan.

GMNI (Ali); ada beberapa masalah, terkait pencoblosan ualng karena adanya satu warga mencoblos sampai dengan 7 surta suara. Adanya indikasi pemberian undangan yang tidak tepat sasaran. Perlu adanya evaluasi BA di bawah.

Malik ; bahwa pemungutan tidak boleh diwakilkan. Akan ada evaluasi kepada BA di bawah. Bahwa C6 adalah undangan. apabila selama masih memenuhi syarat tetap bisa menggunakan hak pilih.

Kodim (Pasi Ops. Agung Muhaimin) ; terkait pelaksanaan pengamanan, bahwa TNI di Sumenep melaksanakan kegiatan pengamanan seluruh tahapan Pemilu tidak berdiri sendiri akan tetapi dibawah BKO Polri. Bahwa TNI selalu berkomunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Bahwa TNI bekerja berdasarkan SOP di TNI. Terkait koordinasi dengan instansi lain sudah berjalan dengan baik.

Pol PP () : terkait penertiban APK, satpol PP berdasarkan PKPU yang ada. Sehingga satpol PP menunggu petunjuk rekomendasi dari pemda setempat.

Malik : peran Satpol PP dalam penertiban APK. Oleh karena itu perlu pembahasan detail terkait peran Satpol PP.

Polres (Wakapolres) : terkait Pilkada jelasnya lebih baik dan lebih berbenah. Adad beebraapa regulasi di KPU, bahwa setiap Pilkada banyak perangkat yang menjadi korban atau meninggal dunia atau sakit. Ada aturan yang lebih spesifik terkait Kesehatan penyelenggara. Terimakasih atas Kerjasama semua pihak.

Malik ; di sumenep terkait BA yang berhubungan dengan kecelakaan kerja/ meninggal tidak ada.

Rutan (teguh) ; terkait lokasi khusus sekitar 365 lancar. Kendalanya adalah tahanan luar yang masuk, akan tetapi tiba2 ada kiriman dari polres dan kejaksanaan. Diharapkan ada spesifikasi khusus, terutama tahanan kepulauan.

Malik ; semua masukan tanggapan sudah di cacat oleh petugas yang nantinya akan dilaporkan ke pimpinan.

FOTO PELAKSANAAN FGD





















HASIL DISKUSI FGD EVALUASI PILKADA 2024

Masukani dari OPD saran diantaranya adalah :

1. Dari Muhammadiyah :

Masalah Data pada pilkada perlunya sosialisasi dari masyarakat diantaranya : Orang Meninggal, Orang Pindah memilih sebagai masukan ke KPU

Solusinya : harus ada data yang autentik maka bisa dihapus di DPT atau di sidalih

2. Dari LO Paslon Nomor urut 1 :

Data Pemilih di sandingkan dengan data Pemilu dan Data Pilkada perbedaannya cukup Jauh padahal di sumenep tidak mengalami bencana ada 1 kecamatan penurunannya terlalu jauh bahkan sampek 5 ribu orang yang turun

- Partisipasi masyarakat Pilkada penurunannya terlalu jauh padahal 1 desa full 100 % ini menjadi pertanyaan besar kenapa terlalu besar penurunannya
- Jawab : Dicurigai ya tpi tak salah sudah sesuai dengan DPT yang akurat
- Masyarakat punya tanggung jawab bersama tetapi ada beberapa menjadi kekwatiran orang yang seharusnya netral menjadi tidak netral bahkan semua masyarakat mensukseskan Pilkada tetapi ada beberapa pihak menggunakan jabatannya mensukseskan salah satu calon tidak mensukseskan pilkada.
- Jawab masalah netralistas bagi masyarakat perlu di perjelas Regulasi diperinci jika pihak yang tidak netral
- Rekomendasi bagaimana proses DPT yang akurat menjadi data yang berkualitas.

3. Dispenducapil

Proses pelaksanaan pilkada 2024 penyajian dan penyempurnaan Data bahwa data yang disampaikan ke KPU dari kemendagri dinamika penduduk ber akses dri pusat Aplikasi siak Prinsip kami adalah prinsip pelaporan kami meninventarisir data outcome perubahan data dari pusat , pola pikir masyarakat ada yang meninggal kami disdukcaopil tidak bisa menghapus data dimaksud yang meninggal kecuali ada yang melaporkan dengan Bukti Autentik kami tidak bisa serta berubah data dimaksud bahwa KPU pusat menerima dari kemendagri tidak melalui prov dan Kabupaten , KTP el tronik harus terpenuhi dan tidak terjadi kendala,

Jawab Permasalahan yaitu data Ganda, dilaksanakan coklit dan di hapus salah satu data ganda

4. **Dari asosiasi** : FGD ini hanya perbaikan data ke depan agar Data yang akan datang menjadi data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan jangan data yang meninggal bisa mencoplos

5. **Badri dari mahasiswa Asosiasi IMM** : Masukan Rekomendasi dari segi tahapan Badan adhock ada beberapa masih tidak mengikuti aturan anjuran agar KPU membuat sistem agar tidak ada keteledoran dalam hal diantara perukrutan , data yang mutakhir , kanapa Data DP\$ yang sudah mutakhir koq bisa muncul lagi mengenai data yang tak valid,
 - Komen dri masyarakat tidak mendapat undangan C6 tidak nyampe , kami mohon ada aplikasi untuk penyebaran Undangan yang biasa tidak terima undangna ternyata terima undangan semua dari aplikasi tersebut.
 - Jawab bagus sebagai bahan masukan kami dari KPU agar kedepan dapat tersalurkan semua undangan C6 melalui aplikasi

6. **ALI dari asosiasi IMM** : Pilkada 2024 berjalan dengan lancar namun ada kendala :
 1. Masalah pencoplosan ulang PSU (1 orang dapat mencoplos 7 lebig dari SS)
 2. Adanya indikasi pemberian undangan yang tak tepat sasaran diantaranya yang ada di perantauan belum ngurus pindah milih tpi sudah dapat undangan.

7. **Kodim Muhaimin kasi ops danramil Kecamatan Guluk-guluk** bahwa kodim melaksanakan pengamanan seluruh tahapan tidak berdiri sendiri ketika terbit PKPU selalu koordinasi ndengan Polres bagaimana menyusun perencanaan samapai tahapan terakhir bisa berjalan dengan lancar, bahwa kodim memakai SOP aturan dari Kodim sumenep dengan pembuktian bahwa Pilkada lancar aman dan terlaksana. Ada pepatah ada es batu di dalam gelas kalau membantu harus jelas

8. **Satpol PP** : terkait APK No. 13 2024 ayat 6 bahwa KPU dalam menurunkan apk berkoordinasi dengan Pemerintah daerah bahwa Opd mana yang akan di tunjuk misal perhubungan untuk penertiban APK satpol tidak ada bertindak kalau tidak ada Rekomendasi dari instansi terkait,

9. **Polres Sumenep pak Waka Basyhur** : bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan baik masukannya banyak perangkat banyak yang meninggaldunia dan agar kedepan ada regulasi dan KPU selalu eksis, saling peduli dan berkoordinasi mencapai Pemilu yang terbaik
10. **Rutan teguh** : masalah loksus berjalan dengan lancar kendala ada tahanan baru keluar masuk bagaimana untuk di jadikan agar masuk dalam DPT Loksus

Tanggapan bahwa data tahanan memang dinamis bahwa ada yang keluar dan ada masuk